



**PUTUSAN**

Nomor : 99/G/2020/PTUN-JKT

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa secara elektronik (*e-court*), telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara:

1. **SUMARSIH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga/Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Komp. DPR IV/46, RT/RW. 006/008, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
2. **HO KIM NGO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2020 memberikan Kuasa kepada :
  1. Arif Maulana, S.H., M.H.
  2. Nelson Simamora, S.H.
  3. Oky Wiratama Siagian, S.H.
  4. Ayu Eza Tiara, S.H., S.Sy.
  5. Citra Referandum, M.S.H., M.H.
  6. Aprillia Lisa Tengker, S.H.
  7. Shaleh Al Ghifari, S.H.
  8. M. Charlie Meidino Albajili, S.H.
  9. Andi Komara, S.H.
  10. Muhammad Rasyid Ridha S, S.H.
  11. Muhamad Isnur, S.H.
  12. Tioria Pretty Stephanie, S.H.
  13. Putri Kanesia, S.H.
  14. Justitia Avila Veda, S.H.
  15. Feri Kusuma, S.H.
  16. Indria Fernida A, S.H. M.Phil.
  17. Ori Rahman, S.H.
  18. Haris Azhar, S.H., M.A.
  19. Raden Arif Nur Fikri, S.H.

Halaman 1 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

20. Yati Andriyani, S.H.
21. Yenny Silvia Sari Sirait, S.H., M.H.
22. Sustira Dirga, S.H.
23. Teo Reffelsen, S.H.
24. Anastasia Resti Ermalasari, S.H.
25. Darmawan Subakti, S.Sy., M.H.\*
26. Rizky Arjuna T Girsang, S.H.\*
27. Thomas Petrus Gekeng Tukan, S.H.\*
28. Auditya Firza Saputra, S.H.\*
29. Annisa Nur Fadhilah, S.H.\*
30. Chikita Edrini M, S.H.\*
31. Sornica Ester Lily, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, Pengacara Publik/Asisten Pengabdian Bantuan Hukum yang tergabung dalam Koalisi Untuk Keadilan Semanggi I dan II, beralamat di Jalan Diponogoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320. Selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT**;

M e l a w a n :

**JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-039/A/JA/05/2020 tanggal 19 Mei 2020 memberikan Kuasa kepada :

1. B. Maria Erna E, S.H., M.H.
2. S. Djoko Rahardjo, S.H., M.H.
3. Annisa Kusuma Hapsari, S.H., M.H.
4. Haryono, S.H., M.H.
5. Bonifacius Raya Napitupulu, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan Jabatan Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Sulta Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Halaman 2 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 99/PEN-DIS/2020/PTUN-JKT, tanggal 10 Juni 2020 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 99/PEN-MH/2020/PTUN-JKT, tanggal 10 Juni 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 99/PEN-PPJP/2020/PTUN-JKT, tanggal 10 Juni 2020, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 99/PEN-PP/2020/PTUN-JKT, tanggal 11 Juni 2020, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 99/PEN-HS/2020/PTUN-JKT, tanggal 25 Juni 2020, Tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara yang bersangkutan serta mendengar keterangan Saksi dan Ahli para pihak yang bersengketa di persidangan;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 12 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Mei 2020 di bawah Register Perkara Nomor : 99/G/2020/PTUN-JKT, dan telah pula diperbaiki / disempurnakan pada tanggal 15 Juni 2020, dengan mengemukakan alasan - alasan sebagai berikut :

### A. OBJEK GUGATAN

Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa pernyataan TERGUGAT dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI pada tanggal 16 Januari 2020 sebagai berikut: "...Peristiwa Semanggi I dan Semanggi II yang sudah ada hasil rapat paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat, seharusnya Komnas HAM tidak menindaklanjuti karena tidak ada alasan untuk dibentuknya Pengadilan ad hoc berdasarkan hasil rekomendasi DPR RI kepada Presiden untuk menerbitkan Keppres pembentukan Pengadilan HAM ad hoc sesuai Pasal 43 ayat (2) UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM..."

Halaman 3 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT (*Legal Standing*)

1. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) UU Peratun menyatakan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”
2. Bahwa berdasarkan pada Pasal 53 ayat (1) UU Peratun maka batasan orang/badan hukum perdata mempunyai *legal standing* untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan.
3. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo* semuanya merupakan Warga Negara Indonesia, yang mengajukan gugatan ini dalam kapasitasnya sebagai individu (*natuurlijk person*) yang cakap untuk bertindak dalam hukum. Sebagai warga negara, PARA PENGGUGAT juga memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945:
  - Pasal 27 ayat (1):

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
  - Pasal 28 D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama terhadap hukum.”
4. Bahwa kepentingan PARA PENGGUGAT adalah perwujudan hak yang dimiliki oleh setiap orang untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”);
5. Bahwa PENGGUGAT I adalah orang tua dari Bernardinus Realino Norma Irmawan, mahasiswa yang meninggal ditembak aparat dan menjadi korban dalam Peristiwa Semanggi I pada November 1998.

Halaman 4 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa PENGGUGAT II adalah orang tua dari Yap Yun Hap, mahasiswa yang meninggal ditembak aparat dan menjadi korban dalam peristiwa Semanggi II pada September 1999.
7. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah pihak yang memiliki kepentingan langsung dan memiliki kerugian kerugian atas Objek Gugatan *a quo*.
8. Bahwa atas tindakan Jaksa Agung PARA PENGGUGAT dalam kepentingannya mengalami kerugian langsung yaitu :
  - a. Objek Gugatan menghambat proses hukum penyelesaian pelanggaran HAM Berat Peristiwa Semanggi I dan II sehingga menghalangi kepentingan keluarga korban untuk mendapatkan keadilan atas meninggalnya para korban. Pernyataan Jaksa Agung tersebut diberikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR dalam agenda rapat membahas Rencana Kerja Kejaksaan Agung 2020, yang berarti hal-hal yang akan dilakukan Kejaksaan Agung sepanjang tahun 2020. Pernyataan "seharusnya Komnas HAM tidak menindaklanjuti (penyelidikan)" secara langsung menunjukkan sikap dan keputusan Jaksa Agung bahwa kasus Semanggi I-II tidak untuk dilanjutkan ke tahap Penyidikan. Hanya dengan mengutip rapat paripurna DPR tanpa melaksanakan apa yang menjadi tugas Jaksa Agung sendiri, hal ini tentu berimplikasi pada proses hukum yang lain, yakni:
    - 1) Mendelegitimasi penyelidikan yang telah dilakukan oleh Komnas HAM dan tidak akan dilakukan penyidikan atas kasus tersebut;
    - 2) Menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) mengingat penentuan suatu kasus tertentu dapat dilakukan penyelidikan dan penyidikan dengan mekanisme penyelidikan penyidikan pelanggaran HAM yang berat hanya berdasarkan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bernuansa politis dan membuka peluang intervensi politis atas proses hukum.
    - 3) Jaksa Agung sekarang dan Jaksa Agung berikutnya tidak melakukan penyidikan karena Semanggi I-II diyakini sebagai bukan pelanggaran HAM berat hanya semata-mata berdasar kutipan.

Halaman 5 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini jelas berpotensi merugikan Para Penggugat karena dengan demikian tidak akan dibentuk Pengadilan HAM *ad Hoc* dan Para Penggugat tidak akan pernah menerima haknya atas keadilan.

- b. Objek Gugatan mengaburkan fakta bahwa Peristiwa Semanggi I dan II adalah Pelanggaran HAM Berat. Hal ini menciderai perjuangan keluarga korban dan dukungan masyarakat, salah satunya melalui Aksi Kamisan di depan Istana Negara yang sudah berlangsung selama 13 (tiga belas) tahun hingga saat ini.
9. Bahwa PENGGUGAT I adalah orang tua dari Bernardinus Realino Norma Irmawan (Wawan) yang merupakan korban tewas pada tanggal 13 November 1998 dalam Peristiwa Semanggi I. Bahwa kerugian PENGGUGAT I akibat objek gugatan *a quo* adalah sebagai berikut:
  - a. Dalam Peristiwa Semanggi I yang terjadi pada 11 s.d. 13 November 1998, beberapa mahasiswa tewas karena ditembak dengan peluru tajam dan/atau akibat dipukul dengan benda tumpul. Salah satu korbannya adalah Bernardinus Realino Norma Irmawan (Wawan), seorang mahasiswa Unika Atma Jaya Jakarta yang juga anggota Tim Relawan untuk Kemanusiaan.
  - b. Dibentuklah Panitia Khusus DPR RI untuk Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II yang bertujuan untuk memantau proses penyelesaian kasus. Mirisnya, pada tanggal 9 Juli 2001, keputusan paripurna DPR RI menyatakan bahwa Peristiwa Semanggi I dan Semanggi II bukanlah pelanggaran HAM berat sehingga dapat diselesaikan melalui pengadilan umum atau pengadilan militer.
  - c. Sementara itu, Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM ("KPP HAM") untuk Peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II menyatakan bahwa dengan bukti permulaan, terdapat dugaan pelanggaran HAM berat dalam Peristiwa Semanggi I. Hasil penyelidikan ini telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung pada April 2002 namun hingga saat ini tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan oleh Tergugat sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 21 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM ("UU Pengadilan HAM").
  - d. Dengan adanya uraian fakta huruf c, ditambah dengan Objek Sengketa *a quo*, PENGGUGAT I sebagai orang tua korban telah jelas





mengalami kerugian karena tidak ada kepastian atas proses hukum perkara korban, lebih lagi untuk memperoleh keadilan.

10. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT II sebagai orang tua dari Yap Yun Hap yang merupakan korban tewas pada Peristiwa Semanggi II pada 24 September 1999. Bahwa kerugian PENGGUGAT II akibat objek gugatan *a quo* sebagai berikut:

- a. Dalam demonstrasi mahasiswa tanggal 24 September 1999, Yap Yun Hap meninggal dengan luka tembak di depan Universitas Atma Jaya. Hasil visum jenazah menunjukkan terjadi pembunuhan.
- b. Dibentuklah Panitia Khusus DPR RI untuk Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II yang bertujuan untuk memantau proses penyelesaian kasus. Mirisnya, pada tanggal 9 Juli 2001, keputusan paripurna DPR RI menyatakan bahwa Peristiwa Semanggi I dan Semanggi II bukanlah pelanggaran HAM berat sehingga dapat diselesaikan melalui pengadilan umum atau pengadilan militer.
- c. Sementara itu, Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM ("KPP HAM") untuk Peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II menyatakan bahwa dengan bukti permulaan, terdapat dugaan pelanggaran HAM berat dalam Peristiwa Semanggi II. Hasil penyelidikan ini telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung pada April 2002 namun hingga saat ini tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan oleh Tergugat sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 21 UU Pengadilan HAM.
- d. Dengan adanya uraian fakta huruf c, ditambah dengan Objek Sengketa *a quo*, PENGGUGAT I sebagai orang tua korban telah jelas mengalami kerugian karena tidak ada kepastian atas proses hukum perkara korban, lebih lagi untuk memperoleh keadilan.

11. Dengan demikian PARA PENGGUGAT jelas telah dirugikan atas objek gugatan *a quo* karenanya PARA PENGGUGAT memiliki kepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*.

**C. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN TINDAKAN PEMERINTAHAN YANG DAPAT DIGUGAT DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

Adapun gugatan ini diajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

12. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (vide Pasal 2 Perma 2/2019 oleh Pemerintah).

13. Lebih lanjut Pasal 8 Perma 2/2019 oleh Pemerintah menyatakan:

*"Setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini."*

14. Dengan demikian tafsir Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan Sengketa Tata Usaha Negara (STUN) termasuk didalamnya adalah Tindakan Pemerintahan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo*.

15. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 UU Peratun dan Pasal 2 Perma 2/2019 oleh Pemerintah.

16. Bahwa OBJEK GUGATAN merupakan tindakan pemerintah yang dapat dijadikan objek dalam gugatan PTUN berdasarkan Pasal 1 ayat 8 UU Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

*"Tindakan administrasi pemerintah yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan."*

17. Bahwa Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman") menyebutkan:

*"Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya."*

18. Bahwa Pasal 18 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan:

Halaman 8 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."

## D. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU

19. Bahwa Pasal 75 ayat 1 UU Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

*"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Penjabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan."*

20. Bahwa PARA PENGGUGAT telah mengirimkan Keberatan Administratif melalui surat bernomor 102/SK-ADV-MKR/2020 Perihal Keberatan Administratif pada tanggal 13 Februari 2020 kepada TERGUGAT.

21. Bahwa berdasarkan Pasal 77 Ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan tersebut TERGUGAT mempunyai waktu 10 hari kerja untuk menanggapi upaya administratif terhitung dari tanggal 14 Februari 2020 hingga 24 Februari 2020.

22. Bahwa atas Keberatan yang diajukan PARA PENGGUGAT, TERGUGAT menjawab dengan surat Nomor B-346/F/Fh.1/02/2020 tertanggal 19 Februari 2020 dan diterima oleh PARA PENGGUGAT pada tanggal 28 Februari 2020.

23. Bahwa Pasal 4 Perma 2/2019 oleh Pemerintah menyebutkan:

Ayat (1):

*"Gugatan yang diajukan paling lama 90 hari sejak tindakan pemerintah dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah".*

Ayat (2):

*"Selama warga masyarakat menempuh upaya administrasi, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbentar sampai keputusan upaya administrasi terakhir diterima."*

24. Bahwa setelah tanggapan atas Keberatan diterima pada tanggal 28 Februari 2020, PARA PENGGUGAT di bawah naungan Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) terus-menerus mengirimkan Surat Terbuka kepada Presiden Republik Indonesia untuk menyuarakan penyelesaian kasus Semanggi I dan II, di antaranya:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Surat Nomor 265/Surat Terbuka\_JSKK/III/2020 tertanggal 5 Maret 2020 perihal Usut Tuntas Pelanggaran HAM Berat Wasior-Wamena-Paniai-Intan Jaya Papua ("Surat Terbuka tanggal 5 Maret 2020"), diterima oleh Sekretaris Negara Republik Indonesia pada tanggal 5 Maret 2020, yang di dalamnya termaktub tuntutan para korban untuk:

"2. Menugasi Jaksa Agung untuk menindaklanjuti semua berkas penyelidikan Komnas HAM, yaitu: (1) Paniai-Papua... (3) Semanggi I- Semanggi II-Trisakti... dan lain-lain;

3. Menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan masa kini sesuai dengan mekanisme yang diatur di dalam UU Pengadilan HAM."

b) Surat Nomor 266/Surat Terbuka\_JSKK/III/2020 tertanggal 12 Maret 2020 perihal Hilangnya SP 11 Maret dan Upaya Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat ("Surat Terbuka tanggal 12 Maret 2020") diterima oleh Sekretaris Negara Republik Indonesia pada tanggal 12 Maret 2020, yang di dalamnya termaktub tuntutan para korban untuk:

"5. Jaksa Agung segera tindak lanjuti Rekomendasi Komnas HAM untuk bentuk Pengadilan HAM ad hoc atas kasus Tragedi 1965, Trisakti Semanggi, Wasior Wamena, Talangsari, Penghilangan Paksa Aktifis, Kerusuhan Mei 1998, dll."

c) Surat Nomor 268/Surat Terbuka\_JSKK/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 perihal Penuhi Hak Atas Kebenaran dan Martabat Korban Pelanggaran HAM Berat ("Surat Terbuka tanggal 26 Maret 2020"), diterima oleh Sekretaris Negara Republik Indonesia pada tanggal 26 Mei 2020, yang di dalamnya termaktub tuntutan para korban untuk:

"1. Menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan masa kini sesuai dengan mekanisme yang diatur di dalam UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

2. Menugaskan Jaksa Agung untuk menindaklanjuti berkas penyelidikan Tragedi Semanggi I-Semanggi II-Trisakti, ..."

Halaman 10 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Surat Nomor 271/Surat Terbuka JSKK\_/IV/2010 tanggal 16 April 2020 perihal Menggugat Jaksa Agung ke PTUN ("Surat Terbuka tanggal 16 April 2020"), diterima oleh Sekretaris Negara Republik Indonesia, yang di dalamnya termaktub pernyataan para korban:

"Melalui Kuasa Hukum, LBH Jakarta, pada 13 Februari 2020 kami mengajukan surat keberatan administratif kepada Jaksa Agung atas pernyataannya dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI pada 16 Januari 2020 dengan nomer surat:102/SK-ADV-MKR/2020 dan Rapat Kerja Komisi III di DPRI RI hari Senin, 20 Januari 2020 menjadi pertanyaan, apakah kekeliruan itu karena ketidaktelitian atau memang disengaja – sebuah kecerobohan? ..."

Berbagai alasan Kejaksaan Agung menolak menindaklanjuti berkas penyelidikan Komnas HAM adalah tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Azas Umum Pemerintahan Yang Baik. Itulah sebabnya gugatan kepada Jaksa Agung ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dilakukan."

25. Bahwa setidaknya-tidaknya Surat Nomor 265/Surat Terbuka\_JSJKK/III/2020 tertanggal 5 Maret 2020 dan Surat Nomor 266/Surat Terbuka\_JSJKK/III/2020 tertanggal 12 Maret 2020 dikirimkan kepada Atasan TERGUGAT (yakni Presiden) dalam tenggat waktu 10 (sepuluh) hari sejak keputusan atas Keberatan PARA PENGUGAT diterima pada 28 Februari 2020, hal mana memenuhi ketentuan tenggat waktu upaya banding administratif yang diatur dalam Pasal 78 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan.

26. Setelahnya, PARA PENGUGAT terus-menerus mengirimkan surat untuk menuntut hal yang sama sebagaimana dijelaskan pada angka 25, bahkan Surat Terbuka tanggal 16 April 2020 secara nyata menunjukkan ketidakpuasan PARA PENGUGAT atas Tindakan TERGUGAT sehingga PARA PENGUGAT memberitahukan akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, namun ini pun tidak pernah ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia selaku pejabat atasan dari TERGUGAT.

27. Bahwa setidaknya-tidaknya, Surat Terbuka tanggal 5 Maret 2020 dan Surat Terbuka tanggal 12 Maret 2020 yang ditujukan secara tertulis kepada Presiden Republik Indonesia selaku Atasan TERGUGAT patut dinilai sebagai Upaya Banding Administratif terhadap jawaban TERGUGAT atas keberatan PARA PENGUGAT dalam surat Nomor B-346/F/Fh.1/02/2020

Halaman 11 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 Februari 2020 dan diterima oleh PARA PENGGUGAT pada tanggal 28 Februari 2020.

28. Bahwa Presiden Republik Indonesia sebagai Atasan TERGUGAT tidak pernah menanggapi banding yang diajukan PARA PENGGUGAT, sehingga PARA PENGGUGAT berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan karena telah menempuh upaya keberatan dan banding administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan.

## E. DALAM POKOK PERKARA

29. Bahwa Komite Penyelidikan Pelanggaran (KPP) HAM memusatkan perhatian pada 3 (tiga) rangkaian kejadian yaitu di sekitar Kampus Trisakti 12-13 Mei 1998, di sekitar Semanggi 13 s.d. 15 November 1998 (dikenal dengan Peristiwa Semanggi I), dan pada 24 September 1999 (dikenal dengan Peristiwa Semanggi II).
30. Bahwa meskipun kurun waktu terjadinya peristiwa tersebut berbeda, namun tiga rangkaian peristiwa ini tidak dapat dipisahkan dan dilepaskan dari kebijakan pemerintah dalam menghadapi gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat yang tengah mendesak Reformasi dengan menurunkan rezim pemerintahan yang berkuasa pada masa itu.
31. Bahwa pada tanggal 13-15 November 1998 terjadi Peristiwa Semanggi I. Delapan belas orang meninggal karena ditembak aparat, lima orang di antaranya adalah mahasiswa, yaitu Teddy Mardani, Sigit Prasetya, Engkus Kusnadi, Heru Sudibyo dan BR Norma Irmawan. Korban yang luka-luka sebanyak 109 orang, baik masyarakat maupun pelajar.
32. Bahwa pada 15 Maret 1999 dilakukan audiensi kasus Semanggi I ke (Komnas HAM) diterima oleh Asmara Nababan dan Soegiri. Komnas HAM menyatakan akan merekomendasikan pemerintah untuk mengusut Peristiwa Trisakti dan Semanggi I.
33. Bahwa pada 24 September 1999 Peristiwa Semanggi II terjadi. Mahasiswa berdemonstrasi merespons rencana pemberlakuan UU Penanggulangan Keadaan Bahaya. Aparat keamanan kembali melakukan penembakan kepada mahasiswa, relawan kemanusiaan, tim medis dan masyarakat yang mengakibatkan 11 (sebelas) orang

Halaman 12 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal di seluruh Jakarta, salah satunya adalah Yap Yun Hap di daerah Semanggi Jakarta. Korban luka-luka mencapai 217 orang.

34. Bahwa pada 22 Februari 2000 dilakukan audiensi ke Komnas HAM dan diterima oleh Asmara Nababan, BN Marbun. Kedua Komisioner menyatakan usulan pembentukan KPP HAM kasus Semanggi akan dibicarakan pada rapat pleno Komnas HAM pada 29 Februari 2000.
35. Bahwa 13 Juni 2000 dilakukan monitoring rapat kerja komisi I dan II DPR RI dengan Kapolri dan Panglima TNI di DPR RI. Panda Nababan, Teras Narang, dan Firman Jaya Daeli Fraksi PDI-P mengangkat kasus Semanggi. Saat pertemuan, Kapolri menyatakan sudah menyelesaikan tugasnya dalam memberikan bantuan teknis penyidikan kepada Pomdam Jaya, sehingga penanganan kasus Semanggi I dan II kini menjadi tanggung jawab Puspom/Pomdam Jaya.
36. Bahwa 9 Juli 2001 Rapat paripurna DPR RI mendengarkan hasil laporan Panitia Khusus TSS yang dibentuk untuk memantau penyelesaian kasus. Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa 3 (tiga) fraksi menyatakan kasus Trisakti, Semanggi I, dan II terjadi unsur pelanggaran HAM Berat sementara 7 (tujuh) fraksi menyatakan sebaliknya, sehingga diputuskan bahwa Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II diadili melalui Pengadilan Umum atau Pengadilan Militer.
37. Bahwa akhirnya pada 30 Juli 2001 Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM Trisakti Semanggi I dan II (KPP HAM TSS) dibentuk oleh Komnas HAM.
38. Bahwa pada 20 Maret 2002 KPP HAM TSS menyimpulkan 50 perwira TNI/Polri diduga terlibat dalam pelanggaran HAM berat. Selain itu, dalam tiga kasus tersebut telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan, berupa pembunuhan dan perbuatan tidak berperikemanusiaan, yang berlangsung secara sistematis, meluas dan ditujukan kepada masyarakat sipil.
39. Bahwa pada 22 April 2002, Rapat pleno Komnas HAM memutuskan menyerahkan laporan akhir KPP HAM TSS ke TERGUGAT.
40. Bahwa pada 21 Mei 2002 terjadilah pengembalian berkas pertama. TERGUGAT mengembalikan berkas penyelidikan Komnas HAM dengan alasan 1). BAP Komnas HAM atas tiga kasus hanya berupa

Halaman 13 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT





transkrip wawancara. 2) Mempertanyakan sumpah jabatan Penyelidik. Atas alasan tersebut Komnas HAM menyatakan: 1). Pengakuan keterangan hanya berupa wawancara karena fungsi Penyelidikan memang tidak mewajibkan untuk membuat berita acara seperti yang dibuat di Kepolisian. 2) Fungsi Penyelidik KPP HAM sama dengan Penyelidik Polisi sehingga tidak harus disumpah.

41. Bahwa pada 23 Mei 2002 Komnas HAM mengembalikan berkas sesuai pasal 20 ayat 3 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Berkas diterima oleh Sekretariat HAM Ad hoc TERGUGAT yang diterima oleh Umar Bawazier, Barman Zahir dan Kapuspenkum TERGUGAT.
42. Bahwa pada 13 Agustus 2002 terjadilah pengembalian berkas kedua. TERGUGAT mengembalikan berkas penyelidikan Komnas HAM melalui surat bernomor R-177/1/HAM/08/2002 dengan alasan belum lengkapnya berkas serta: 1). Penyelidik yang tidak disumpah. 2). Telah adanya pengadilan militer kasus Trisakti dan Semanggi II.
43. Bahwa pada 3 September 2002 Komnas HAM memutuskan untuk tidak memperbaiki kembali semua berkas yang dikembalikan, dengan alasan: 1). Dalam UU Pengadilan HAM tidak dikenal acara sumpah para penyelidik; 2). TERGUGAT harus menindaklanjuti pemeriksaan terhadap sejumlah petinggi militer dan polisi yang menolak panggilan Komnas HAM; 3). Kasus ini bukan delik aduan, tetapi laporan masyarakat yang ditindaklanjuti Komnas HAM sesuai wewenangnya.
44. Bahwa pada 13 September 2002 terjadi pengembalian berkas ketiga dari TERGUGAT ke Komnas HAM.
45. Bahwa pada 30 Oktober 2002 terjadi pengembalian berkas keempat. TERGUGAT mengembalikan berkas penyelidikan kepada Komnas HAM dengan surat bernomor R751/F/FE.2/10/2002 yang berisi penolakan menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM.
46. Bahwa pada 11 Maret 2003 TERGUGAT menolak melakukan Penyelidikan untuk Peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan II karena terbentur prinsip *ne bis in idem*.
47. Bahwa pada 19 Maret 2003 Komnas HAM mengirimkan surat kepada Ketua DPR RI, meminta pimpinan DPR meninjau kembali keputusan kasus Trisakti Semanggi I dan II karena tim penyelidik dari Komnas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAM menemukan adanya sejumlah bukti permulaan yang cukup tentang adanya pelanggaran HAM berat.

48. Bahwa pada 14 Maret 2004 TERGUGAT dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR mengatakan bahwa kasus TSS bukan pelanggaran HAM berat, dan hal ini dinyatakan oleh Jaksa Agung tanpa adanya proses penyidikan dan Pengadilan HAM.
49. Bahwa pada 28 April 2004 Komnas HAM yang diwakili Abdul Hakim Garuda (Ketua) menyayangkan sikap panglima angkatan bersenjata Republik Indonesia Jenderal (Purn) Wiranto, yang tidak kooperatif terhadap kerja Komnas HAM.
50. Bahwa pada 30 April 2004, TERGUGAT mengakui sudah menerima surat Komnas HAM atas pengembalian dan terhentinya kasus pelanggaran HAM Mei '98. Perwakilan TERGUGAT mengatakan pihaknya belum juga menyimpulkan untuk melanjutkan Penyidikan atas kedua kasus pelanggaran HAM tersebut.
51. Bahwa pada 29 Januari 2007 Raker Komisi III dan TERGUGAT salah satu pokok bahasan adalah tindak lanjut kasus – kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Dalam pertemuan ini, TERGUGAT menyatakan sebelum dilakukan penyidikan, untuk kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum tahun 2000 harus dibentuk Pengadilan HAM *ad hoc* terlebih dahulu.
52. Bahwa pada 9 Februari 2007 dilakukan Rapat Kerja khusus antara Komisi III dan TERGUGAT, salah satu tema bahasannya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Namun, TERGUGAT tetap bertahan dengan argumentasinya bahwa sebelum dilakukan Penyidikan tetap harus dibentuk terlebih dahulu Pengadilan HAM *ad hoc*.
53. Bahwa pada 26 September 2011 TERGUGAT kembali menyatakan bahwa penyidikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi belum bisa dilakukan sebelum Pengadilan HAM *ad hoc* dibentuk dan sepanjang belum ada pengadilan HAM *ad hoc* tidak bisa disidangkan karena syarat formilnya belum ada atau tidak lengkap.
54. Bahwa pada 19 Juli 2016 Jaksa Agung menyatakan bahwa penyelesaian dugaan pelanggaran HAM di masa lalu melalui jalur hukum terkendala di pengumpulan bukti.

Halaman 15 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Bahwa pada 5 Juni 2018 setelah melakukan rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jaksa Agung menyatakan, "Kejagung hanya menerima hasil penyelidikan dari Komnas HAM. Penanganan sudah bisa jalan jika sudah ada peradilan *ad hoc*-nya sehingga hasil penyelidikan telah memenuhi syarat untuk ditingkatkan ke penyidikan."
56. Bahwa pada 8 Juni 2018 Komnas HAM menggelar pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, Jaksa Agung, dan pembantu Presiden, Menteri Hukum dan HAM untuk menangani kasus pelanggaran HAM yang mandek. Dari pertemuan tersebut dinyatakan kasus Pelanggaran HAM berat tidak cukup bukti dan Komnas HAM meminta kepada Jaksa Agung untuk menunjuk Komnas HAM menjadi penyidik atau mengangkat penyidik independen jika Jaksa Agung tidak mau mengambil tindakan apa-apa, serta Presiden Joko Widodo memerintahkan langsung Jaksa Agung untuk segera menindaklanjuti berkas penyelidikan Komnas HAM,
57. Bahwa pada 9 Januari 2019 TERGUGAT menyatakan bahwa berkas Komnas HAM tak mengandung cukup bukti dan menilai penyelesaian non-yudisial atau rekonsiliasi merupakan pilihan terbaik yang bisa diambil saat ini.
58. Bahwa pada tanggal 27 November 2019, TERGUGAT mengembalikan 11 berkas penyelidikan Komnas HAM termasuk di dalamnya kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II kepada Komnas HAM untuk dilengkapi berkas penyelidikannya pada tataran syarat formil dan materiil.
59. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2019, Komnas HAM mengembalikan kembali berkas penyelidikan kepada TERGUGAT karena merasa bahwa berkas penyelidikan sudah sesuai dengan kaidah UU Pengadilan HAM.
60. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2020, TERGUGAT dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI mengatakan bahwa Kasus Semanggi I dan Semanggi II tidak termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat menyitir dari hasil rapat paripurna DPR pada 9 Juli 2001.

Halaman 16 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG

- a. Objek Sengketa Bertentangan Dengan Undang-Undang No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM Dan Putusan MK NO. 18/PUU-V/2007

61. Bahwa adalah sesat pikir dan melanggar kepastian hukum tindakan TERGUGAT menyatakan Semanggi I dan II bukanlah pelanggaran HAM berat berdasarkan pernyataan DPR tersebut, padahal justru secara hukum DPR memerlukan hasil Penyidikan TERGUGAT terlebih dahulu untuk dapat memberikan rekomendasi pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* kepada Presiden.

62. Bahwa apabila TERGUGAT berpendapat bahwa hasil penyelidikan Komnas HAM masih kurang lengkap, maka sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (3) UU Pengadilan HAM, Jaksa Agung selaku Penyidik dapat mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada Penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Undang-undang telah menetapkan:

*"Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya hasil penyelidikan, penyidik wajib melengkapi kekurangan tersebut."*

Sayangnya, proses tersebut telah memakan waktu yang melebihi ketentuan, bahkan berlangsung selama 21 (dua puluh satu) tahun per tahun 2020.

63. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 22 ayat (4) UU Pengadilan HAM mengatur mengenai jangka waktu penyidikan dan pada ayat (4) dinyatakan bahwa:

*"Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dari hasil penyidikan tidak diperoleh bukti yang cukup, maka wajib dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh Jaksa Agung."*

64. Bahwa apabila TERGUGAT memutuskan untuk menghentikan penyidikan perkara, maka TERGUGAT wajib mendasarkan keputusannya pada aturan hukum yang berlaku yakni UU Pengadilan HAM, bukan dengan merujuk pernyataan DPR yang sama sekali tidak berlandaskan hukum.

65. Bahwa dengan Objek Gugatan yang dilakukan oleh TERGUGAT bertentangan dengan UU Pengadilan HAM.

Halaman 17 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT



66. Bahwa UU Pengadilan HAM mengatur bahwa untuk pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang *a quo*, akan diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM *ad hoc* (Pasal 43 ayat (1). Proses peradilan dimulai dengan Penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM. Kemudian hasil Penyelidikan tersebut wajib diserahkan kepada Jaksa Agung sebagai Penyidik dan Penuntut Umum. Setelah adanya hasil Penyidikan dari Jaksa Agung, selanjutnya Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM menyatakan Pengadilan HAM *ad hoc* akan dibentuk dengan Keputusan Presiden atas usul DPR RI.

67. Bahwa secara lengkap Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM berbunyi:

*"Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul DPR RI berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden."*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 43 ayat (2) tersebut berbunyi:

*"Dalam hal DPR RI mengusulkan dibentuknya Pengadilan HAM ad hoc, DPR RI mendasarkan pada dugaan telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dibatasi pada locus dan tempus delicti tertentu yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini."*

68. Bahwa berdasarkan tafsiran DPR atas pasal tersebut, pada 28 Juni 2001 Panitia Khusus (Pansus) DPR RI dalam Rapat Badan Musyawarah DPR RI menyatakan peristiwa Trisakti, Semanggi I-II bukan merupakan pelanggaran HAM berat. Pernyataan ini didasarkan pada proses voting saat itu, dimana terdapat 3 fraksi (Fraksi PDI Perjuangan, F-PDKB dan F-PKB) yang menyatakan telah terjadi pelanggaran HAM berat dalam peristiwa tersebut, sementara itu terdapat 7 fraksi (F-Golkar, F-TNI/Polri, F-PBB, F-PPP, F-Reformasi, F-KKI dan F-PDU) yang menyatakan tidak terjadi pelanggaran HAM berat.

69. Bahwa melihat saat itu pelanggaran HAM berat dapat ditentukan berdasarkan voting semata, maka dari itu Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya No. 18/PUU-V/2007 menyatakan Penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU 26/2000, sepanjang mengenai kata "dugaan" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

70. Bahwa lebih jauh Putusan MK No. 18/PUU-V/2007 tersebut menyatakan:

Halaman 18 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT



“Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat untuk menentukan perlu tidaknya pembentukan Pengadilan HAM ad hoc atas suatu kasus tertentu menurut locus dan tempus delicti memang memerlukan keterlibatan institusi politik yang mencerminkan representasi rakyat yaitu DPR. Akan tetapi, DPR dalam merekomendasikan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc harus memperhatikan hasil penyelidikan dan penyidikan dari institusi yang memang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, DPR tidak akan serta merta menduga sendiri tanpa memperoleh hasil penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu dari institusi yang berwenang, dalam hal ini Komnas HAM sebagai penyelidik dan Kejaksaan Agung sebagai penyidik sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Harus dipahami bahwa kata “dugaan” dalam Penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) sebagai akibat dapat ditafsirkannya kata “dugaan” berbeda dengan mekanisme sebagaimana diuraikan di atas. Dengan demikian, sebagian permohonan Pemohon yang terkait dengan Penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM sepanjang mengenai kata “dugaan” beralasan.”

71. Bahwa pada 27 Agustus 2001 Komnas HAM baru melakukan Penyelidikan atas peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II berdasarkan surat No. 034/KOMNAS HAM/VII/2001.
72. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan UU Pengadilan HAM yang dikuatkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-V/2007, pernyataan DPR RI yang sudah terlebih dulu menyatakan peristiwa Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM berat pada 28 Juni 2001, yakni dua bulan sebelum Komnas HAM bahkan melakukan Penyelidikan tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak didasarkan pada Penyelidikan dan Penyidikan instansi yang berwenang untuk itu.
73. Bahwa berdasarkan dengan fakta hukum diatas TERGUGAT tidaklah dapat menggunakan dalih bahwa berdasarkan rapat Paripurna DPR Peristiwa Semanggi I dan II bukanlah pelanggaran HAM Berat.





OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG  
DASAR

- a. OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN UNDANG – UNDANG  
DASAR 1945 DAN UNDANG-UNDANG NO 39 TAHUN 1999  
TENTANG HAK ASASI MANUSIA

74. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin perlindungan dan  
kepastian hukum warga negara:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan  
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan  
hukum.”*

75. Bahwa Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang  
HAM terkait jaminan kepastian hukum:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan  
perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan  
perlakuan yang sama di depan hukum.”*

76. Bahwa dengan demikian itu, Tindakan TERGUGAT menyatakan  
Peristiwa Semanggi I dan II bukanlah Pelanggaran HAM Berat pada  
Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI telah mengaburkan kepastian  
hukum penyelesaian Peristiwa Semanggi I dan II dan perlindungan  
hukum bagi para keluarga korban.

- a. OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-  
UNDANG NO. 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN

77. Bahwa berdasarkan salah satu tugas dan wewenang Kejaksaan dalam  
Pasal 30 huruf d Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan  
("UU Kejaksaan") adalah:

*“(d). melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu  
berdasarkan Undang-Undang.”*

78. Bahwa Pasal 21 UU Pengadilan HAM menyatakan:

*“Penyidikan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat  
dilakukan oleh Jaksa Agung.”*

79. Bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang  
Hukum Acara Pidana ("KUHP") menyatakan,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”*

80. Bahwa salah satu Tugas dan Wewenang Jaksa Agung berdasarkan Pasal 35 huruf b UU Kejaksaan adalah “mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang.”
81. Bahwa dengan demikian itu, Tindakan TERGUGAT menyatakan Peristiwa Semanggi I dan II bukanlah Pelanggaran HAM Berat pada Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI telah bertentangan dengan UU Pengadilan HAM dan UU Kejaksaan yang secara tegas mengatur mandat TERGUGAT untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran HAM berat.

## 2. OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB)

82. Berdasarkan Pasal 8 UU Administrasi Pemerintahan, sebuah badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib melandasinya berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).
  - a. Objek Gugatan Melanggar Asas Kecermatan
83. Tindakan dan/atau pernyataan TERGUGAT hanya merujuk pada keputusan politik yang tidak memiliki kekuatan hukum yaitu keputusan Panitia Khusus DPR RI Kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II pada tanggal 9 Juli 2001. Rekomendasi Panitia Khusus ini secara jelas bertentangan dengan mekanisme yang diatur dalam UU Pengadilan HAM sebagaimana dikukuhkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-V/2007, yang menyatakan bahwa ‘dugaan’ DPR RI tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak didasarkan pada Penyelidikan dan Penyidikan instansi yang berwenang untuk itu. Hal ini berimplikasi terhadap tidak adanya kepastian hukum karena kemudian proses teknis politik mengalahkan norma hukum dalam perundang-undangan;
84. Asas kecermatan menurut UU Administrasi Pemerintahan menjamin suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi

Halaman 21 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas Tindakan, sehingga Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat, sebelum Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan<sup>1</sup>.

85. Berdasarkan Putusan MA RI No. 213 K/TUN/2007, asas kecermatan juga diartikan sebagai prinsip kehati-hatian dari Badan atau Pejabat TUN.<sup>2</sup> Pejabat TUN seharusnya berhati-hati dan mempertimbangkan secara cermat saat melakukan tindakan TUN, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan terkait kepentingan pihak ketiga sebelum pejabat TUN mengambil keputusan, agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.<sup>3</sup>

86. Asas ini menuntut ketelitian dari aparat pemerintah setiap kali pemerintah melakukan suatu perbuatan yang berakibat hukum, selalu menimbulkan hak dan kewajiban, bukan saja pada dirinya sendiri sebagai subyek hukum tetapi juga pada pihak lain.

87. TERGUGAT tidak cermat dalam mengidentifikasi sifat daripada keputusan rapat paripurna DPR RI yang merupakan sebuah produk politik yang tidak memiliki kekuatan hukum untuk memutuskan status perkara pelanggaran HAM berat. Rujukan untuk mengidentifikasi pelanggaran HAM berat adalah UU Pengadilan HAM.

## b. Objek Gugatan Melanggar Asas Kepastian Hukum

88. Bahwa berlarut-larutnya bolak-balik perkara antara Jaksa Agung dan Komnas HAM atas peristiwa Semanggi I dan II selama 21 (dua puluh satu) tahun menyebabkan ketidakpastian hukum, terpeliharanya impunitas dan pelanggaran hak-hak korban, khususnya hak atas pengungkapan kebenaran dan hak untuk mendapatkan keadilan, hak untuk memperoleh reparasi, serta hak untuk memperoleh jaminan terhindar dari pengulangan peristiwa serupa di masa depan.

89. Pasal 2 paragraf 3 (a) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 mengatur bahwa negara anggota harus memastikan setiap orang yang dilanggar haknya bisa memperoleh

<sup>1</sup> Cekli Setya Pratiwi, Christina Yulita, dkk., 2016, "Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)", Indonesian Institute for Independent Judiciary (LeIP), Jakarta, hlm. 65

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 98

<sup>3</sup> Faried Ali, 2012, "Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom", Refika Aditama, Bandung, hlm. 132



pemulihan yang efektif (*effective remedy*) melalui otoritas yang kompeten dengan kemungkinan dipilihnya jalur yudisial.

90. Asas kepastian hukum memiliki unsur-unsur sebagai berikut: mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajekan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara/Penyelenggaraan Pemerintahan.<sup>4</sup>
91. Asas kepastian hukum dalam arti materiil menekankan pada adanya kepastian perlindungan atas hak-hak warga dan dipenuhinya harapan yang telah ditumbuhkan oleh organ pemerintah.<sup>5</sup> Menurut Prof. Kuntjoro Purbopranoto, asas kepastian hukum menghendaki dihormatinya hak seseorang yang telah diperoleh berdasarkan suatu keputusan pemerintah.
92. Sedangkan secara formil, asas kepastian hukum dimaknai bahwa ketetapan yang muatan materinya memberatkan atau menguntungkan pihak tertentu, maka rumusan ketetapan harus disusun dengan kata-kata yang jelas atau tidak boleh multitafsir. Asas kepastian hukum memberi hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki dari padanya.<sup>6</sup>
93. Esensi dan semangat dalam asas kepastian hukum sesungguhnya menghendaki dihormatinya hak-hak hukum yang diperoleh warga berdasarkan suatu keputusan kebijakan, sehingga tercipta stabilitas hukum, dalam arti suatu keputusan yang telah dikeluarkan negara/organisasi harus berisi kepastian dan tidak begitu mudah untuk dicabut kembali.<sup>7</sup>
94. Tindakan TERGUGAT secara langsung mengaburkan pemberian kepastian perlindungan atas hak-hak asasi korban. Hal ini turut mengafirmasi fakta bahwa proses peradilan atas pelanggaran HAM berat peristiwa Semanggi I dan II berlangsung berlarut-larut selama 21 (dua puluh satu) tahun yang tidak kunjung memberikan ketidakpastian hukum.

<sup>4</sup> Cekli Setya Pratiwi, Christina Yulita, dkk., *op.cit.*, hlm. 54

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 55

<sup>6</sup> Philipus M. Hadjon, dkk., 2011, "Pengantar Hukum Administrasi Negara", UGM Press, Yogyakarta, hlm. 273-274.

<sup>7</sup> Safri Nugraha, 2007, Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pemerintahan yang Baik, BPHN, Jakarta, hlm. 11-12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Objek Gugatan Melanggar Asas Profesionalitas

95. Bahwa berlarut-larutnya bolak-balik perkara antara TERGUGAT dan Komnas HAM atas peristiwa Semanggi I dan II selama 21 (dua puluh satu) tahun telah menunjukkan ketiadaan komitmen TERGUGAT untuk melaksanakan tanggungjawabnya secara profesional.

96. Asas profesionalitas menurut UU Peratun adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

97. Pasal 5 huruf a Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa mengatur tentang kewajiban Jaksa untuk menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas, profesional, mandiri, jujur, dan adil, sementara Pasal 6 huruf a mengatur kewajiban untuk memberikan pelayanan prima dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia.

98. Tindakan TERGUGAT menyatakan Peristiwa Semanggi I dan II bukanlah Pelanggaran HAM Berat pada Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI tanpa melaksanakan kewajiban TERGUGAT melainkan hanya mengutip rapat DPR tahun 2001 bahkan tanpa mengikuti perkembangan hukum positif, apalagi sebagai pejabat publik yang mana tindakannya memiliki implikasi pada proses hukum mencerminkan tidak profesionalitas seorang Jaksa Agung karena ia gagal menjalankan kewajibannya untuk memberikan pelayanan prima, lebih-lebih untuk menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia.

99. Fakta bahwa berkas perkara Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II mengalami bolak-balik selama 21 (dua puluh satu) tahun dengan dalih yang terus berubah-ubah, mulai dari tidak terpenuhinya syarat formil, *ne bis in idem*, harus dibentuk Pengadilan *ad hoc* terlebih dahulu, hanya menunjukkan inkonsistensi yang luar biasa sehingga layak bagi masyarakat, khususnya keluarga korban untuk mempertanyakan komitmen dan integritas TERGUGAT.

## F. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan posita diatas, jelas Objek Gugatan yaitu Tindakan Pemerintahan Yang dilakukan oleh TERGUGAT berupa penyampaian dalam Rapat Kerja antara Komisi III DPR RI dengan dengan

Halaman 24 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Agung pada tanggal 16 Januari 2020, yang menyampaikan :  
"*...Peristiwa Semanggi I dan Semanggi II yang sudah ada hasil rapat paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat, seharusnya Komnas HAM tidak menindaklanjuti karena tidak ada alasan untuk dibentuknya Pengadilan ad hoc berdasarkan hasil rekomendasi DPR RI kepada Presiden untuk menerbitkan Keppres pembentukan Pengadilan HAM ad hoc sesuai Pasal 43 ayat (2) UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM...*" bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan melanggar asas umum pemerintahan yang baik. Objek Gugatan *a quo* adalah Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan.

## G. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam Rapat Kerja antara Komisi III DPR RI dengan dengan Jaksa Agung pada tanggal 16 Januari 2020, yang menyatakan: "*...Peristiwa Semanggi I dan Semanggi II yang sudah ada hasil rapat paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat, seharusnya Komnas HAM tidak menindaklanjuti karena tidak ada alasan untuk dibentuknya Pengadilan ad hoc berdasarkan hasil rekomendasi DPR RI kepada Presiden untuk menerbitkan Keppres pembentukan Pengadilan HAM ad hoc sesuai Pasal 43 ayat (2) UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM...*" adalah perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan.
3. Menghukum TERGUGAT untuk membuat pernyataan dalam rapat kerja dengan DPR RI selanjutnya bahwa peristiwa Semanggi I dan Semanggi II merupakan peristiwa pelanggaran HAM yang berat berdasarkan penyelidikan Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM Trisakti Semanggi I dan II (KPP HAM TSS) yang dibentuk pada 30 Juli 2001, segera setelah putusan ini dibacakan.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 25 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengaduan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka PARA PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Jawaban tertanggal 9 Juli 2020, sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI.

### A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

#### 1. OBJEK GUGATAN TIDAK TERMASUK OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA KARENA BUKAN TINDAKAN PEMERINTAH.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 2 dan halaman 6 angka 13 dan 14 menyebutkan sebagai berikut:

Halaman 2:

*"Objek gugatan adalah berupa: Pernyataan Jaksa Agung Republik Indonesia dalam Rapat Kerja Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 16 Januari 2020 sebagai berikut"...Peristiwa Semanggi I dan Semanggi II yang sudah ada hasil rapat paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat, seharusnya Komnas HAM tidak menindaklanjuti karena tidak ada alasan untuk dibentuknya Pengadilan ad hoc berdasarkan hasil rekomendasi DPR RI kepada Presiden untuk menerbitkan Keppres pembentukan Pengadilan HAM ad hoc sesuai Pasal 43 ayat (2) UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM"*

Halaman 6 angka 13 dan 14:

Lebih lanjut Pasal 8 Perma 2/2019 oleh Pemerintah menyatakan:

*"Setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini."*

*Dengan demikian tafsir Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan Sengketa Tata Usaha Negara (STUN) termasuk didalamnya adalah Tindakan Pemerintahan yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo.*

Halaman 26 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil Para Penggugat sebagaimana disebutkan diatas, adalah keliru dengan alasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai UU No. 51 Tahun 2009), menyatakan :

Pasal 1:

9. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

2. Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun 2014), mengatur:

Pasal 87:

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

3. Bahwa selain Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud UU No. 51 Tahun 2009 jo UU No. 30 Tahun 2014, Pengadilan Tata Usaha Negara juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili objek gugatan yang berupa Tindakan Administrasi Pemerintahan

Halaman 27 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 30 Tahun 2014 jo Pasal 1 angka 1, angka 8 dan angka 9 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya disebut PERMA No. 2 Tahun 2019) sebagai berikut:

"UU No. 30 Tahun 2014

Pasal 1

8. *Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*

PERMA No. 2 Tahun 2019

Pasal 1

1. *Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan."*

8. *Gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan adalah permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan.*

9. *Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara."*

4. Bahwa pernyataan/keterangan yang disampaikan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia *in casu* Tergugat pada saat Rapat Kerja Komisi III di DPR RI pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 adalah merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terkait tunggakan penanganan perkara Pelanggaran HAM Berat;

Halaman 28 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa tidak termasuk Tindakan Pemerintahan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa pernyataan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek gugatan dilatarbelakangi oleh adanya Undangan Surat Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Nomor: PW/00238/DPR RI/II/2020 tertanggal 13 Januari 2020 telah dipanggil oleh DPR RI untuk menghadiri rapat kerja dengan komisi III DPR RI pada tanggal 16 Januari 2020;
- b. Penyampaian Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa didasarkan atas hasil Laporan Panitia Khusus DPRI RI yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 9 Juli 2001 dan berdasarkan hasil rekomendasi DPRI RI kepada Presiden yang merekomendasikan untuk meneruskan penanganan kasus Semanggi I dan Semanggi II ke Pengadilan Umum/Militer;
- c. Bahwa Laporan Panitia Khusus DPR RI tanggal 8 Juli 2001 yang merekomendasikan untuk meneruskan penanganan kasus Semanggi I dan Semanggi II ke Pengadilan Umum/Militer juga di ketahui dan diakui sendiri oleh Para Penggugat.

Bahkan Para Penggugat juga mengetahui Laporan Pansus DPR RI tanggal 9 Juli 2001 pada halaman 6 angka 6 yang pada pokoknya menyatakan:

“Berdasarkan kriteria UU tersebut di atas, maka ketiga peristiwa tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat....”,

sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatan halaman 5 angka 9 huruf b dan halaman 11 angka 36 yang menyatakan

Halaman 5:

*“b. Dibentuklah Panitia Khusus DPR RI untuk Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II yang bertujuan untuk memantau proses penyelesaian kasus. Mirisnya, pada tanggal 9 Juli 2001, keputusan paripurna DPR RI menyatakan bahwa Peristiwa Semanggi I dan Semanggi II bukanlah pelanggaran HAM berat sehingga dapat diselesaikan melalui pengadilan umum atau pengadilan militer ...keputusan paripurna DPR RI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menyatakan bahwa Peristiwa Semanggi I dan Semanggi II bukanlah pelanggaran HAM berat sehingga dapat diselesaikan melalui pengadilan umum atau pengadilan militer. “*

Halaman 11:

*“36. Bahwa 9 Juli 2001 Rapat paripurna DPR RI mendengarkan hasil laporan Panitia Khusus TSS yang dibentuk untuk memantau penyelesaian kasus. Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa 3 (tiga) fraksi menyatakan kasus Trisakti, Semanggi I, dan II terjadi unsur pelanggaran HAM Berat sementara 7 (tujuh) fraksi menyatakan sebaliknya, sehingga diputuskan bahwa Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II diadili melalui Pengadilan Umum atau Pengadilan Militer”*

- d. Dengan demikian rekomendasi Pansus DPR RI yang meminta kasus Semanggi I dan Semanggi II diteruskan penanganannya melalui Pengadilan Umum/Militer juga sejalan dengan apa yang disampaikan Tergugat pada saat Rapat Kerja Komisi III DPR RI tanggal 16 Januari 2020.
- e. Bahwa selain ketentuan UU No. 30 Tahun 2014 dan PERMA No. 2 Tahun 2019 tersebut di atas, terkait Obyek Gugatan Tata Usaha Negara juga telah dibahas dalam Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut SEMA No. 4 Tahun 2016), yang menyebutkan sebagai berikut:

Objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi:

- 1) *Penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual.*
- 2) *Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan.*
- 3) *Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (keputusan tata usaha negara dan/atau Tindakan yang bersumber dari kewenangan terikat atau kewenangan bebas).*
- 4) *Bersifat:*

Halaman 30 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Konkret-Individual* (contoh: keputusan izin mendirikan bangunan, dsb).
- *Abstrak-Individual* (contoh: keputusan tentang syarat-syarat pemberian perizinan, dsb).
- *Konkret-Umum* (contoh: keputusan tentang penetapan upah minimum regional, dsb).

5) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain (contoh: perizinan tentang fasilitas penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Izin Lingkungan, dsb).

6) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (contoh: LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dsb).

7) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan Fiktif Positif.  
*Keputusan Lembaga Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) permohonan pengujian penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*

- f. Berdasarkan penjelasan SEMA No. 4 Tahun 2016, Objek gugatan *in litis* juga tidak memenuhi unsur final suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan Pemerintahan, karena faktanya sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan Kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II dari Komnas HAM hingga saat ini, Tergugat masih melakukan penelitian berkas perkara dan memberikan petunjuk terhadap proses Penyelidikan yang dilakukan oleh KPP Komnas HAM. Penelitian berkas perkara terhadap proses Penyelidikan KPP Komnas HAM terhadap Para Penggugat belum menimbulkan akibat hukum.

## 2. PENYAMPAIAN TERGUGAT DALAM RAPAT KERJA TERTANGGAL 16 JANUARI 2020 ADALAH MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI HAK IMUNITAS ANGGOTA PARLEMEN.

- a. Bahwa Pernyataan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek gugatan dalam rangka menjawab pertanyaan yang diajukan oleh

Halaman 31 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Komisi III DPR RI, selanjutnya terhadap pernyataan tersebut telah dituangkan dalam rapat kerja Komisi III DPR RI tersebut telah dicantumkan dalam Risalah Rapat Kerja Komisi III DPR RI tertanggal 16 Januari 2020;

- b. Bahwa ketentuan Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 (selanjutnya disebut UU MD3), mengatur sebagai berikut:

Pasal 224 ayat (1):

*"Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR."*

Oleh karena pernyataan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek gugatan merupakan satu kesatuan yang disampaikan dalam rapat Komisi III DPR RI yang kemudian dituangkan dalam Risalah Rapat Kerja Anggota Komisi III DPR RI, maka terhadap pernyataan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek gugatan tidak dapat dituntut di pengadilan karena pendapat tersebut dikemukakan di dalam rapat DPR dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan hak imunitas sebagaimana diatur dalam Pasal 224 ayat (1) UU MD3.

Bahwa terkait kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 14 Tahun 1985) diatur:

Pasal 77

*"(1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa*

Halaman 32 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan."*

Berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena objek gugatan sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat tidak termasuk Tindakan Pemerintahan serta merupakan bagian Hak Imunitas Anggota Parlemen tidak dapat diperiksa di Pengadilan sebagaimana diatur dalam UU MD3. Dengan demikian dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 maka beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*.

**B. Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing (Persona Standing Judicio)**

Para Penggugat dalam gugatannya halaman 3 sampai dengan halaman 4 menyampaikan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Kerugian Para Penggugat atas pernyataan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek gugatan telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat yaitu terhambatnya proses hukum penyelesaian pelanggaran HAM Berat Peristiwa Semanggi I dan II sehingga menghalangi kepentingan keluarga korban untuk mendapatkan keadilan atas meninggalnya para korban serta menunjukkan sikap dan keputusan Jaksa Agung bahwa semanggi I dan II tidak untuk dilanjut ke tahap Penyidikan, sehingga mendelegitimasi penyelidikan yang telah dilakukan oleh Komnas HAM serta menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*);
- b. Objek gugatan mengaburkan fakta bahwa Peristiwa Semanggi I dan II adalah Pelanggaran HAM Berat sehingga menciderai perjuangan keluarga korban dan dukungan masyarakat, sehingga tidak memberikan kepastian atas proses hukum bagi Penggugat I selaku orang tua dari Bernardinus Realino Norma Irmawan (Wawan) yang merupakan korban tewas pada tanggal 13 November 1998 dalam Peristiwa Semanggi I dan Penggugat II selaku orang tua dari Yap Yun Hap yang merupakan korban tewas pada Peristiwa Semanggi II pada 24 September 1999.

Dalil Para Penggugat sebagaimana disebutkan diatas, adalah keliru dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 6 Perma 2/2019, menyebutkan sebagai berikut:

*"Penggugat adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan"*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencermati ketentuan tersebut diatas, pihak Penggugat dalam Pasal 1 angka 6 Perma 2/2019 haruslah dapat membuktikan adanya kepentingan dirugikan akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan;

2. Bahwa pernyataan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek gugatan dilatarbelakangi oleh adanya Undangan Surat Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Nomor: PW/00238/DPR RI/2020 tertanggal 13 Januari 2020 telah dipanggil oleh DPR RI untuk menghadiri rapat kerja dengan komisi III DPR RI pada tanggal 16 Januari 2020;
3. Penyampaian Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa didasarkan atas hasil Laporan Panitia Khusus DPRI RI yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 9 Juli 2001 dan berdasarkan hasil rekomendasi DPRI RI kepada Presiden yang merekomendasikan untuk meneruskan penanganan kasus Semanggi I dan Semanggi II ke Pengadilan Umum/Militer;
4. Bahwa Laporan Panitia Khusus DPR RI tanggal 8 Juli 2001 yang merekomendasikan untuk meneruskan penanganan kasus Semanggi I dan Semanggi II ke Pengadilan Umum/Militer juga di ketahui dan diakui sendiri oleh Para Penggugat.
5. Bahkan Para Penggugat juga mengetahui Laporan Pansus DPR RI tanggal 9 Juli 2001 pada halaman 6 angka 6 yang pada pokoknya menyatakan:  
"Berdasarkan kriteria UU tersebut di atas, maka ketiga peristiwa tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat....",  
sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatan halaman 5 angka 9 huruf b dan halaman 11 angka 36 yang menyatakan

Halaman 5:

*"b. Dibentuklah Panitia Khusus DPR RI untuk Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II yang bertujuan untuk memantau proses penyelesaian kasus. Mirisnya, pada tanggal 9 Juli 2001, keputusan paripurna DPR RI menyatakan bahwa Peristiwa Semanggi I dan Semanggi II bukanlah pelanggaran HAM berat sehingga dapat diselesaikan melalui pengadilan umum atau pengadilan militer ...keputusan paripurna DPR RI menyatakan bahwa Peristiwa Semanggi I dan Semanggi II bukanlah pelanggaran HAM berat sehingga dapat*

Halaman 34 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT



*diselesaikan melalui pengadilan umum atau pengadilan militer."*

Halaman 11:

*"36. Bahwa 9 Juli 2001 Rapat paripurna DPR RI mendengarkan hasil laporan Panitia Khusus TSS yang dibentuk untuk memantau penyelesaian kasus. Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa 3 (tiga) fraksi menyatakan kasus Trisakti, Semanggi I, dan II terjadi unsur pelanggaran HAM Berat sementara 7 (tujuh) fraksi menyatakan sebaliknya, sehingga diputuskan bahwa Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II diadili melalui Pengadilan Umum atau Pengadilan Militer"*

6. Dengan demikian rekomendasi Pansus DPR RI yang meminta kasus Semanggi I dan Semanggi II diteruskan penanganannya melalui Pengadilan Umum/Militer juga sejalan dengan apa yang disampaikan Tergugat pada saat Rapat Kerja Komisi III DPR RI tanggal 16 Januari 2020.
7. Bahwa meskipun Laporan Panitia Khusus DPR RI dan Rekomendasi DPR RI kepada Presiden RI merekomendasikan terhadap kasus Semanggi I dan Semanggi II diselesaikan melalui peradilan Umum/Militer, Faktanya Tergugat tetap menerima, melakukan penelitian berkas perkara serta memberikan petunjuk atas Proses Penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi *ad hoc* yang dibentuk Komnas HAM telah untuk melakukan penyelidikan terhadap peristiwa Semanggi I dan Semanggi II yaitu Komisi Penyelidikan dan Pelanggaran (KPP), dimana proses penyelidikan yang dilakukan KPP sampai saat ini masih terus berlangsung.
8. Bahwa dalam Rapat Kerja dengan DPR RI tanggal 16 Januari 2020, Tergugat juga telah menyampaikan kepada DPR RI bahwa terhadap penyelesaian pelanggaran HAM berat, Kejaksaan berkomitmen untuk menyelesaikan sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil serta kelengkapan berkas perkara.
9. Bahwa Tergugat sebagai Penyidik perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UU 26/2000) tetap melakukan koordinasi dengan penyidik Komnas

Halaman 35 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT



HAM, yang dibuktikan dengan korespondensi antara lain sebagai berikut:

- a. Komnas HAM memberitahukan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan (SPDP) Kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II (selanjutnya disebut "TSS") dengan suratnya Nomor: 1272/TUA/X/2001 tanggal 20 September 2001;
- b. Sejak tahun 2001 s/d tahun 2018 telah dilakukan beberapa kali pengiriman Berkas Penyelidikan oleh KPP Komnas HAM kepada Tergugat dan setelah dilakukan penelitian oleh Jaksa Peneliti, kasus Semanggi I dan Semanggi II tersebut belum memenuhi kelengkapan formil dan materil untuk ditingkatkan ke penyidikan, sehingga berkas perkara tersebut telah dikembalikan kembali kepada KPP Komnas HAM dengan disertai petunjuk atas berkas kesimpulan hasil penyelidikan kasus Semanggi I dan Semanggi II TSS;

10. Bahwa selain korespondensi sebagaimana tersebut di atas, KPP Komnas HAM selaku Penyelidik dan Tergugat selaku Penyidik juga telah melakukan konsultasi dan koordinasi terkait penanganan perkara Semanggi I dan Semanggi II antara lain dengan dilakukan:

- c. Bedah Kasus bersama Penyidik Kejaksaan Agung dan Penyelidik Komnas HAM pada tanggal 15 s/d 19 Pebruari 2016 di Novotel Bogor.
- d. Pertemuan koordinasi antara Jaksa Agung RI dengan Ketua Komnas HAM yang bertempat di Ruang Kerja Jaksa Agung RI pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016.

11. Korespondensi, konsultasi dan koordinasi antara KPP Komnas HAM selaku Penyelidik dengan Tergugat selaku Penyidik membuktikan Tergugat selaku penyidik pelanggaran HAM Berat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 UU 26/2000 masih tetap melanjutkan proses hukum pada peristiwa Semanggi I dan Semanggi II sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan pernyataan Tergugat yang disampaikan sebagaimana disebutkan dalam objek gugatan menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat yaitu menghambat dan tidak memberikan kepastian hukum adalah keliru dan patut untuk dikesampingkan;



12. Berdasarkan uraian tersebut diatas serta mengingat proses hukum terhadap peristiwa semanggi I dan semanggi II masih tetap dilakukan proses hukumnya, maka pernyataan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek gugatan tidak dan/atau belum menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat khususnya dalam mencari kepastian hukum serta keadilan dalam peristiwa semanggi I dan semanggi II, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);.

## C. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

Penggugat dalam gugatannya halaman 7 sampai dengan halaman 10, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

*Bahwa Para Penggugat telah mengirimkan Keberatan Administratif melalui Surat Nomor: 102/SK-ADV-MKR/2020 perihal keberatan Administratif pada tanggal 13 Februari 2020 kepada Tergugat, dan terhadap surat keberatan tertanggal 13 Februari 2020 yang diajukan oleh Para Penggugat telah ditanggapi oleh Tergugat pada tanggal 19 Februari 2020 dan diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 28 Februari 2020, selanjutnya setelah tanggapan atas keberatan diterima oleh Para Penggugat, pada tanggal 28 Februari 2020 Para Penggugat secara terus menerus mengirimkan:*

- *Surat Terbuka kepada Presiden Republik Indonesia menuntut penyelesaian kasus Semanggi I dan II sebagaimana surat nomor 265/Surat Terbuka\_JSKK/III/2020 tertanggal 5 Maret 2020 perihal Usut Tuntas Pelanggaran HAM Berat Wasior-Wamena-Paniai-Intan Jaya Papua dan diterima oleh Sekretaris Negara RI pada tanggal 5 Maret 2020*
- *Surat Nomor 266/Surat Terbuka\_JSKK/III/2020 tertanggal 12 Maret 2020 perihal Hilangnya SP 11 Maret dan Upaya Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat*
- *Surat Nomor 268/Surat Terbuka\_JSKK/III/2020 tertanggal 26 Maret 2020 perihal Penuhi Hak Atas Kebenaran dan Martabat Korban Pelanggaran HAM Berat yang diterima oleh Sekretaris Negara RI pada tanggal 26 Mei 2020;*
- *Surat Nomor 271/Surat Terbuka\_JSKK\_IV/2010 tanggal 16 April 2020 perihal Menggugat Jaksa Agung ke PTUN;*

*Setidak-tidaknya Surat terbuka tanggal 5 Maret 2020 dan Surat Terbuka tanggal 12 Maret 2020 tersebut patut dinilai sebagai Upaya Banding Administratif terhadap jawaban Tergugat atas keberatan Para Penggugat dalam Surat Nomor B-346/F/Fh.1/02/2020 tertanggal 19 Februari 2020;*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil Para Penggugat sebagaimana disebutkan diatas, adalah keliru dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan dalam Pasal 75 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 77 ayat (1) Jo. Pasal 78 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014, mengatur sebagai berikut:

Pasal 75:

(1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan upaya administrative kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan:*

(2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. *Keberatan; dan*
- b. *Banding;*

Pasal 77:

(1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan;*

Pasal 78:

(1) *Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak keputusan upaya keberatan diterima.*

2. Bahwa ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Perma 2 Tahun 2019, mensyaratkan sebagai berikut:

Pasal 2:

(2) *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif.*

3. Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Perma 6/2018), mengatur sebagai berikut:

Halaman 38 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1):

*"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrative"*

4. Mencermati ketentuan dalam Pasal 75 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 77 ayat (1) Jo. Pasal 78 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014, secara terang menjelaskan upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif bersifat kumulatif sehingga langkah-langkah hukum haruslah dilakukan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara;
5. Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah mengirimkan surat keberatan kepada Tergugat sebagaimana surat Para Penggugat Nomor: 102/SK-ADV-MKR/2020 perihal keberatan Administratif pada tanggal 13 Februari 2020 dan telah ditanggapi oleh Tergugat sebagaimana surat Tergugat Nomor: B-346/F/Fh.1/02/2020 tertanggal 19 Februari 2020;
6. Selanjutnya terhadap Keputusan Tergugat terhadap keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, selanjutnya mengirimkan Surat Terbuka kepada Presiden pada tanggal 5 Maret 2020, 12 Maret 2020, 26 Maret 2020, 16 April 2020;
7. Bahwa secara gramatikal yang dimaksud dengan "Surat Terbuka" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:  
*"Surat Terbuka adalah: (1) surat yang dimuat dalam surat kabar dan sebagainya; (2) surat tidak bersampul"*
8. Memperhatikan substansi surat terbuka pada tanggal 5 Maret 2020, 12 Maret 2020, 26 Maret 2020, 16 April 2020 yang ditujukan kepada Presiden dan tidak ada satupun dari surat tersebut yang merujuk kepada Surat Keputusan Tergugat Nomor B-346/F/Fh.1/02/2020 tertanggal 19 Februari 2020, dengan demikian secara yuridis Para Penggugat belum melakukan upaya administratif berupa banding kepada atasan Tergugat yaitu Presiden.
9. Bahwa oleh karena Para Penggugat belum mengajukan upaya administratif berupa banding kepada Presiden selaku atasan yang mengangkat Tergugat sebagai Jaksa Agung RI sebagaimana diatur

Halaman 39 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pasal 78 ayat (1) UU ADPEM, maka mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi terlalu dini atau premature;

10. Berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena gugatan Para Penggugat premature maka dengan mempedomani serta mengingat sifat kumulatif upaya administratif sebagaimana diatur ketentuan Pasal 77 Jo. Pasal 78 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014, Jo. Pasal 2 ayat (1) Perma 2/2019 Jo. Pasal 2 Perma 6/2018, secara yuridis beralasan dan berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

D. GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

Para Penggugat dalam gugatannya halaman 6 huruf b, menyebutkan sebagai berikut:

*"Dibentuklah Panitia Khusus DPR RI untuk peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II yang bertujuan untuk memantau proses penyelesaian kasus. Mirisnya pada tanggal 9 Juli 2001, keputusan paripurna DPR RI menyatakan bahwa peristiwa Semanggi I dan Semanggi II bukanlah pelanggaran HAM berat sehingga dapat diselesaikan melalui Pengadilan Umum atau Pengadilan Militer"*

Para Penggugat dalam gugatannya halaman 17 angka 72, menyebutkan sebagai berikut:

*"...pernyataan DPR RI yang sudah terlebih dulu menyatakan peristiwa Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM berat pada 28 Juni 2001, yakni dua bulan sebelum Komnas HAM bahkan melakukan Penyelidikan tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak didasarkan pada Penyelidikan dan Penyidikan instansi yang berwenang untuk itu"*

Dalil Para Penggugat tersebut diatas, membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat a kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), dengan alasan sebagai berikut:

1. Para Penggugat secara sadar mengakui dan mengetahui pernyataan yang disampaikan oleh Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek gugatan dikarenakan adanya hasil rapat paripurna DPRI RI;
2. Selanjutnya Para Penggugat juga keberatan terhadap hasil paripurna DPR RI menyatakan yang menyatakan peristiwa Semanggi I dan Semanggi II bukanlah pelanggaran HAM berat;



3. Bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Tergugat dalam rapat kerja dengan DPR RI tanggal 16 Januari 2020 tersebut adalah berdasarkan hasil rapat paripurna dan berdasarkan rekomendasi DPR RI, sehingga untuk mendapatkan keterangan yang lengkap serta mengetahui latar belakang hasil rapat paripurna DPR RI menyatakan peristiwa Semanggi I dan Semanggi II diselesaikan melalui Peradilan Umum/Militer seharusnya Para Penggugat menarik pihak DPR RI guna mendapatkan keterangan yang komprehensif terkait peristiwa Semanggi I dan Semanggi II.

4. Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam gugatannya tidak menarik pihak DPR RI dalam perkara *a quo*, sehingga secara yuridis gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

Sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam bagian Eksepsi bahwa objek gugatan Para Penggugat bukan merupakan Tindakan Pemerintahan. *Qua-d-non* pernyataan yang disampaikan oleh Tergugat dalam rapat kerja dengan DPR RI tanggal 16 Januari 2020 tersebut dianggap sebagai Tindakan Pemerintahan, maka Tindakan Pemerintahan yang disampaikan Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan alasan sebagai berikut:

### A. Aspek Kewenangan.

Pernyataan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek gugatan, telah memenuhi aspek kewenangan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) UU 26/2000, mengatur sebagai berikut:

Pasal 21:

*(1) Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung."*

2. Bahwa penyampaian Jaksa Agung RI sebagaimana disebutkan dalam objek gugatan pada tanggal 16 Januari 2020 tersebut untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi undangan wakil Ketua DPR RI Korpolkam tanggal 13 Januari 2020;

3. Bahwa penyampaian Jaksa Agung RI sebagaimana disebutkan dalam objek gugatan merupakan kewenangan Jaksa Agung RI sebagai penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU 26/2000 untuk menyampaikan keterangan kepada DPR RI terkait dengan perkembangan penanganan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi, termasuk peristiwa semanggi I dan semanggi II;
4. Penyampaian Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa didasarkan atas hasil Laporan Panitia Khusus DPRI RI yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 9 Juli 2001 dan berdasarkan hasil rekomendasi DPRI RI kepada Presiden yang merekomendasikan untuk meneruskan penanganan kasus Semanggi I dan Semanggi II ke Pengadilan Umum/Militer;
5. Bahwa Laporan Panitia Khusus DPR RI tanggal 8 Juli 2001 yang merekomendasikan untuk meneruskan penanganan kasus Semanggi I dan Semanggi II ke Pengadilan Umum/Militer juga di ketahui dan diakui sendiri oleh Para Penggugat.
6. Bahkan Para Penggugat juga mengetahui Laporan Pansus DPR RI tanggal 9 Juli 2001 pada halaman 6 angka 6 yang pada pokoknya menyatakan:

“Berdasarkan kriteria UU tersebut di atas, maka ketiga peristiwa tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat....”, sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatan halaman 5 angka 9 huruf b dan halaman 11 angka 36 yang menyatakan

Halaman 5:

*“b. Dibentuklah Panitia Khusus DPR RI untuk Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II yang bertujuan untuk memantau proses penyelesaian kasus. Mirisnya, pada tanggal 9 Juli 2001, keputusan paripurna DPR RI menyatakan bahwa Peristiwa Semanggi I dan Semanggi II bukanlah pelanggaran HAM berat sehingga dapat diselesaikan melalui pengadilan umum atau pengadilan militer ...keputusan paripurna DPR RI menyatakan bahwa Peristiwa Semanggi I dan Semanggi II bukanlah pelanggaran HAM berat sehingga dapat*

Halaman 42 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT





*diselesaikan melalui pengadilan umum atau pengadilan militer.*

Halaman 11:

*“36. Bahwa 9 Juli 2001 Rapat paripurna DPR RI mendengarkan hasil laporan Panitia Khusus TSS yang dibentuk untuk memantau penyelesaian kasus. Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa 3 (tiga) fraksi menyatakan kasus Trisakti, Semanggi I, dan II terjadi unsur pelanggaran HAM Berat sementara 7 (tujuh) fraksi menyatakan sebaliknya, sehingga diputuskan bahwa Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II diadili melalui Pengadilan Umum atau Pengadilan Militer”*

7. Dengan demikian rekomendasi Pansus DPR RI yang meminta kasus Semanggi I dan Semanggi II diteruskan penanganannya melalui Pengadilan Umum/Militer juga sejalan dengan apa yang disampaikan Tergugat pada saat Rapat Kerja Komisi III DPR RI tanggal 16 Januari 2020.
8. Bahwa meskipun Laporan Panitia Khusus DPR RI dan Rekomendasi DPR RI kepada Presiden RI telah menyatakan terhadap peristiwa Semanggi I dan Semanggi II diselesaikan penanganannya melalui Pengadilan Umum/Militer, Faktanya Tergugat tetap menerima, melakukan penelitian berkas perkara serta memberikan petunjuk atas Proses Penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi *ad hoc* yang dibentuk Komnas HAM telah untuk melakukan penyelidikan terhadap peristiwa Semanggi I dan Semanggi II yaitu Komisi Penyelidikan dan Pelanggaran (KPP), dimana proses penyelidikan yang dilakukan KPP sampai saat ini masih terus berlangsung.
9. Bahwa dalam Rapat Kerja dengan DPR RI tanggal 16 Januari 2020, Tergugat juga telah menyampaikan kepada DPR RI bahwa terhadap penyelesaian pelanggaran HAM berat, Kejaksaan berkomitmen untuk menyelesaikan sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil serta kelengkapan berkas perkara.
10. Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 20 ayat (3) UU 26/2000 mengatur sebagai berikut:

Halaman 43 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT



## Pasal 20:

*"(3) Dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masih kurang lengkap, penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya hasil penyelidikan, penyidik wajib melengkapi kekurangan tersebut."*

11. Tergugat selaku penyidik dalam penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat khususnya peristiwa semanggi I dan semanggi II sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 ayat (3) UU 26/2000 tersebut telah menunjuk Jaksa Peneliti untuk melakukan verifikasi terhadap hasil penyelidikan KOMNAS HAM berat terhadap peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II sebagaimana Surat Perintah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: PRIN-072/A/JA/07/2002 tertanggal 25 Juli 2002 beserta perubahannya;

12. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jaksa Peneliti terhadap penyelidikan peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II yang dilakukan oleh penyidik KOMNAS HAM, jaksa peneliti berkesimpulan berkas perkara yang disampaikan oleh penyidik KOMNAS HAM belum memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga Tergugat mengembalikan berkas perkara kepada penyidik KOMNAS HAM;

13. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah memperhatikan aspek kewenangan dalam penyampaian pendapat sebagaimana disebutkan dalam objek gugatan tertanggal 16 Januari 2020;

## B. Aspek Prosedur:

1. Bahwa Tergugat selaku pimpinan tertinggi Kejaksaan RI serta Penyidik dalam perkara pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UU Peradilan HAM diberikan kewenangan untuk memberikan penjelasan penanganan perkara pelanggaran HAM Berat dalam Rapat Kerja Komisi III di DPR;
2. Perlu Tergugat sampaikan, adapun latar belakang Tergugat memberikan penyampaian sebagaimana disebutkan dalam objek gugatan adalah sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2020, DPRI RI mengundang Tergugat untuk hadir dalam rapat kerja untuk memberikan penjelasan mengenai Rencana Kerja Kejaksaan Agung RI, 2. Penanganan Kasus Jiwasraya, 3 Lain-lain, sebagaimana Surat Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Nomor: PW/00238/DPR RI/II/2020 tertanggal 13 Januari 2020 telah dipanggil oleh DPR RI untuk dimintakan keterangan terkait tunggakan pelanggaran HAM berat;
- b. Terhadap undangan tersebut, Tergugat hadir dan memberikan keterangan di dalam sidang rapat kerja DPR RI serta menjelaskan fakta yang ada bahwa masih belum lengkapnya hasil penyelidikan Komnas HAM baik secara materil maupun formil serta adanya Laporan Pansus Kasus Trisaksi, Semanggi I dan Semanggi II DPR RI kepada Badan Musyawarah tanggal 28 Juni 2001 dan Laporan Pansus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II DPR RI dalam rapat paripurna Dewan tanggal 9 Juli 2001 ;
- c. Bahwa Peristiwa Semanggi I dan II terjadi sebelum diberlakukannya UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM sehingga pemeriksaan kasus mengacu Pasal 43 ayat (2) UU 26/2000;
3. Bahwa meskipun pada laporan Panitia Khusus DPR RI dan Rekomendasi DPR RI kepada Presiden RI telah menyatakan terhadap peristiwa Semanggi I dan Semanggi II diselesaikan penanganannya melalui Pengadilan Umum/Militer, faktanya Tergugat tetap membentuk tim peneliti sebagaimana tercantum dalam Jaksa Agung RI Nomor: PRIN-072/A/JA/07/2002 tanggal 25 Juli 2002 yang telah beberapa kali dilakukan perubahan untuk melakukan penelitian terhadap berkas perkara serta memberikan petunjuk atas Proses Penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi *ad hoc* yang dibentuk Komnas HAM, dimana proses penyelidikan sampai saat ini masih terus berlangsung.
4. Koordinasi yang dilakukan oleh Tergugat sebagai Penyidik perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UU 26/2000) dengan penyelidik KPP Komnas HAM, dibuktikan dengan korespondensi antara lain sebagai berikut:

Halaman 45 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Komnas HAM memberitahukan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan (SPDP) Kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II (selanjutnya disebut "TSS") dengan suratnya Nomor: 1272/TUA/X/2001 tanggal 20 September 2001;
- b. KOMNAS HAM dengan suratnya Nomor: 1384/TUA/IV/2002 tanggal 29 April 2002 menyerahkan laporan akhir KPP HAM Kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II kepada Jaksa Agung RI;
- c. Jaksa Agung RI dengan suratnya Nomor R 112/A/HAM/05/2002 tanggal 21 Mei 2002 tentang Penyerahan Laporan Akhir KPP HAM Kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II TSS kepada KOMNAS HAM;
- d. KOMNAS HAM dengan suratnya Nomor: 4541/SES/VII/2002 tanggal 1 Juli 1992 telah menyampaikan petunjuk atas berkas kesimpulan hasil penyelidikan kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II TSS kepada Jaksa Agung RI;
- e. Jaksa Agung RI dengan suratnya Nomor 177 A/HAM/08/2002 tanggal 13 Agustus 2002 telah memberi petunjuk atas berkas kesimpulan hasil penyelidikan kasus trisakti, Semanggi I dan Semanggi II TSS kepada Jaksa Agung RI;
- f. KOMNAS HAM dengan suratnya Nomor: 1485/TUA/IX/2002 tanggal 13 September 2002 telah menyampaikan kembali kesimpulan hasil penyelidikan kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II kepada Jaksa Agung RI tanpa memenuhi petunjuk Jaksa Agung RI;
- g. Jaksa Agung RI dengan suratnya Nomor: R751/F/Ft.2/10/2002 tanggal 30 Oktober 2002 telah mengembalikan berkas kesimpulan hasil penyelidikan kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II dengan petunjuk kepada KOMNAS HAM;
- h. KOMNAS HAM dengan suratnya Nomor 1536 TUA/XI/2002 tanggal 28 Nopember 2002 telah menyampaikan kembali kesimpulan hasil penyelidikan kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II kepada Jaksa Agung RI tanpa memenuhi petunjuk Jaksa Agung RI;
- i. Jaksa Agung RI dengan suratnya Nomor: R-233/A/F.6/12/2004 tanggal 8 Desember 2004 telah mengembalikan berkas hasil

Halaman 46 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II kepada Komnas HAM yang intinya penyelesaian kasus TSS telah ditangani oleh Pengadilan Militer dan para pelaku sebanyak 9 (Sembilan) orang dari satuan Brimob terbukti bersalah berdasarkan Putusan Mahkamah Militer Nomor PUT/104-A/M.M/08/Pol/2002 tanggal 30 Januari 2002 dan berkas perkara tersebut telah dikembalikan kepada KOMNAS HAM karena sudah tidak relevan untuk ditindaklanjuti;

- j. KOMNAS HAM dengan suratnya Nomor 10/TUAVI/2005 tanggal 6 Januari 2005 telah menyampaikan kembali kesimpulan hasil penyelidikan kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II tanpa memenuhi petunjuk Jaksa Agung RI;
- k. Jaksa Agung RI dengan suratnya Nomor B-012/A/F.6/03/2008 tanggal 28 Maret 2008 telah mengembalikan berkas kesimpulan hasil penyelidikan kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II kepada Komnas HAM;
- l. KOMNAS HAM dengan suratnya Nomor 137/TUA/IV/2008 tanggal 28 April 2008 telah menyampaikan kesimpulan hasil penyelidikan kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II tanpa memenuhi petunjuk dari Jaksa Agung RI;
- m. Jaksa Agung RI dengan suratnya Nomor: R-055/A/F.6/09/2008 tanggal 19 September 2008 telah mengembalikan berkas hasil penyelidikan peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II disertai dengan petunjuk kepada KOMNAS HAM;
- n. KOMNAS HAM dengan suratnya Nomor 483/TUA/X/2008 tanggal 23 Oktober 2008 telah menyampaikan kembali kesimpulan hasil penyelidikan peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II tanpa memenuhi petunjuk Jaksa Agung RI;
- o. Jaksa Agung RI dengan suratnya Nomor R-067/A/F.6/07/2013 tanggal 31 Juli 2013 telah mengembalikan berkas hasil penyelidikan peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II TSS kepada Komnas HAM untuk dilengkapi sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan terakhir dengan Surat Jaksa Agung RI dengan suratnya Nomor R-055/A/F.6/09/2008 tanggal 19 September 2008;

Halaman 47 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- p. KOMNAS HAM dengan suratnya Nomor: 202 A/TUA/IX/2013 tanggal 24 September 2013 telah mengembalikan berkas hasil penyelidikan Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II kepada Jaksa Agung RI;
- q. Jaksa Agung RI dengan suratnya Nomor R-048/A/F.6/06/2014 tanggal 06 Juni 2014 telah mengembalikan berkas hasil penyelidikan peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II kepada KOMNAS HAM;
- r. KOMNAS HAM dengan suratnya Nomor: 386/TUA/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014 telah menyampaikan kembali berkas hasil penyelidikan Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II kepada Jaksa Agung RI;
- s. Jaksa Agung RI dengan suratnya Nomor: R-771/F/Fh.1/11/2018 tanggal 23 November 2018 telah mengembalikan berkas hasil penyelidikan peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II kepada KOMNAS HAM;
- t. KOMNAS HAM dengan suratnya Nomor: 230/TUA/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 telah menyampaikan kembali berkas hasil penyelidikan Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II kepada Jaksa Agung RI;

Bahwa berdasarkan korespondensi yang dilakukan, Tergugat selaku Penyidik peristiwa Pelanggaran HAM berat berpendapat terhadap berkas Penyelidikan yang diserahkan Penyelidik KPP Komnas HAM, masih terdapat kekurangan atau ketidaklengkapan syarat formil dan materil untuk dapat ditingkatkan ketahap Penyidikan.

- 5. Bahwa selain korespondensi sebagaimana tersebut di atas, KPP Komnas HAM selaku Penyelidik dan Tergugat selaku Penyidik juga telah melakukan konsultasi dan koordinasi terkait penanganan perkara Semanggi I dan Semanggi II antara lain dengan dilakukan:
  - a. Bedah Kasus bersama Penyidik Kejaksaan Agung dan Penyelidik Komnas HAM pada tanggal 15 s/d 19 Pebruari 2016 di Novotel Bogor.
  - b. Pertemuan koordinasi antara Jaksa Agung RI dengan Ketua Komnas HAM yang bertempat di Ruang Kerja Jaksa Agung RI pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016.



6. Berdasarkan uraian tersebut diatas, membuktikan Tergugat selaku penyidik dalam kasus pelanggaran HAM sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 UU 26/2000 tetap menjunjung tinggi dan berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum dalam peristiwa Semanggi I dan Semanggi II sepanjang kelengkapan formil dan materiil telah terpenuhi, dengan demikian dalil Para Penggugat yang menyatakan Tindakan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek gugatan tidak memberikan kepastian hukum terhadap penyelesaian peristiwa Semanggi I dan Semanggi II adalah keliru, dengan demikian Tergugat dalam menyampaikan pernyataan sebagaimana disebutkan dalam objek gugatan telah memperhatikan aspek prosedur.

C. Aspek Substansi:

1. Bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek gugatan tidak bertentangan dengan Aspek substansi karena pernyataan yang disampaikan oleh Tergugat didasarkan atas Laporan Panitia Khusus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II DPRI tanggal 28 Juni 2001 yang disampaikan pada Sidang Paripurna DPR RI;
2. Bahwa KPP Komnas HAM selaku Penyelidik dan Tergugat selaku Penyidik juga telah melakukan konsultasi dan koordinasi terkait penanganan perkara Semanggi I dan Semanggi II antara lain dengan dilakukan:
  - a. Bedah Kasus bersama Penyidik Kejaksaan Agung dan Penyelidik Komnas HAM pada tanggal 15 s/d 19 Pebruari 2016 di Novotel Bogor.
  - b. Pertemuan koordinasi antara Jaksa Agung RI dengan Ketua Komnas HAM yang bertempat di Ruang Kerja Jaksa Agung RI pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016.
3. Dengan demikian membuktikan Tergugat selaku penyidik dalam kasus pelanggaran HAM sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 UU 26/2000 tetap menjunjung tinggi dan berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum dalam peristiwa Semanggi I dan Semanggi II sepanjang kelengkapan formil dan materiil telah terpenuhi.
4. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek gugatan tidak melanggar ketentuan:



a. Pasal 20 ayat (3) Jo. Pasal 22 ayat (4) UU 26/2000 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-V/2007, dengan alasan sebagai berikut:

1) Sebagaimana telah Tergugat uraikan pada bagian Eksepsi bahwa Penyampaian Tergugat dalam Rapat Kerja Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 16 Januari 2020 adalah penyampaian yang didasarkan atas hasil Laporan Panitia Khusus DPRI RI yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 9 Juli 2001 dan berdasarkan hasil rekomendasi DPRI RI kepada Presiden yang menyatakan bahwa peristiwa Semanggi I dan Semanggi II bukan merupakan pelanggaran HAM berat, oleh karenanya tidak ada alasan untuk menerbitkan Keppres pembentukan Pengadilan HAM ad hoc sesuai Pasal 43 ayat (2) UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam Laporan Panitia Khusus DPRI RI tanggal 8 Juli 2001 tersebut, Panitia Khusus DPR RI merekomendasikan untuk meneruskan penanganannya ke Pengadilan Umum/Militer.

Dengan demikian apa yang disampaikan dengan Tergugat pada saat Rapat Kerja tanggal 16 Januari 2020 tersebut berbeda dengan Proses Penyelidikan yang sedang dilakukan oleh KPP Komnas HAM dengan Tergugat selaku Penyidik yang sampai saat ini masih berproses.

2) Bahwa perhitungan 90 hari sebagaimana disebutkan dalam pasal 20 ayat (3) Jo. Pasal 22 ayat (4) UU 26/2000 terhitung sejak berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penyidik;

3) Bahwa sampai saat ini Tergugat belum pernah menyatakan berkas Penyelidikan perkara peristiwa Semanggi I dan Semanggi II dinyatakan lengkap dan dapat dilanjutkan ke tahap Penyidikan, karena sejak Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan (SPDP) Kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II (selanjutnya disebut "TSS") dengan suratnya Nomor: 1272/TUA/X/2001 tanggal 20 September 2001 yang ditindaklanjuti dengan beberapa kali pengiriman Berkas Penyelidikan oleh KPP Komnas HAM kepada Tergugat sejak tahun s/d tahun 2018, dan setelah dilakukan penelitian oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Peneliti, kasus Semanggi I dan Semanggi II tersebut belum memenuhi kelengkapan formil dan materil untuk ditingkatkan ke penyidikan, sehingga berkas perkara tersebut telah dikembalikan kembali kepada KPP Komnas HAM dengan disertai petunjuk atas berkas kesimpulan hasil penyelidikan kasus Semanggi I dan Semanggi II TSS;

- 4) Bahwa selain korespondensi sebagaimana tersebut di atas, KPP Komnas HAM selaku Penyelidik dan Tergugat selaku Penyidik juga telah melakukan konsultasi dan koordinasi terkait penanganan perkara Semanggi I dan Semanggi II antara lain dengan dilakukan:
  - a) Bedah Kasus bersama Penyidik Kejaksaan Agung dan Penyelidik Komnas HAM pada tanggal 15 s/d 19 Pebruari 2016 di Novotel Bogor.
  - b) Pertemuan koordinasi antara Jaksa Agung RI dengan Ketua Komnas HAM yang bertempat di Ruang Kerja Jaksa Agung RI pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016.
- 5) Korespondensi, konsultasi dan koordinasi antara KPP Komnas HAM selaku Penyelidik dengan Tergugat selaku Penyidik membuktikan Tergugat selaku penyidik pelanggaran HAM Berat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 UU 26/2000 masih tetap melanjutkan proses hukum pada peristiwa Semanggi I dan Semanggi II.
- 6) Adapun penyebab bolak balik penanganan perkara HAM Berat adalah tidak lengkapnya berkas yang disusun oleh Penyelidik Komnas HAM. Adapun penyebab tidak lengkapnya berkas disebabkan karena Penyelidik belum melengkapi kelengkapan formil dan kelengkapan materil.
- 7) Bahwa pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sesuai dengan Pasal 43 Jo. Pasal 19 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM karena penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM sifat *pro justicia* sehingga perlu adanya izin dari Ketua Pengadilan dan juga diperiksa dan diputus perkaranya oleh Pengadilan HAM Ad Hoc, namun sampai dengan saat ini

Halaman 51 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan HAM ad hoc belum terbentuk dan belum ada Kepres untuk pembentukan Pengadilan HAM Ad hoc tersebut, namun demikian hal tersebut tidak menjadikan proses Penyelidikan yang sedang dilakukan oleh KPP Komnas HAM dengan Tergugat sebagai Penyidik menjadi dihentikan.

- 8) Berdasarkan uraian tersebut, maka secara yuridis tindakan Tergugat selaku penyidik dalam pelanggaran HAM Berat tidak melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (3) Jo. Pasal 22 ayat (4) UU 26/2000. Tergugat tetap konsisten untuk memperjuangkan dan menegakkan supremasi hukum dalam peristiwa semanggi I dan semanggi II dalam Proses Penyelidikan yang dilakukan KPP Komnas HAM, sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil serta kelengkapan berkas perkara.

b. Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 3 ayat (2) undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang HAM, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Faktanya sampai saat ini korespondensi, koordinasi dan konsultasi Berkas Penyelidikan peristiwa semanggi I dan semanggi II Penyelidikan yang dilakukan KPP Komnas HAM sebagai Penyidik dengan Tergugat sebagai Penyidik masih berjalan. Hal tersebut salah satunya dibuktikan dengan melakukan koordinasi intensif dengan penyelidik Komnas HAM antara lain melalui Bedah Kasus pada tanggal 15 s.d 19 Februari 2016 terhadap 6 (enam) berkas Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM Berat, diantaranya adalah Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II;
- 2) Berdasarkan hasil penelitian bersama, diperoleh hasil terhadap kasus Peristiwa Semanggi I dan Semanggi II berkas penyelidikan dimaksud terdapat kekurangan atau ketidaklengkapan syarat formil dan materiil untuk dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan;
- 3) Formulasi atas hasil bedah kasus tersebut masih dalam proses pembahasan intensif antara Tim Penyidik Kejaksaan Agung dan Tim Penyelidik Komnas HAM yang disepakati dalam rangka pendalaman dan formulasi penyelesaian berkas hasil

Halaman 52 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dimaksud, pihak Komnas HAM akan menghadirkan ahli Independent.

- 4) Berdasarkan uraian tersebut, Tergugat selaku penyidik dalam peristiwa Semanggi I dan Semanggi II tetap menjunjung hak-hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM;

c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Tergugat dalam menyampaikan keterangan pada rapat kerja DPR RI tertanggal 16 Januari 2020, telah memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan atau menunjukkan Jaksa untuk melakukan penyelidikan terhadap berkas perkara yang disampaikan oleh penyelidik KOMNAS HAM untuk mengikuti proses hukum peristiwa Semanggi I dan Semanggi II sebagaimana Surat Perintah Jaksa Agung RI Nomor: PRIN-072/A/JA/07/2002 tanggal 25 Juli 2002 yang telah beberapa kali dilakukan perubahan;
2. Menindaklanjuti Surat Perintah Jaksa Agung RI Nomor: PRIN-072/A/JA/07/2002 tanggal 25 Juli 2002 tersebut, Tim Jaksa yang dibentuk oleh Tergugat telah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan penyelidik KPP Komnas HAM, sejak penyelidik KPP Komnas HAM mengirimkan kesimpulan pada tahun 2001 sampai dengan 2018;
3. Bahwa penyelidik KPP Komnas HAM belum memenuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Jaksa Agung RI dalam peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II.
4. Tergugat selaku penyidik pelanggaran HAM Berat sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU 26/2000 serta Pasal 35 UU No. 16 Tahun 2004 telah secara profesional, efektif dan konsisten dalam penegakan hukum peristiwa Semanggi I dan Semanggi II, dengan demikian dalil Para penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar UU No. 16 Tahun 2004 adalah keliru dan patut dikesampingkan;

Halaman 53 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat dalam menyampaikan pernyataan sebagaimana disebutkan dalam objek gugatan telah memenuhi aspek kewenangan, prosedur, dan substansi. Dengan demikian beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan menolak dalil-dalil Para Penggugat.

### III. OBJEK GUGATAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

1. Pernyataan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek gugatan tidak bertentangan dengan Asas Profesionalitas dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat selaku penyidik dalam Pasal 20 UU 26/2000 telah bertindak profesionalitas dalam menegakkan proses hukum pada peristiwa semanggi I dan semanggi II;
- b. Berlarut-larutnya proses hukum peristiwa semanggi I dan semanggi II disebabkan karena Penyelidik KPP Komnas HAM belum memenuhi kelengkapan formil dan kelengkapan materiil sebagaimana petunjuk Tergugat kepada Penyelidik KPP Komnas HAM;
- c. Pernyataan Tergugat dalam rapat kerja dengan Anggota komisi III DPR RI pada tanggal 16 Januari 2020 telah memperhatikan aspek faktual, aspek legalistik formal maupun aspek transparansi informasi publik, karena:

#### 1) Aspek Faktual:

- (1) Berdasarkan Laporan Panitia Khusus DPR R.I mengenai kasus Trisakti, Semanggi I, Semanggi II (TSS) tanggal 28 Juni 2001 pada rapat Bamus merekomendasikan bahwa kasus Trisakti, Semanggi I, Semanggi II (TSS) untuk meneruskan Pengadilan Umum/Militer yang sudah dan sedang berjalan.
- (2) Tergugat dengan surat nomor: R-233/A/F.6/12/2004 tanggal 8 Desember 2004 telah mengembalikan berkas kesimpulan hasil penyelidikan Kasus Semanggi I dan Semanggi II (TSS) kepada Komnas HAM, sedangkan penyelesaian kasus TSS telah ditangani oleh Pengadilan Militer dan para pelaku sebanyak 9 (Sembilan) orang dari Satuan Brimob terbukti bersalah berdasarkan putusan Mahkamah Militer Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUT/104-A/M.M/II/08/Pol/2002 tanggal 30 Januari 2002  
sehingga tidak relevan lagi untuk ditindaklanjuti.

## 2) Aspek Legalistik Formal:

(1) Dalam bedah kasus bersama Penyidik Kejaksaan Agung dan Penyelidik KOMNAS HAM pada tanggal 15 sampai dengan 19 Februari 2016 yang bertempat di Novotel, Bogor untuk peristiwa Semanggi I (1998) dan Semanggi II (1999), disimpulkan dan dituangkan dalam Draft Rumusan Hasil Konsultasi dan koordinasi bersama, yang pada pokoknya disimpulkan berkas penyelidikan yang dilakukan KPP HAM belum memenuhi kelengkapan formil dan materiil karena dibutuhkan minimal dua alat bukti yang sah;

(2) Kejaksaan Agung memegang asas *presumption of innocent*, yang pada pokoknya sebuah peristiwa diyakini sebagai peristiwa pidana adalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Artinya secara sah dan meyakinkan seluruh unsur/elemen tindak pidana dapat dibuktikan.

Sedangkan berkas hasil penyelidikan peristiwa, Semanggi I dan Semanggi II secara legalistik formal belum memenuhi syarat formil dan materiil, terutama terkait kecukupan alat bukti. Oleh karena, adalah tidak keliru apabila penyidik menyatakan bahwa peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II belum layak dikategorikan sebagai peristiwa pelanggaran HAM yang berat;

Sebagai ilustrasi sederhana, apakah seseorang yang diduga mencuri sepeda dapat dinyatakan telah terjadi peristiwa pencurian, padahal sepeda yang diambil adalah sepedanya sendiri, yang kebetulan sama jenis, warna dan merk dengan sepeda hilang.

*Error in persona*, *error in objecto* dan ketidakcukupan alat bukti atas dugaan terjadinya peristiwa pidana menyebabkan peristiwa dimaksud belum dapat dikategorikan peristiwa pidana.

Halaman 55 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT



## 3) Aspek Transparansi informasi publik:

- (1) Kejaksaan Agung berusaha untuk memberikan transparansi informasi publik penanganan dugaan peristiwa pelanggaran HAM yang berat, sebagai upaya pelurusan pemberitaan atau opini publik yang telah terbentuk selama ini;
- (2) Transparansi informasi publik diharapkan publik dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui secara benar terkait proses dan hasil dari penanganan perkara pidana, termasuk dugaan peristiwa pelanggaran HAM yang berat.

## 2. Pernyataan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek gugatan juga tidak bertentangan dengan Asas Kecermatan dan Kepastian Hukum dengan alasan sebagai berikut:

- a. Para Penggugat keliru memahami bahwa penyampaian Tergugat dalam Rapat Kerja Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 16 Januari 2020 adalah penyampaian yang didasarkan atas hasil Laporan Panitia Khusus DPRI RI yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 9 Juli 2001 dan berdasarkan hasil rekomendasi DPRI RI kepada Presiden yang menyatakan bahwa peristiwa Semanggi I dan Semanggi II bukan merupakan pelanggaran HAM berat, oleh karenanya tidak ada alasan untuk menerbitkan Keppres pembentukan Pengadilan HAM ad hoc sesuai Pasal 43 ayat (2) UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dengan menanggapi penyampaian tersebut adalah penyampaian Tergugat sebagai Penyidik.
- b. Bahwa Para Penggugat juga mengetahui bahwa Laporan Panitia Khusus DPR RI tanggal 8 Juli 2001 memang menyatakan peristiwa Semanggi I dan Semanggi II bukan merupakan pelanggaran HAM berat sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatan halaman 5 angka 9 huruf b dan halaman 11 angka 36 yang menyatakan

Halaman 5:

*"b. Dibentuklah Panitia Khusus DPR RI untuk Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II yang bertujuan untuk memantau proses penyelesaian kasus. Mirisnya, pada tanggal 9 Juli 2001, keputusan paripurna DPR RI menyatakan bahwa Peristiwa*



*Semanggi I dan Semanggi II bukanlah pelanggaran HAM berat sehingga dapat diselesaikan melalui pengadilan umum atau pengadilan militer ...keputusan paripurna DPR RI menyatakan bahwa Peristiwa Semanggi I dan Semanggi II bukanlah pelanggaran HAM berat sehingga dapat diselesaikan melalui pengadilan umum atau pengadilan militer. “*

Halaman 11

*“36. Bahwa 9 Juli 2001 Rapat paripurna DPR RI mendengarkan hasil laporan Panitia Khusus TSS yang dibentuk untuk memantau penyelesaian kasus. Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa 3 (tiga) fraksi menyatakan kasus Trisakti, Semanggi I, dan II terjadi unsur pelanggaran HAM Berat sementara 7 (tujuh) fraksi menyatakan sebaliknya, sehingga diputuskan bahwa Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II diadili melalui Pengadilan Umum atau Pengadilan Militer”*

- c. Bahwa meskipun pada laporan Panitia Khusus DPR RI dan Rekomendasi DPR RI kepada Presiden RI telah menyatakan terhadap peristiwa Semanggi I dan Semanggi II diselesaikan penanganannya melalui Pengadilan Umum/Militer, Faktanya Tergugat tetap menerima, melakukan penelitian berkas perkara serta memberikan petunjuk atas Proses Penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi *ad hoc* yang dibentuk Komnas HAM telah untuk melakukan penyelidikan terhadap peristiwa Semanggi I dan Semanggi II yaitu Komisi Penyelidikan dan Pelanggaran (KPP), dimana proses penyelidikan yang dilakukan KPP sampai saat ini masih terus berlangsung.
- d. Selanjutnya dalam tahap Penyelidikan yang dilakukan oleh KPP Komnas HAM, Tergugat telah menerbitkan dan menunjukkan Jaksa untuk melakukan penyelidikan terhadap berkas perkara yang disampaikan oleh penyidik KOMNAS HAM untuk mengikuti proses hukum peristiwa Semanggi I dan Semanggi II sebagaimana Surat Perintah Jaksa Agung RI Nomor: PRIN-072/A/JA/07/2002 tanggal 25 Juli 2002 yang telah beberapa kali dilakukan perubahan;
- e. Menindaklanjuti Surat Perintah Jaksa Agung RI Nomor: PRIN-072/A/JA/07/2002 tanggal 25 Juli 2002 tersebut, Tim Jaksa yang dibentuk oleh Tergugat telah berkoordinasi dan

Halaman 57 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkonsultasi dengan penyidik KPP Komnas HAM, sejak penyidik KPP Komnas HAM mengirimkan kesimpulan pada tahun 2001 sampai dengan 2018, namun selama proses koordinasi dan konsultasi, Penyidik KPP Komnas HAM belum memenuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Jaksa Agung RI,

- f. Bahwa tindakan Tergugat selaku penyidik pelanggaran HAM Berat sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU 26/2000 serta Pasal 35 UU No. 16 Tahun 2004 dalam proses Penyelidikan yang dilakukan KPP Komnas HAM yang masih terus dilakukan membuktikan bahwa tindakan Tergugat tersebut justru kepastian hukum serta keadilan dalam peristiwa Semanggi I dan Semanggi II.
  - g. Bahwa dalam Pemaparan Jaksa Agung RI dalam rapat kerja Anggota Komisi III DPR RI tertanggal 29 Juni 2020, Tergugat menyampaikan kepada DPR RI bahwa terhadap penyelesaian pelanggaran HAM berat, Kejaksaan berkomitmen untuk menyelesaikan sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil serta kelengkapan berkas perkara.
3. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka secara yuridis penyampaian Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek gugatan telah memperhatikan asas kecermatan, profesionalitas dan kepastian hukum Tergugat sebagai penyidik dalam penanganan perkara peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat sampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban pada pokok perkara terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan:

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
4. Membebaskan biaya perkara pada Para Penggugat.

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 58 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Menyatakan perbuatan Tergugat berupa:

*"Pernyataan Jaksa Agung Republik Indonesia dalam Rapat Kerja Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 16 Januari 2020 sebagai berikut"...Peristiwa Semanggi I dan Semanggi II yang sudah ada hasil rapat paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat, seharusnya Komnas HAM tidak menindaklanjuti karena tidak ada alasan untuk dibentuknya Pengadilan ad hoc berdasarkan hasil rekomendasi DPR RI kepada Presiden untuk menerbitkan Keppres pembentukan Pengadilan HAM ad hoc sesuai Pasal 43 ayat (2) UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM"*

adalah bukan perbuatan melanggar hukum karena Tindakan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AAUPB;

## 3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat.

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Pihak Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 16 Juli 2020, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 23 Juli 2020 yang untuk mempersingkat uraian Putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 34, sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung tanggal 16 Januari 2020. (fotokopi print out web);
- Bukti P-2 : Kutipan Akta Kelahiran No. 191/JB/1978 tanggal 25 Mei 1978 atas nama Bernardinus Realino Norma Irmawan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-3 : Kutipan Akta Kematian No. 57/U/JB/1998 tanggal 23 Desember 1998 atas nama Bernardinus Realino Norma Irmawan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 59 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-4 : Keterangan Pemeriksaan Mayat atas nama Bernardinus Realino Norma Irmawan tanggal 13 Nopember 1998. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-5 : Kronologi Kegiatan untuk menuntut kebenaran dan keadilan dan catatan pribadi. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-6 : Berita Koran Seputar Indonesia. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-6a : Berita Koran Kompas. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-7 : Surat No. 102/SK-ADV-MKR/2020 perihal Keberatan Administratif. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-8 : Surat No. B.346/F/Fh.1/02/2020 tanggal 19 Februari 2020 perihal Keberatan Administratif. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-9 : Surat No. 265/Surat Terbuka\_JSKK/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 hal Usut Tuntas Pelanggaran HAM Berat Wasior-Wamena-Panial-Intan Jaya, Papua. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-10 : Surat No. 266/Surat Terbuka\_JSKK/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 hal Usut Keberatan atas keberadaan Supersemar. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-11 : Surat No. 268/Surat Terbuka\_JSKK/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 hal Penuhi Hak atas Kebenaran dan Martabat Korban Pelanggaran HAM Berat. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-12 : Surat No. 271/Surat Terbuka\_JSKK/IV/2020 tanggal 16 April 2020 hal Menggugat Jaksa Agung ke PTUN. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-13 : Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia No. 034/KOMNAS HAM/VII/2001 tentang Pembentukan Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Trisaksti, Semanggi I dan Semanggi II. (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 60 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-14 : Laporan Akhir Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II tanggal 20 Maret 2002. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-15 : Nota Dinas tanggal 14 Maret 2013. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-16 : Putusan No. 18/PUU-V/2007. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-17 : Berita Koran Kompas tanggal 28 Juni 2001. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-17a : Berita Koran Kompas tanggal 19 Juli 2001. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-18 : Akta Kelahiran No. 314/1977 tanggal 11 Nopember 1977 atas nama Yun Hap. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-19 : Keterangan Pemeriksaan Maya atas nama Yun Hap tanggal 24 September 1999. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-20 : Putusan No. 99 PK/TUN/2010. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-21 : Putusan 505 K/TUN/2012. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-22 : Putusan No. 121/G/2012/PTUN-BDG. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-23 : Buku Narasi Pembela HAM Berbasis Korban, Berjuang dari Pinggiran. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-24 : Surat No. 259/Surat Terbuka\_JSKK/I/2020 tanggal 28 Januari 2020 hal Kasus Trisakti dan Semanggi I-II adalah Pelanggaran HAM Berat, Kejaksaaan Agung Wajib Melakukan Penyidikan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-25 : Peraturan Jaksa Agung RI No. PERJA-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 61 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-26 : Screenshoot berita pertemuan Presiden Joko Widodo bertemu dengan keluarga korban kasus Trisakti, Semanggi I-II. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-27 : Berita Koran Kompas tanggal 2 Juni 2018. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 28 : Pernyataan Pejabat Publik, Tindakan Pemerintahan dan Pertanggungjawaban HAM. (print out);
- Bukti P - 29 : Keterangan Ahli disampaikan pada sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 99/G/2020/PTUN-JKT oleh Dr. Oce Madril, S.H., M.A (print out);
- Bukti P - 30 : Putusan No. 7 P/HUM/2020 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 31 : Surat No. 1074/AC-PMT/IX/2020 tanggal 16 September 2020 perihal Pemberian Pendapat Komnas HAM RI (Amicus Curiae) dalam Peristiwa Trisakti 1998, Semanggi I Tahun 1998 dan Semanggi II Tahun 1999 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P - 32 : Laporan Riset II disiapkan untuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (print out dibubuhi cap basah);
- Bukti P - 33 : Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 34 : Tanda Terima Berkas Pengembalian Dokumen Kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II tanggal Desember 2018 (fotokopi legalisir);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda T - 1 sampai dengan T – 13G, sebagai berikut :

- Bukti T-1 : Surat No. PW/00238/DPR RI/II/2020 tanggal 13 Januari 2020 hal Undangan Rapat Kerja. (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 62 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-2 : Penjelasan Jaksa Agung RI pada Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-3 : Surat No. B.346/F/Fh.1/02/2020 tanggal 19 Februari 2020 hal Keberatan administratif. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-4 : Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II pada Rapat Bamus tanggal 20 Juni 2001. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-5 : Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai Kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II pada Rapat Paripurna Dewan tanggal 9 Juli 2001. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-6 : Surat No. R-771/F/Fh.1/11/2018 tanggal 23 Nopember 2018 perihal Pengembalian berkas perkara peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-7 : Surat No. 230/TUA/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 perihal Tanggapan atas Petunjuk Hasil Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-8 : Surat Edaran No. 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-9 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*). (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 63 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-10a : Surat No. 196/BP.00/09/2020 tanggal 8 September 2020 perihal Autentifikasi Siaran. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-10b : Rekaman RDP DPR PENKUM KEJAGUNG. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-11 : Nota Dinas No. ND-141/Polhukam/De-III/HK.06.06.1/2/2016 tanggal 23 Februari 2016. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-12 : Nota Dinas No. ND-106/Polhukam/De-III/HK.06.06.1/2/2016 tanggal 12 Februari 2016. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-13a : Laporan Pelaksanaan Bedah Kasus Dugaan Pelanggaran HAM Berat masa lalu di Bogor tanggal 15 Februari 2016 s/d 19 Februari 2016 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-13b : Lampiran Foto Kegiatan Bedah Kasus Pelanggaran HAM Berat masa lalu tanggal 15 Februari s/d 19 Februari 2016 hari pertama (fotokopi print out foto);
- Bukti T-13c : Lampiran Foto Kegiatan Bedah Kasus Pelanggaran HAM Berat masa lalu tanggal 15 Februari s/d 19 Februari 2016 hari kedua. (fotokopi print out foto);
- Bukti T-13d : Lampiran Foto Kegiatan Bedah Kasus Pelanggaran HAM Berat masa lalu tanggal 15 Februari s/d 19 Februari 2016 hari ketiga. (fotokopi print out foto);
- Bukti T-13e : Lampiran Foto Kegiatan Bedah Kasus Pelanggaran HAM Berat masa lalu tanggal 15 Februari s/d 19 Februari 2016 hari keempat. (fotokopi print out foto);
- Bukti T-13f : Lampiran Foto Kegiatan Bedah Kasus Pelanggaran HAM Berat masa lalu tanggal 15 Februari s/d 19 Februari 2016 hari kelima. (fotokopi print out foto);
- Bukti T – 13g : Surat No. R-22/F/Fd.3/02/2016 tanggal 29 Februari 2016 perihal Laporan Sementara Koordinasi dan Konsultasi Berkas Perkara Penyelidikan Perkara Dugaan Pelanggaran HAM yang berat antara

Halaman 64 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT



Kejaksaan dengan Konas HAM (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama USMAN HAMID dan MOHAMMAD CHOIRUL ANAM serta 2 (dua) orang Ahli yang bernama Dr. HERLAMBAANG P. WIRATRAMAN, S.H., MA., dan Dr. OCE MADRIL, S.H., MA, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi :

1. **USMAN HAMID.**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat penyelidikan tragedi Trisakti, Semanggi 1 dan Semanggi 2, saksi ditunjuk oleh komnas HAM sebagai salah satu penyelidik dan mendampingi keluarga korban yang sedang berjuang mendapatkan keadilan;
- Bahwa selain sebagai penyelidik, saksi merupakan sekretaris KPP HAM;
- Bahwa saksi mengenal baik Ibu Sumarsih dan Ibu Ho Kim Ngo selaku ibu dari korban tragedi penembakan Semanggi 1 dan Semanggi 2;
- Bahwa keterlibatan saksi saat peristiwa dalam tragedi Trisakti, Semanggi 1, dan Semanggi 2 adalah sebagai ketua senat Fakultas Hukum Trisakti, yang mana pada saat itu saksi merupakan salah satu penggerak mobilisasi penyampaian aspirasi mahasiswa;
- Bahwa pada hari yang sama dengan peristiwa penembakan tragedi Semanggi 1 dan Semanggi 2, saksi berada di gedung MPR untuk rapat bersama dengan DPR;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa penembakan secara langsung, tapi pada saat itu saksi ada di sekitar gedung MPR mewakili gerakan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat;
- Bahwa setelah pernyataan Jaksa Agung pada tanggal 16 Januari 2020 yang disampaikan dalam rapat bersama DPR, saksi bertemu secara langsung dengan salah satu penggugat yakni Ibu Sumarsih pada tanggal 18 Januari 2020, dimana kala itu Ibu Sumarsih menyampaikan kembali mengenai pernyataan Jaksa Agung yang menyatakan tragedi Trisakti,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semanggi 1, dan Semanggi 2 bukan merupakan pelanggaran HAM yang berat;

- Bahwa saksi dan beberapa mantan anggota penyelidik Semanggi 1 dan Semanggi 2 masih terus berkomunikasi dan masih terus memantau perkembangan dalam tragedi Semanggi 1 dan Semanggi 2;
- Bahwa saksi mendampingi langsung Ibu Sumarsih dan Ibu Ho Kim Ngo pada tanggal 31 Mei 2018 bertemu dengan Presiden Joko Widodo;
- Bahwa saksi memberikan pernyataan tragedi penembakan Semanggi 1 dan Semanggi 2 merupakan pelanggaran HAM berat yang sampai saat ini tidak mendapatkan kejelasan, sehingga berujung kepada ketidakpastian bagi korban beserta para keluarga dalam tragedi tersebut.

## 2. **MOHAMMAD CHOIRUL ANAM.**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Komisioner Komnas HAM untuk periode 2017-2022;
- Bahwa Saksi adalah ketua tim penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu;
- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, status Komnas HAM adalah sebagai penyelidik dan merumuskan apakah sebuah peristiwa tersebut adalah peristiwa pelanggaran HAM yang berat ataukah bukan;
- Bahwa terdapat dinamika dalam penyelesaian kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II di Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan bahwa kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II didorong untuk diselesaikan di pengadilan umum, bukan pengadilan hak asasi manusia;
- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang menjadi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat adalah membentuk pengadilan hak asasi manusia berdasarkan dugaan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia dan bukan merumuskan dugaan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia;
- Bahwa Saksi dan Komisioner Komnas HAM sempat bertemu dengan Presiden, Jaksa Agung, Menteri Hukum dan HAM, dan Sekretaris

Halaman 66 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara untuk membahas penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang berat;

- Bahwa Saksi dan Komisioner Komnas HAM mengetahui bahan yang disampaikan oleh Jaksa Agung dalam Rapat Dengar Pendapat antara Kejaksaan dengan Dewan Perwakilan Rakyat dari dua orang Anggota DPR Komisi III dalam bentuk screenshot;
- Bahwa menurut Saksi, bahan yang disampaikan oleh Jaksa Agung dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat pada 16 Januari 2020, yang menyatakan bahwa kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II bukan merupakan pelanggaran HAM berat bertentangan dengan hasil pertemuan sebelumnya antara Komnas HAM, Presiden, Jaksa Agung, Menteri Hukum dan HAM, dan Sekretaris Negara;
- Bahwa menurut Saksi, bahan yang disampaikan oleh Jaksa Agung dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat pada 16 Januari 2020, yang menyatakan bahwa kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II bukan merupakan pelanggaran HAM berat bertentangan dengan pidato kenegaraan Presiden;
- Bahwa setelah pernyataan Jaksa Agung dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat pada 16 Januari 2020, Saksi dan Komisioner Komnas HAM meminta untuk bertemu dengan Menko Polhukam;
- Bahwa sebelum pertemuan dengan Menko Polhukam, Menko Polhukam meminta waktu untuk terlebih dahulu bertemu dengan Jaksa Agung;
- Bahwa dalam pertemuan antara Komnas HAM dengan Menko Polhukam, Menko Polhukam menyampaikan bahwa terdapat kesalahpahaman antara Komnas HAM dengan Jaksa Agung;
- Bahwa dalam pertemuan antara Komnas HAM dengan Menko Polhukam, Menko Polhukam menyatakan bahwa tidak ada perubahan status terkait kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II dan proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa dalam pertemuan antara Komnas HAM dengan Menko Polhukam, Menko Polhukam berjanji untuk mengadakan pertemuan

Halaman 67 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Komnas HAM, Jaksa Agung, dan Menko Polhukam untuk menjembatani komunikasi;

- Bahwa hambatan dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat, khususnya kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II bukan teknis hukum, melainkan tidak adanya *political will* (kehendak politik) untuk menyelesaikan kasus tersebut secara serius;
- Bahwa dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM, terdapat hambatan secara formil dan materiil;
- Bahwa hambatan formil dalam proses penyelidikan yaitu terkait dengan permintaan Kejaksaan dalam meminta sumpah Komnas HAM sebagai penyidik meskipun tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
- Bahwa hambatan materiil dalam proses penyelidikan yaitu terkait dengan petunjuk yang diberikan oleh Kejaksaan terhadap berkas perkara penyelidikan Komnas HAM yang tidak dilampiri surat perintah, dalam hal ini untuk melakukan penyidikan atau menghadirkan ahli;
- Bahwa saat ini berkas penyelidikan kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II berada di Kejaksaan, setelah sebelumnya diberikan oleh Komnas HAM kepada Kejaksaan pada 2018;
- Bahwa terkait pertemuan di Bogor, saksi mendapat info dari Komisioner sebelumnya mengapa dokumen Bogor tidak ditandatangani karena penyelesaian kasus belum ketemu, namun diburu-buru supaya ada hasil untuk dilaporkan kepada Menko Polhukam. Selain itu juga terdapat beberapa hal yang menyalahi prinsip, sehingga Komnas HAM tadinya mau membawanya ke paripurna terlebih dahulu. Sehingga pertemuan Bogor itu tidak menghasilkan apa-apa, karena tidak ada kesepakatan pada akhirnya untuk ditandatangani.

Ahli :

1. **Dr. HERLAMBAH P. WIRATRAMAN, S.H., MA.**, di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Ahli dibidang hak asasi manusia dan tata negara;
- Bahwa Ahli menerangkan Indonesia sudah memiliki dan mengesahkan 2 paket Undang-Undang yang cukup maju, yakni Undang-Undang Nomor

Halaman 68 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1990 tentang Pers;

- Bahwa definisi hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada hakikat dan kegunaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan anugerahnya wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi negara, hukum, dan pemerintah serta setiap orang. Hak asasi manusia bersifat entitled (melekat) bukan given (diberi);
- Bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memberikan mekanisme diluar KUHAP mengenai penyelidikan. Dimana penyelidikannya adalah komnas HAM dan penyidikannya adalah Jaksa Agung;
- Bahwa Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 18 Tahun 2007 mengikat semua pihak untuk tunduk bahwa dalam kasus pelanggaran HAM harus didahului proses penyelidikan baru setelahnya proses penyidikan dijalankan;
- Bahwa rekomendasi penyelesaian kasus ini melalui mekanisme Peradilan Militer merupakan bentuk kegagalan negara dalam mengatasi pelanggaran HAM berat;
- Bahwa berkaitan dengan mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan HAM ad hoc;
- Bahwa merujuk pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, pelanggaran HAM berat diklasifikasikan menjadi 2 jenis yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Selain itu, suatu kejahatan dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM berat apabila terdapat unsur serangan yang sistematis dan meluas yang ditujukan kepada penduduk sipil;
- Bahwa pelanggaran HAM berat tidak selalu berfokus pada adanya korban jiwa (dalam artian berkaitan dengan adanya kematian). Suatu peristiwa dapat dikatakan termasuk pelanggaran HAM berat apabila unsur-unsur yang tersebut di atas terpenuhi. Tidak adanya korban jiwa dalam pelanggaran HAM berat dapat dilihat seperti contoh kasus pemerkosaan massal dan penghilangan paksa;
- Bahwa menurut Ahli, tragedi Semanggi 1 dan Semanggi 2 termasuk dalam klasifikasi pelanggaran HAM berat, karena terdapat unsur

Halaman 69 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangan yang sistematis, adanya komando, meluas dan diduga direncanakan secara rapi, yang berakibat pada jatuhnya korban di sejumlah titik;

- Bahwa berkaitan dengan peristiwa yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dan Putusan MK Tahun 2007, penyelesaian pelanggaran HAM berat mengenal proses politik yang melibatkan DPR, dimana dalam kasus tertentu pengadilan ad hoc dibentuk oleh DPR serta berdasarkan keputusan Presiden;
- Bahwa dalam perkembangannya pasca Putusan MK Tahun 2007, untuk menentukan kasus pelanggaran HAM berat tidak lagi langsung diputus oleh DPR, tetapi harus melalui proses penyelidikan dan penyidikan;
- Bahwa dalam poin 327 Putusan MK Tahun 2007, DPR tidak boleh menduga-duga sendiri sebelum ada proses penyelidikan dan penyidikan berkaitan dengan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, dimana proses politik tidak boleh mendahului proses hukum;
- Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai penyeimbang kekuasaan dan menghindari abuse of power;
- Bahwa berdasarkan alasan berdirinya Mahkamah Konstitusi adalah sebagai penyeimbang kekuasaan, maka ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan sudah semestinya menjadi pertimbangan yang penting dan mengikat semua institusi negara terkait penafsirannya terhadap norma-norma hukum;
- Bahwa dalam memberi pernyataan secara terbuka yang menjelaskan suatu kasus bukan termasuk pelanggaran HAM berat, maka harus merujuk pada peraturan Jaksa Agung Tahun 2010 dalam Pasal 914 dan harus dinyatakan secara tertulis bukan dalam bentuk pernyataan;
- Bahwa dalih tidak lengkapnya berkas yang dikerjakan oleh Komnas HAM yang disampaikan oleh Kejaksaan dalam peristiwa bolak-balik berkas perkara, seharusnya hal tersebut dapat dilengkapi sendiri oleh Kejaksaan selaku penyidik;
- Bahwa pernyataan Jaksa Agung yang mengatakan tragedi Trisakti, Semanggi 1, dan Semanggi 2 bukan pelanggaran HAM berat, merupakan pernyataan yang tidak didasari oleh pertimbangan yang cermat atas perkembangan hukum yang ada;

Halaman 70 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila kasus ini tidak berhasil diungkap, maka Jaksa Agung selaku yang berwenang dalam penyidikan harus menegaskan suatu peristiwa bukanlah pelanggaran HAM berat dalam dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya secara lisan dalam forum politik;
- Bahwa proses penyelidikan dan penyidikan yang sempat terhenti dapat diteruskan kembali oleh Kejaksaan Agung untuk menjawab keraguan publik dalam rangka penegakan hak asasi manusia;
- Bahwa dengan tidak diusut tuntas tragedi Semanggi 1 dan Semanggi 2 tersebut, berakibat pada terombang-ambingnya nasib keluarga korban yang selama ini telah berupaya untuk mendapatkan keadilan terkait dengan penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM berat.

2. **Dr. OCE MADRIL, S.H., MA.,** di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa secara konsep, dalam hukum administrasi negara terdapat dua model perbuatan pemerintahan, yaitu perbuatan umum dan perbuatan faktual;
- Bahwa perbuatan administrasi negara adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan alat perlengkapan pemerintahan dalam menjalankan fungsi pemerintahan;
- Bahwa Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan, terdapat dua jenis perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai perbuatan pemerintahan, yaitu perbuatan pejabat pemerintahan untuk melakukan perbuatan konkrit dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan perbuatan pejabat pemerintahan untuk tidak melakukan perbuatan konkrit dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
- Bahwa pernyataan Jaksa Agung dalam rapat kerja bersama DPR bisa dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan pejabat pemerintah;
- Bahwa pernyataan Jaksa Agung yang menyatakan peristiwa Semanggi 1 dan Semanggi 2 bukan pelanggaran HAM berat, maka hal itu juga merupakan pernyataan yang serius dan tercatat dalam risalah kenegaraan;

Halaman 71 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada relasi hubungan *checks and balances* dalam rangka menjalankan pemerintahan, karena Jaksa Agung adalah penyelenggara pemerintahan dan DPR memiliki fungsi pengawasan;
- Bahwa penafsiran PMH adalah perbuatan dan/atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum bagi pembuat perbuatan tersebut;
- Bahwa unsur PMH adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik, serta terdapat dalam putusan pengadilan;
- Bahwa kerugian yang akan diderita bisa disebabkan oleh pernyataan yang bernada kebijakan dan kemudian menyimpulkan tidak ada pelanggaran HAM berat masa lalu;
- Bahwa Presiden tidak memiliki kewenangan substantif dalam mendirikan pengadilan HAM *ad hoc*;
- Bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2007, maka pembentukan pengadilan HAM *ad hoc* harus berdasarkan penyelidikan dan penyidikan oleh lembaga yang diberikan wewenang untuk hal tersebut; Bahwa tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum adalah tindakan PMH;
- Bahwa hak imunitas merupakan hak spesifik dalam situasi spesifik yang hanya dimiliki anggota DPR;
- Bahwa kehadiran Jaksa Agung dalam rapat kerja itu menjalankan fungsi jabatannya yaitu sebagai pejabat pemerintahan;
- Bahwa pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, upaya administratif merupakan hal sangat penting;
- Bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf D menjelaskan bahwa upaya administratif dalam bentuk keberatan atau banding adalah bentuk pilihan hukum karena menggunakan terminologi kata “**dapat**”;
- Bahwa jika kemudian tindakan itu berupa *beschikking*, maka hal tersebut akan jatuh pada mekanisme KTUN bukan mekanisme perbuatan konkrit;
- Bahwa tidak melakukan tindakan apapun merupakan hal yang termasuk tindakan administrasi pemerintahan;

Halaman 72 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sangat dimungkinkan penyelenggara negara menggunakan dokumen lain sebagai dasar kebijakan;
- Bahwa ketika kita melihat pernyataan sebagai suatu tindakan konkrit, kita bisa melihat pernyataan dan tindakan tersebut akan berdampak pada kepentingan orang lain;
- Bahwa sifat KTUN yang final dan individual itu sifatnya alternatif, tidak serta merta menjadi syarat mutlak;
- Bahwa terkait dengan surat terbuka, jika surat tersebut dikaitkan dengan perkara yang diprotes dan diadukan oleh Penggugat, maka dalam konteks ini Penggugat telah meminta Presiden untuk melakukan tindakan administrasi pemerintahan;
- Bahwa secara hukum, pernyataan yang dikeluarkan Jaksa Agung dapat dikatakan bermasalah dan Jaksa Agung sedang melanggar kewajiban hukumnya, kecuali ada tindakan penyidikan yang dilakukan Jaksa Agung;
- Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2019, terdapat pilihan akan melakukan suatu tindakan pemerintahan atau tidak melakukan suatu tindakan pemerintahan;
- Bahwa berkaitan dengan pencabutan pernyataan wujudnya bisa menjadi tertulis atau tindakan resmi oleh Kejaksaan Agung;
- Bahwa pemerintah harus bertanggung jawab sepenuhnya untuk mewujudkan harapan yang sudah diberikan kepada masyarakat menjadi kenyataan. Namun, pada faktanya masyarakat tidak menikmati harapan yang diberikan oleh pemerintah, maka pernyataan Jaksa Agung yang menyatakan peristiwa Semanggi 1 dan Semanggi 2 bukan merupakan pelanggaran HAM berat telah melanggar asas pengharapan yang layak, yang mana termasuk dalam AUPB.

Bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama HENDRO DEWANTO., M. YUSUF PUTRA., dan KASMIN serta 1 (satu) orang Ahli bernama Prof. Dr. INDRIYANTO SENO ADJIE, S.H., M.H., dan Prof. Dr. I GDE PANTJA ASTAWA, S.H., M.H., yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **HENDRO DEWANTO**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada tahun 2009 selaku Kepala Seksi Kejahatan Genosida, Subdit Penuntutan, Direktorat HAM Berat, Jampidsus, Kejaksaan Agung; pada tahun 2016-2018 selaku Kasubdit Eksekusi HAM Berat, Direktorat Eksekusi, Jampidsus, Kejaksaan Agung dan sejak 5 Juni 2020 s/d sekarang selaku Koordinator Penuntutan dan HAM Berat Jampidsus Kejaksaan Agung;
- Bahwa dalam Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor 039 Tahun 2010 tentang Tata Kelola dan Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, diatur tentang tahap Pra Penyidikan dalam penanganan pelanggaran HAM Berat;
- Bahwa istilah Pra Penyidikan bersifat internal untuk memudahkan pemahaman hubungan kerja antara penyelidik KOMNAS HAM dan Penyidik Kejagung. Pra Penyidikan dalam tindakannya adalah seperti kegiatan Pra Penuntutan antara Penyidik dan Penuntut Umum sebagaimana diatur KUHAP. Jadi Pra Penyidikan sebenarnya adalah tindakan penyidik pelanggaran HAM dalam rangka meneliti berkas Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM Berat KOMNAS HAM, dan memberikan petunjuk secara tertulis yang ditandatangani Jaksa Agung selaku Penyidik Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat;
- Bahwa proses Pra Penyidikan dimulai dengan KOMNAS HAM mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan kepada Jaksa Agung selaku Penyidik. Selanjutnya pemberitahuan itu diteruskan ke JAMPIDSUS cq. Direktorat HAM Berat untuk dilakukan telaahan. Setelah dilakukan penelaahan maka Jampidsus mengusulkan draft Surat Perintah Jaksa Agung yang menunjuk Penyidik untuk mengikuti perkembangan penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM Berat yang dilakukan oleh KOMNAS HAM. Selanjutnya setelah Surat Perintah ditandatangani Jaksa Agung maka disampaikan kepada Tim Penyidik;
- Bahwa setelah Berkas Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM Berat dikirimkan oleh KOMNAS HAM kepada Jaksa Agung selaku Penyidik, maka Tim melakukan penelitian berkas penyelidikan terkait kelengkapan formil dan materiil, yang selanjutnya apabila kurang lengkap maka Jaksa Agung selaku Penyidik memberikan petunjuk kepada Penyelidik untuk

Halaman 74 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkap, sesuai ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang Berat;

- Bahwa kelengkapan formil berkaitan dengan syarat formal atau keabsahan tentang tindakan penyelidikan terkait surat atau berita acara serta tindakan lain yang berkaitan dengan hukum acara, antara lain misalnya petunjuk tentang sumpah penyelidikan dan bentuk format BAP penyelidikan *pro justicia* sebagaimana diatur dalam Pasal 75 KUHAP, karena Pasal 10 UU No. 26 Tahun 2000 mengatur bahwa KUHAP berlaku sepanjang UU 26 Tahun 2000 tidak mengatur. Sedangkan kelengkapan materiil, secara umum terkait unsur “barang siapa,” apakah penyelidik telah memeriksa seseorang yang karena keadaannya diduga sebagai pelaku tindak pidana sesuai penjelasan Pasal 20 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000. Selain itu, berkaitan perbuatan pelaku, terkait kejahatan kemanusiaan yang diatur Pasal 9 UU Pengadilan HAM, apakah telah dilengkapi dengan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHAP;
- Bahwa penanganan Peristiwa Pelanggaran HAM Berat, Tri Sakti, Semanggi I dan Semanggi II, ada pasang surutnya, namun pada intinya KOMNAS HAM selalu mengembalikan berkas tanpa memenuhi, hanya mengomentari petunjuk Jaksa Agung selaku Penyidik, padahal menurut Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) s/d (3) UU 26 Tahun 2000, penyelidik wajib melengkapi petunjuk. Terakhir dikembalikan berkas masih sama tidak ada petunjuk Jaksa Agung selaku Penyidik yang dipenuhi;
- Bahwa saksi tidak termasuk Jaksa Peneliti dalam perkara dugaan pelanggaran HAM Berat Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, namun Saksi mengikuti pada saat kegiatan Bedah Kasus perkara HAM Berat masa lalu pada Februari 2016 di Bogor, bersama dengan tim Jaksa Penyidik Kejaksaan dan Penyelidik Komnas HAM;
- Bahwa dalam kegiatan Bedah Khusus antara Penyidik dan Penyelidik melakukan pembahasan yang bersifat hukum pembuktian, artinya penyelidik menyampaikan fakta sedangkan Penyidik menanyakan apa alat bukti yang telah ada terkait fakta yang disampaikan. Dan, dalam rapat Pleno, dimana seluruh Tim hadir, maka untuk Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II ditemukan bahwa belum cukup alat bukti terkait pembunuhan yaitu terkait perencanaan pembunuhan karena dalam Penjelasan Pasal 9 huruf a UU no. 26 Tahun 2000, yang dimaksud

Halaman 75 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembunuhan adalah pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud Pasal 340 KUHP. Selain itu, juga belum ditemukan alat bukti terkait bahwa serangan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan organisasi;

- Bahwa UU Nomor 26 Tahun 2000 tidak mengenal adanya penghentian penyelidikan pelanggaran HAM Berat, ini sebagai salah satu kelemahan UU No. 26 Tahun 2000 mengingat penyelidikan KOMNAS HAM bersifat pro justitia;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan adanya objek gugatan yang diperoleh dari informasi media dan media dokumen, namun perlu disampaikan bahwa yang disampaikan Jaksa Agung dalam RDP tersebut adalah bentuk pelaporan pertanggungjawaban. Dan, yang disampaikan Jaksa Agung bukan hanya hal itu saja, namun juga terkait bahwa Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II belum memenuhi kelengkapan formil dan materiil sesuai petunjuk Jaksa Agung selaku Penyidik;
- Bahwa terkait latar belakang mengapa Jaksa Agung menyampaikan sebagaimana objek gugatan, sebagai latar belakangnya adalah dalam Bedah Kasus di Bogor terkait Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, juga dibahas:
  1. Penyelidik tidak atau belum menentukan siapa yang menjadi pelaku dalam kasus dugaan pelanggaran HAM Berat sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) dan Penjelasannya terkait bukti permulaan yang cukup.
  2. Telah adanya putusan pengadilan militer terkait 7 (tujuh) orang pelaku lapangan yang telah dipidana dan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini adalah sebagai tindak lanjut dari Rekomendasi Pansus DPR RI Tahun 2002.
  3. Salah satu petunjuk Jaksa Agung selaku Penyidik adalah agar dibentuk Pengadilan HAM Ad Hoc terlebih dahulu.
- Bahwa keputusan politik, dalam hal ini keputusan DPR RI untuk mengusulkan kepada Presiden terkait pembentukan pengadilan HAM ad hoc masa lalu (retroaktif) adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai Hukum Acara Pidana Persitiwa Pelanggaran HAM Berat masa lalu. Jadi sampai kapanpun sebelum adanya keputusan

Halaman 76 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

politik tersebut maka peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu tidak akan berjalan, karena meminta pertanggungjawaban seseorang terhadap hukum yang berlaku surut adalah melanggar HAM sebagai diatur dalam Statuta Roma, Piagam HAM PBB dan UU tentang HAM. Karena melanggar HAM maka keputusan politik harus ada lebih dahulu sebelum tindakan penyelidikan dan penyidikan;

- Bahwa peristiwa pelanggaran HAM berat Trisaksi, Semanggi I dan Semanggi II masih dalam tahap penyelidikan, maka yang mengusulkan rekomendasi ke DPR adalah KOMNAS HAM, sesuai dengan kewenangan mediasi KOMNAS HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 84 UU HAM (UU No. 39 Tahun 1999). Dan, apabila itu diusulkan ke DPR maka sesungguhnya KOMNAS HAM telah memenuhi petunjuk Jaksa Agung selaku Penyidik. Pastilah nanti DPR akan meminta KOMNAS HAM selaku Penyelidik dan Kejaksaan Agung selaku Penyidik;
- Bahwa kejaksaan tidak alasan untuk tidak melakukan penyidikan dugaan peristiwa pelanggaran Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II apabila Penyelidik KOMNAS HAM telah memenuhi kelengkapan formil dan meteril sesuai petunjuk Jaksa Agung selaku Penyidik. Dan itu perintah Undang-Undang bahwa Penyelidik wajib melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk penyidik;
- Bahwa saksi selaku Kasubdit Eksekusi HAM pada tahun 2016-2018, mengetahui bahwa Kejaksaan Agung telah menyidangkan perkara HAM Berat Tanjung Priok, Timor Timur dan Abepura. Setidaknya ada 34 (tiga puluh empat) terdakwa, dan semuanya dibebaskan baik pada pengadilan tingkat I, tingkat II, Tingkat Kasasi maupun di Tingkat Peninjauan Kembali. Hal tersebut membuat Penyidik Kejagung harus lebih bersikap teliti dan cermat dalam penanganan perkara peristiwa HAM berat;
- Bahwa alasan Pengadilan membebaskan perkara pelanggaran HAM berat tersebut, secara umum karena tidak terbuktinya unsur serangan terhadap penduduk sipil yang bersifat sistematis dan meluas, yang serangan tersebut sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan organisasi
- Bahwa tidak ada perbedaan penanganan perkara yang satu dengan perkara yang lain. Dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) Penjelasan UU 26 tahun 2000, bahwa seseorang yang karena keadaan diduga sebagai

Halaman 77 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana harus sudah diperiksa oleh penyelidik, sebagai bentuk pembuktian atas terpenuhinya bukti permulaan yang cukup. Sedangkan, untuk peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II sampai hari ini belum diperiksa terhadap seseorang yang karena keadaan diduga sebagai pelaku tindak pidana;

- Bahwa petunjuk Jaksa Agung selaku Penyidik kepada Penyelidik KOMNAS HAM adalah bersifat hubungan fungsional antara penyelidik dan penyidik, bersifat tertulis dan berkode surat R (Rahasia). Petunjuk Tertulis ditandatangani oleh Jaksa Agung selaku Penyidik atau ditandatangani JAMPIDSUS atas nama Jaksa Agung RI;
- Bahwa SOP mengatur yang bersifat proses administrasi bukan bersifat teknis/materiil. Artinya untuk yang bersifat materiil/substansi, penyidik akan berpedoman hukum materiil sebagaimana diatur dalam UU 26 tahun 2000;
- Bahwa saksi mengetahui isi putusan MK terkait pengadilan HAM Ad Hoc, yang pada intinya:
  1. Bahwa keputusan politik dalam kasus pelanggaran HAM berat masa lalu (retroaktif) tidak bisa dinafikan, karena bagian dari proses hukum acara pidana peristiwa pelanggaran HAM berat.
  2. Bahwa keputusan politik DPR diperoleh setelah mendengar penjelasan penyelidik dan penyidik. Dalam hal kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi, bila KOMNAS HAM memenuhi petunjuk Jaksa Agung selaku Penyidik, mestinya akan mengusulkan ke DPR, lalu tim Penyelidik KOMNAS HAM dan Penyidik Kejagung akan diminta penjelasannya.
- Bahwa dalam penanganan peristiwa HAM masa lalu (retroaktif) mensyaratkan pengadilan HAM Ad Hoc mestinya dibentuk terlebih dahulu (sebagaimana petunjuk Jaksa Agung selaku Penyidik), karena keputusan politik itulah yang menjadikan tindakan projusticia terhadap pelanggaran HAM masa lalu tidak melanggar HAM, sedangkan secara teknis Penyidikan Peristiwa HAM dibatasi oleh waktu, yang secara teknis pula akan terhambat bila penyidikan dilakukan terlebih dahulu sebelum pengadilan HAM Ad Hoc nya terbentuk, hal itu terkait tindakan penyidik dalam penyitaan atau penggeledahan dan lain-lain;

Halaman 78 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kuasa Penggugat mestinya lebih cermat dalam membaca ketentuan yang berlaku di UU Nomor 26 Tahun 2000, dalam hal bukti permulaan yang cukup, ada di dalam Penjelasan Pasal 20 ayat 1 UU No. 26 Tahun 2000 secara jelas disebutkan arti bukti permulaan yang cukup yaitu adanya unsur seseorang yang karena keadaannya diduga sebagai pelaku tindak pidana. Arti penyelidikan dalam UU No. 26 Tahun 2000 berbeda dengan arti penyelidikan dalam KUHAP;
- Bahwa saksi tidak hadir sidang Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI, tapi saksi mengikuti melalui dokumen dan pemberitaan. Pernyataan Jaksa Agung sebagai objek gugatan dalam RDP tersebut, adalah bersifat faktual, artinya Rekomendasi PANSUS ada secara fakta, dan dari pernyataan itu, semestinya kita fahami bahwa itu terkait penyampaian fakta bahwa keputusan politik DPR RI itu penting, dan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc terhadap peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu (retroaktif) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Hukum Acara Pidana Peristiwa Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. Dan sebenarnya hal tersebut adalah sesuai dengan petunjuk Jaksa Agung selaku Penyidik kepada Penyelidik KOMNAS HAM, yang sampai saat ini belum juga dipenuhi;
- Bahwa terhadap penanganan perkara dugaan pelanggaran HAM Berat Tri Sakti, Semanggi I dan Semanggi II, saksi hanya mengikuti penelitian berkas dalam rapat pleno Bedah Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu di Bogor, bulan Februari tahun 2016;
- Bahwa tidak ada Surat Perintah Penghentian Penelitian terhadap dugaan pelanggaran HAM Berat Semanggi I dan Semanggi II, namun yang ada adalah pembaharuan surat perintah untuk mengikuti perkembangan penyelidikan, disebabkan adanya beberapa Jaksa yang sudah mutasi tugas. Ini sesuai asas Jaksa adalah satu dan tidak terpisahkan;
- Bahwa dalam Perja 39 tahun 2010 diatur mengenai mekanisme penghentian penyidikan HAM Berat yaitu apabila waktu penyidikan yang diberikan UU telah habis maka demi hukum penyidikan HAM Berat dihentikan.

Halaman 79 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Pengadilan Militer telah menyidangkan dan memutus pelaku penembakan dalam Kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II;
- 2. **M. YUSUF PUTRA**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah ditunjuk oleh pimpinan untuk menjadi jaksa penyidik yang bertugas melakukan penelitian berkas hasil penyelidikan dalam perkara dugaan pelanggaran HAM Berat Trisakti Semanggi 1 dan semanggi 2 pada tahun 2016;
  - Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan dokumen Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan dugaan pelanggaran HAM Berat Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II pada tahun 2001;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya penerimaan berkas hasil penyelidikan dugaan peristiwa pelanggaran HAM Berat Trisakti Semanggi 1 dan semanggi 2 dari KOMNAS HAM pada Tahun 2002, kemudian berlanjut dalam kurun waktu 2002-2018 ada sekitar 8 kali petunjuk dari Penyidik tapi tidak dipenuhi oleh penyidik komnas, HAM dan terakhir Desember 2018;
  - Bahwa saksi selaku tim Jaksa Penyidik telah memberi petunjuk terkait berkas hasil penyelidikan adanya dugaan pelanggaran HAM Berat Trisakti, Semanggi I dan semanggi II, tapi tidak memenuhi syarat formil dan materiil, formil berdasarkan penjelasan pasal 19 UU 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, penyelidikan bersifat pro justisia, penyidik dan penyidik dalam menangani harus disumpah dan produknya berupa Berita Acara harus ada tertulis pro justisia. Namun tidak dipenuhi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali mengapa pihak KOMNAS HAM selaku Penyelidik tidak memenuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Tim Penyidik dan saksi juga tidak mengetahui mengapa penyidik KOMNAS HAM tidak mau diambil sumpahnya dalam melakukan penyelidikan;
  - Bahwa saksi menjelaskan pernah dilakukan bedah kasus di bogor pada tanggal 15 – 19 Februari 2016, bedah kasus yang diantaranya adalah kasus Trisakti, Semanggi I dan semanggi II, dalam bedah kasus tersebut antara penyidik KOMNAS HAM dan Jaksa Penyidik dengan prinsip

Halaman 80 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pembuktian memahami masih terdapat kekurangan bukti untuk kasus Trisakti, Semanggi I dan semanggi II;

- Bahwa ada permasalahan-permasalahan teknis juridis dalam penanganan kasus Trisakti, Semanggi I dan semanggi II, antara lain saksi-saksi tidak ada lagi, ada 2 orang di BAP Saksi dr. Munim Idris, Sp.F dan dr. Bagus Sampirna, Sp.F, di BAP sbg saksi padahal substansi keterangan keduanya adalah sebagai ahli. Tempat Kejadian Perkara tidak mungkin lagi untuk dilakukan olah TKP, *Visum Et Repertum* hanya fotocopi, aspek formil dalam hal dokumen-dokumen tidak ada, BA penyerahan, kelengkapan materiil yang tidak terpenuhi menurut penyidik, terkait unsur sistematis, apakah pelaku sudah pernah diperiksa atau belum, apakah ada keterangan saksi atau dokumen yang mengungkap adanya pengendalian atau pencegahan komandan yang belum terungkap
- Bahwa di dalam Lembaga Komnas HAM secara periodik ada pergantian struktural sehingga menjadi semacam gap yang tidak bisa berkesinambungan dalam Komnas Ham sendiri
- Bahwa terkait dengan kasus Trisakti Semanggi, I dan Semanggi II pernah difasilitasi kemenkopolhukam, duduk bersama untuk mendengar panel ahli, dari kejaksan dan dari Komnas HAM;
- Bahwa dalam rangka program 100 hari penyelesaian pelanggaran HAM berat, inisiasi dari Jaksa Agung, 4 hari 4 malam duduk bersama tim penyelidik dan penyidik, membuat kelompok bahasan, yang dibedah termasuk berkas penyelidikan kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II;
- Bahwa dalam rapat Bogor tersebut peserta membuat matrik perkara per unsur, membedah unsur delik dan alat buktinya, ada kesepakatan yang sampai saat ini tidak di tandatangani. BA Konsultasi dan Koordinasi tidak jadi di tandatangani karena ada pergantian pimpinan dalam Komnas HAM. Fakta adanya pembunuhan harus sudah diungkap sebagai pembunuhan berencana sesuai penjelasan pasal 9 huruf a UU No 26 Tahun 2000 adalah pembunuhan yg didahului dengan perencanaan sebagaimana pasal 340 KUHP;

Halaman 81 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi terakhir berkas penyelidikan Kasus Trisakti Semanggi I dan semanggi II, terakhir di 2018 kembalikan lagi berkas ke penyelidikan Komnas HAM;
  - Bahwa Saksi belum pernah melakukan penuntutan HAM Berat;
  - Bahwa di dalam Pasal 19 ayat (3) UU 26 Tahun 2000, Saksi mengetahui tidak pernah penyidik menerbitkan SP untuk melakukan pemeriksaan surat, pemeriksaan rumah dan tempat lain kepada penyidik Komnas HAM;
  - Bahwa saksi menjelaskan di dalam petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Penyidik Kejaksaan ada petunjuk pansus DPR penyelesaian agar kasus pelanggaran HAM berat yang lama di selesaikan pengadilan ham adhoc, agar supaya dipertimbangkan implikasi hukum. Petunjuk-petunjuk diberikan sekitar Tahun 2013 atau Tahun 2014;
  - Bahwa komitmen Kejaksaan Agung dan komitmen Komnas HAM pada saat di Bogor yaitu tim penyidik komnas ham dan kejakugung memahami kendala antara lain : waktu kejadian sudah lama, TKP berubah, hasil forensik dan balistik sebagai alat bukti sudah tidak dapat ditemukan. Sulit mencari saksi lain;
  - Bahwa saran pendapat belum menjadi fakta hukum dan belum didukung alat bukti yang sah, sampai saat ini tim penyidik belum memenuhi dan mendapat alat bukti yang cukup untuk ditingkatkan ke penyidikan;
  - Bahwa dalam perkara dugaan pelanggaran HAM Berat bukan hanya pelaku lapangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tetapi komandan militer atau atasan sipil juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dikenal sebagai pertanggungjawaban komando;
3. **KASMIN**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai menyiapkan data/bahan bahan RDP Jaksa Agung dengan Komisi III DPR tentang perkara Ham Berat;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya pernyataan Jaksa Agung tentang peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II bukan pelanggaran HAM berat dari media;

Halaman 82 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam menyiapkan bahan RDP berdasarkan fakta fakta dan data berkas hasil penyidikan Komnas HAM dan petunjuk petunjuk yang diberikan oleh Jaksa Penyidik kepada Penyidik Komnas HAM;
- Bahwa berkas perkara pelanggaran HAM berat telah bolak antara penyidik dengan penyidik Komnas Ham termasuk berkas perkara peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II namun oleh penyidik Komnas HAM tidak dipenuhi;
- Bahwa saksi menyampaikan sesuai pasal 20 ayat( 3) Undang undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Ham bahwa setelah berkas hasil penyelidikan Komnas HAM disampaikan kepada penyidik dan setelah dipelajari hasilnya kurang lengkap penyidik mengembalikan berkas tersebut berikut petunjuknya dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari penyidik wajib memenuhi petunjuk;
- Bahwa saksi menyampaikan yang dimaksud kurang lengkap sesuai penjelasan pasal 20 ayat (3) undang undang Pengadilan Ham adalah belum memenuhi unsur unsur pelanggaran ham berat untuk ditingkatkan ketahap penyidikan;
- Bahwa dalam penyampaian yang disebutkan oleh Jaksa Agung RI dalam rapat kerja bukan hanya terkait dengan pernyataan terkait kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, namun di dalam buku penjelasan tersebut terdapat beberapa pointer-pointer lain yang juga menjelaskan berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan antara KOMNAS HAM dengan Kejaksaan ada beberapa kekurangan syarat formil dan kekurangan syarat materiil;
- Bahwa dalam rapat kerja dengan komisi III DPR RI sebagaimana bukti T-3 yang diajukan oleh Kuasa Tergugat tidak hanya menjelaskan terkait bidang Pidsus saja namun dalam persiapan rapat kerja tersebut dikumpulkan dan dilaporkan juga perkembangan bidang-bidang lain, seperti bidang Pengawasan, Pidum, Datun, Intelijen serta Badan Diklat;
- Bahwa penjelasan Jaksa Agung RI sebagaimana tercantum dalam buku Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI tersebut dilakukan karena adanya Undangan dari pihak DPR RI, kemudian setiap bidang memberikan laporan kepada Jaksa Agung, untuk kemudian dikompilasi oleh bidang yang berwenang;

Halaman 83 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan objek gugatan, telah dijawab oleh Kejaksaan yang pada pokoknya disampaikan kepada Penggugat bahwa, hal yang disampaikan oleh Jaksa Agung dalam Rapat kerja Komisi III DPR RI tersebut adalah menjawab pertanyaan dari anggota Komisi III DPR RI sebagai bukti surat Direktur Ham berat kepada LBH Jakarta yang saksi bacakan dihadapan Majelis Hakim.

Ahli :

1. **Prof. Dr. INDRIYANTO SENO ADJIE, S.H., M.H.**, di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli di hadirkan untuk memberi keterangan mengenai Kewenangan Jaksa Agung sebagai Penyidik HAM dan berlakunya Undang – Undang HAM, mengenai prosedur dan pertanggungjawaban JA dalam perkara pelanggaran HAM berat. Kaitan antara Hukum Pidana dan HTN yang menyangkut lembaga Pengadilan dan HAN;
- Bahwa Indonesia mengambil alih delik<sup>2</sup> dari *statute roma* dimana ada yang dikurangi dan ada yang ditambah diantaranya pertanggungjawaban komando sulit diterapkan di Indonesia. *Statuta roma* sistem pertanggung jawaban pidananya adalah *common law*. *Common law* pertanggungjawabannya adalah *liability without fault*, Sistem pertanggungjawaban Indonesia berlainan dari *Statuta Roma*, *Actus reus*, *mens rea*;
- Bahwa seluruh dunia melarang berlakunya asas *retroaktif*, *Criminal Law* seluruh dunia mengakui apa yang dinamakan prinsip daluarsa karena basisnya asas kepastian hukum. Sejarah hukum pidana Indonesia tidak mengenal asas retroaktif karena selalu membahas pengakuan asas balas dendam/*political revenge*. Kalau mau diberlakukan asas retroaktif silahkan diterapkan tapi sangat restriktif (ketat) dan *limitative* (terbatas) dalam konteksnya hukum pidana sehingga menyimpangi asas retroaktif. Selain itu juga harus dilihat *locus* dan *tempus delicti*-nya karena jika tidak ada pembatasan, kejahatan di zaman Indonesia sebelum merdeka pun bisa dikenakan hukuman;
- Bahwa diterimanya Pasal 43 UU HAM adalah sebagai norma eksepsional, ketentuan Pasal 43 UU HAM merupakan norma khusus yang disepakati oleh pemahaman secara ketatanegaraan, yang dilakukan sekarang *distribution of power*. Pada prinsipnya ketentuan

Halaman 84 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 43 adalah *Distribution of Power* masuk ke dalam pemahaman balas dendam/*political revenge*. Hasil analisa lembaga *legislative* diserahkan kepada penegak hukumnya, jika telah selesai DPR mengeluarkan permintaan kepada presiden untuk membentuk pengadilan ad hoc HAM berat;

- Bahwa pemahaman daluarsa dan pemberlakuan asas retroaktif bukan berpijak pada kepastian hukum melainkan asas keadilan. Di seluruh dunia salah satunya di Inggris, penyelidikan dan penyidikan digabung, sedang di Indonesia penyelidikan penyidikan dipisah. Pada KUHAP ada di Pasal 1 KUHAP dan UU Pengadilan HAM, yang berbeda dari seluruh aturan dari hukum pidana di dunia. Penyelidikan di pasal 20 UU HAM yang mengatur penyelidikan untuk bukti permulaan yang cukup. Ini adalah karakter dari penyelidikan *quasi investigation*. Penyelidikan mempunyai kewenangan mengumpulkan bukti- bukti. Di Indonesia dianut oleh UU peradilan HAM dan KPK dimana apabila telah dipenuhi 2 alat bukti yang cukup maka dapat dilanjutkan ke penyidikan;
- Bahwa berkaitan dengan Putusan MK Nomor 18 Tahun 2007 untuk pembentukan pengadilan HAM ad hoc harus lebih dulu dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Kejaksaan Agung, sehingga Pasal 43 tidak berdasar. Mengenai frase penjelasan Pasal 43 kata “dugaan” : siapa yang harus menyatakan adanya dugaan pelanggaran ham berat itu menurut ahli putusan MK 2007 itu haruslah komnas ham. Hal itu juga menjadi perdebatan namun harus diingat di pasal 43 adalah norma khusus yang restriktif limitative kalau norma umum memang dugaan Pelanggaran HAM menjadi otoritas komnas HAM di pasal 18, namun Pasal 43 untuk menilai adanya dugaan pelanggaran ham berat sehingga menjadi otoritas lembaga legislative melalui organnya. Didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65 Tahun 2004 tentang keterkaitan asas retroaktif dengan peristiwa tertentu dan otoritas DPR untuk menilai pelanggaran HAM berat merupakan wewenang lembaga ini sehingga Putusan MK Nomor 18 tahun 2007 tidak bisa lepas dari Putusan MK Nomor 65 tahun 2004;
- Bahwa Pengalaman KPP Timor Timor, KPP Abepura pernyataan adanya dugaan pelanggaran HAM berat bukan dari lembaga Komnas tapi dari DPR begitu ada pernyataan secara resmi dari badan atau organ DPR barulah dilakukan penyelidikan oleh KPP HAM setelah itu baru

Halaman 85 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT



penyidikan oleh Jaksa. Jadi Pasal 43 eksepsional atau Norma Khusus lain dr norma umum. Setelah UU 26 2000 berlaku baru penyelidikan KOMNAS HAM. Dalam Putusan MK Nomor 65 tahun 2004 jelas dikatakan dalam pertimbangannya bahwa peristiwa tertentu yang diduga mengandung pelanggaran HAM berat harus dinilai lebih dulu oleh DPR sebelum dilakukan penyidikan. Putusan MK Nomor 18 tahun 2007 ada frasa kata dugaan berbeda mekanisme sebagaimana Putusan MK Nomor 65 Tahun 2004 yang sudah melakukan analisis terhadap asas retro aktif bagi peristiwa tertentu. Prinsipnya Putusan MK adalah *Final and Binding* dan *present law*, sehingga pada intinya putusan MK Nomor 18 Tahun 2007 tidak boleh berlaku surut terhadap putusan rekomendasi Pansus 2001, dengan demikian hasil rekomendasi pansus 2001 yang pada pokoknya menyatakan peristiwa Trisakti, Semanggi 1 dan Semanggi 2 bukan merupakan pelanggaran HAM berat pada saat itu adalah tidak bertentangan dengan Putusan MK Nomor 18 Tahun 2007;

- Bahwa Jaksa Agung memiliki wewenang seperti di Pasal 37 (2) UU Kejaksaan prinsip akuntabilitas, sistem tatanegara *quasi presidensil* ada laporan pertanggungjawaban kepada lembaga legislative. Artinya apa yang dilakukan Jaksa Agung dalam rangka akuntabilitas itu dapat dibenarkan, karena hukum dan regulasinya mengatur itu. Doktrin akuntabilitas untuk *quasi presidensil* dalam konteks pidana *law enforcement*. Masih dalam batas2 kewenangan dalam konteks yang *non pro iustisia*, hukum pidana menerima dari HAM wewenang yang reliable, wewenang memutuskan sendiri walaupun masih memiliki atasan. UU MD3 mengatur mengenai adanya hak imunitas yang pada pokoknya imunitas tersebut tidak terbatas pada subjek namun objek atau hal-hal yang disampaikan dalam forum RDP tersebut seharusnya mempunyai hak imunitas;
- Bahwa hukum pidana indonesia tidak dalam posisi untuk diskriminasi atau disparitas jadi tidak dibenarkan diskriminasi terhadap straffbaar feit dan straffbaar pembedaannya, misalnya pelaku pelanggaran HAM berat untuk peristiwa yang terjadi sebelum UU Pengadilan HAM berlaku itu diadili oleh peradilan umum dan militer, perbuatannya satu dan sama, deliknya harus sama misalnya delik pembunuhan pasal 338 KUHP, contoh 7 (tujuh) orang polisi sudah dihukum, sisanya 3 (tiga) orang polisi berlakulah UU Pengadilan HAM. Perbuatannya satu dan sama tapi diadili



di pengadilan HAM itu akan melanggar asas kekhususan karena dulu yang lain diadili di Pengadilan Militer. KUHP militer tidak ada pidana minimum khusus. Untuk 1 perbuatan yang sama maka deliknya harus sama tidak boleh berlainan, karena akan merugikan pelaku dan sistem pemidanaan yang ada, kalau mau diajukan lagi maka *ne bis in idem*. Ada asas seseorang tidak bisa dipidana utk perbuatan yang satu dan sama dengan bentuk peradilan yang berlainan. Sejarah peradilan di Indonesia tidak boleh dilakukan *punish for twice* terhadap perbuatan yang sama dengan bentuk atau sistem peradilan yang berlainan;

- Bahwa pendapat Jaksa Agung yang mereferensi dari hasil pansus atau organ DPR masih dalam batas yang masih menjadi kewenangan Jaksa Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) UU Kejaksaan, sehingga menurut ahli masih pada koridor hukum dan tidak bertentangan dengan hukum.
- Bahwa Pernyataan Jaksa Agung tidak terikat pada Putusan MK Nomor 18 tahun 2007 dan tidak bisa membatalkan keabsahan putusan pansus yang terjadi sebelum tahun 2007. Tetap melakukan kontrol terhadap proses yang sudah berjalan. Pernyataan Pansus tetap ditindaklanjuti oleh Komnas HAM melalui proses penyelidikannya;
- Bahwa dalam penegakan hukum tidak harus ada pernyataan penghentian karena proses ini tetap berjalan. Sepanjang memenuhi persyaratan Pasal 20 UU Pengadilan HAM silakan jalan sampai sekarang belum dikeluarkan penghentian penyidikan, kalau Komnas Ham menyatakan tidak dapat memenuhi petunjuk penyidik, semua otoritas ada pada Komnas HAM mau menghentikan penyelidikannya apa tidak, tetapi kewajiban memenuhi petunjuk ada di pasal 20;
- Bahwa peran para penyidik yang akan melakukan penilaian terhadap akurasi Barang bukti dan alat bukti, disini Barang Bukti bukan sebagai alat bukti, Pengumpulan alat bukti menurut Pasal 20 UU Pengadilan HAM penentuannya sangat sulit sekali. Kalau dipaksakan maka yang terjadi adalah putusan perkara Abepura bebas dan Timtim bebas;
- Bahwa upaya paksa penggeledahan dan penyitaan bukan lahan penyelidikan namun penyidikan. Jalan keluarnya apabila Komnas Ham tidak dapat memenuhi persyaratan penyidik, ya tegas hentikan, jangan bolak balik tapi tidak ada kepastian hukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hak Imunitas dimiliki *officium nobile* atau profesi yang terhormat. Bukan saja advokat, notaris tapi juga badan penyelenggara negara memang ketentuan UU MD3 pemahaman Hak imunitas bukan pada subjek tapi juga objek yang kuat yang didiskusikan. Doktrin memperluas tidak saja pada Undang - undang organik tapi juga dengan lembaga-lembaga;
  - Bahwa masalah kewenangan berjalan sendiri2, Komnas Ham tetap melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran ham berat, Kejaksaan Agung dalam posisi penegakan hukum harus tetap mematuhi UU nomor 26 Tahun 2000. Proses penyelidikan berjalan, *due process of law* harus tetap berjalan.
  - Bahwa masih pada batas kewajaran pernyataan Jaksa Agung pada RDP DPR. DPR khususnya komisi III juga memahami bahwa penanganan perkara HAM Semanggi I dan Semanggi II masih berlanjut;
2. **Prof. Dr. I GDE PANTJA ASTAWA, S.H., M.H.**, di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa PERMA Nomor : 2 Tahun 2019 seharusnya mengatur hukum acara/formil dari hukum materil yaitu Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam Undang – undang Administrasi Pemerintahan mengandung ketidakjelasan karena bukan hanya menyangkut Hukum Acara juga menyangkut tindakan pemerintahan bila muncul sengketa. Jika ada perbuatan yang dilakukan badan atau pejabat pemerintahan yang dinilai melanggar hukum oleh warga negara yang dirugikan, penyelesaiannya di peradilan umum dengan merujuk Pasal 1365 KUHPER. Undang - Undang Administrasi Pemerintahan hanya mengatur hukum materil tidak mengatur hukum formil. PERMA Nomor 2 Tahun 2019 menimbulkan penafsiran karena berkaitan dengan 2 jenis sengketa : 1 sengketa Tindakan Pemerintahan yang ada di rumusan Pasal 1 ayat (3) dan 1 lagi sengketa Perbuatan Melawan Hukum yang ada pada Pasal 1 ayat (4). Perumusan normanya membingungkan karena pasal - pasal didalamnya banyak mengatur sengketa Tindakan Pemerintahan hanya 1 pasal yang mengadili sengketa Perbuatan Melawan Hukum;
  - Bahwa posisi Jaksa Agung di tata negara adalah pejabat setingkat menteri, setara dengan Kapolri oleh karena itu Jaksa Agung bertanggung

Halaman 88 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab pada Presiden, tidak bertanggung jawab pada DPR. Jadi ketika diundang DPR tidak dalam menyampaikan pertanggungjawaban tetapi hanya keterangan penyelenggaraan pemerintahan dalam penegakan hukum. Jaksa Agung memaparkan keterangan secara kronologis apa yang sudah terjadi, itu sebabnya Jaksa Agung merefer hasil Laporan Pansus yang dibentuk DPR dulu harus dilihat di situ;

- Bahwa dengan merefer UU AP, maka baik ketentuan Pasal 77 maupun ketentuan Pasal 78 (bersama – sama dengan ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76) berada di bawah BAB X Upaya Administratif. Keberatan dan Banding (sebagai Upaya Administratif) dilakukan secara bertahap, yaitu Pertama, warga masyarakat yang dirugikan dapat mengajukan keberatan kepada Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan / mengeluarkan Keputusan tersebut ; Kedua, bila warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian Keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, dapat mengajukan Banding kepada Atasan Pejabat tersebut;
- Bahwa keberatan bisa diajukan oleh pihak yang merasa secara langsung di rugikan atau bisa memberikan surat kuasa kepada lawyer;
- Bahwa dalam konteks Banding ditujukan langsung kepada Atasan Pejabat yang bersangkutan. Dalam hal ini, permohonan Banding diajukan /ditujukan langsung kepada Presiden RI sebagai Atasan Jaksa Agung, dalam bentuk Surat Permohonan Banding, bukan dalam bentuk Surat Terbuka. Masyarakat atau publik menjadi tahu (karena membacanya), padahal publik tidak ada kaitan ataupun relevansinya dengan sengketa *a quo* karena bukan sebagai pihak yang dirugikan sebagai akibat dari Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan. Terlebih dalam beberapa Surat Terbuka yang ditujukan kepada Presiden tersebut tidak ada satupun merujuk Surat Keputusan No. B – 346 / F/Fh.1/02/2020 tertanggal 19 Februari 2020 sebagai dasar untuk mengajukan Banding. Surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden tidak dapat dikategorikan sebagai upaya Banding;
- Bahwa berdasarkan logika hukum suatu gugatan tidak akan bisa diajukan ke PTUN apabila salah satu tahap tidak dilakukan;
- Bahwa faktanya sampai dengan saat ini, Jaksa Agung tidak pernah menghentikan upaya penanganan terhadap kasus pelanggaran HAM

Halaman 89 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat, termasuk Peristiwa Semanggi I dan Semanggi II dengan tetap menerima, melakukan penelitian berkas perkara serta memberikan petunjuk atas proses penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Penyelidik dan Pelanggaran (KPP) yang dibentuk Komnas – HAM terhadap Peristiwa Semanggi I dan Semanggi II. Hal itu mengandung arti bahwa Jaksa Agung memberikan jaminan kepastian hukum terhadap kasus pelanggaran HAM berat dalam peristiwa Semanggi I dan Semanggi II. Jaksa Agung dalam menyampaikan jawaban atas pertanyaan Komisi III DPR RI yang terkait dengan tindak lanjut penanganan kasus pelanggaran HAM berat sebagai Tindakan Pemerintahan, telah mematuhi Asas Kecermatan. Dalam hal ini, Tindakan Pemerintahan yang dilakukan Jaksa Agung dilatarbelakangi oleh berbagai informasi dan dokumen yang lengkap yang berkenaan dengan hasil koordinasi – korespondensi dan bedah kasus serta Rapat Koordinasi yang dilakukan oleh Jaksa Agung dengan KPP Komnas HAM dalam penanganan kasus pelanggaran HAM berat terhadap Peristiwa Semanggi I dan Semanggi II;

- Bahwa perumusan norma dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2019 ambigu dalam pasal 1 rumusan yang membedakan Tindakan Pemerintahan dan Perbuatan Melawan Hukum, mestinya fokusnya Perbuatan Melawan Hukum sebagai dasar di PTUN jangan dicampuradukkan dengan sengketa Tindakan Pemerintahan;
- Bahwa Jaksa Agung menyampaikan kronologis termasuk menyinggung Laporan Pansus 2001 dalam perkembangannya ada Penyelidikan, ada Putusan MK. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh berlaku surut karena bersifat future, berlaku ke depan. Jaksa Agung hanya memaparkan secara kronologis terkait peristiwa Pelanggaran Ham Berat Semanggi 1 dan Semanggi 2. Dalam RDP DPR Jaksa Agung menyampaikan komitmen beliau bahwa kasus Pelanggaran Ham Berat Semanggi 1 dan Semanggi 2 silakan dilanjutkan sepanjang syarat formil dan materiil lengkap. Semua ini harus dilihat secara komprehensif tidak boleh parsial atau sepenggal – sepenggal;
- Bahwa baik di dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan PERMA maupun petunjuk teknis termasuk di internal pemerintahan kita tidak ada format atau aturan mengenai wujud keberatan atau banding. Keberatan wujudnya surat biasa di kop surat judulnya keberatan termasuk juga banding. Perbedaannya dalam Banding harus

Halaman 90 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan putusan pejabat yang diajukan keberatan yang menjadi dasar orang itu untuk mengajukan banding;

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 14 Oktober 2020, dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka Kesimpulan tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah: "Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa pernyataan Tergugat dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI pada tanggal 16 Januari 2020 sebagai berikut: *"...Peristiwa Semanggi I dan Semanggi II yang sudah ada hasil rapat paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat, seharusnya Komnas HAM tidak menindaklanjuti karena tidak ada alasan untuk dibentuknya Pengadilan Ad Hoc berdasarkan hasil rekomendasi DPR RI kepada Presiden untuk menerbitkan Keppres pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc sesuai Pasal 43 ayat (2) UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM..."*.

Menimbang bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara:

### EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut;
2. Eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing (Persona Standing Judicio)*;
3. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Prematur;

Halaman 91 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan:

### 1. Eksepsi kewenangan absolut;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa PTUN tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, dengan alasan:

- a. Objek sengketa tidak termasuk kedalam pengertian tindakan pemerintah yang dapat digugat di PTUN sebagaimana dimaksud Perma No. 2 Tahun 2019 dengan argumen bahwa tindakan Tergugat tersebut hanya sebatas pernyataan/keterangan yang disampaikan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia pada saat Rapat Kerja Komisi III di DPR RI adalah merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terkait tunggakan penanganan perkara Pelanggaran HAM berat;
- b. Pernyataan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa merupakan satu kesatuan yang disampaikan dalam Rapat Komisi III DPR RI yang kemudian dituangkan dalam Risalah Rapat Kerja Anggota Komisi III DPR RI, maka terhadap pernyataan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa tidak dapat dituntut di pengadilan karena pendapat tersebut dikemukakan di dalam rapat DPR dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan hak imunitas sebagaimana diatur dalam Pasal 224 ayat (1) UU MD3;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah membantah dalil Tergugat yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa merupakan kewenangan PTUN karena penyampaian laporan dan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Tergugat dalam forum rapat kerja bersama DPR adalah sebuah perbuatan konkret yang merujuk pada kewajiban dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka segala pernyataan, ucapan dan laporan yang disampaikan dalam rapat kerja tersebut juga merupakan "tindakan" yang dilakukan oleh Tergugat. Sementara terhadap dalil "Imunitas" sebagaimana dimaksud poin b di atas para Penggugat telah membantahnya dengan menyatakan bahwa Pasal 224 ayat (1) UU MD3 telah secara jelas hak imunitas tersebut dimiliki hanya oleh Anggota DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR sedangkan Tergugat sebagai Pejabat Pemerintah tidaklah atau bukan anggota DPR. Pasal tersebut juga

Halaman 92 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak membuka peluang tafsir atau petunjuk bahwa Tindakan Pejabat Pemerintah yang dilakukan selama rapat bersama anggota DPR tidak bisa digugat sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan.

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkannya:

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Peratun) berbunyi: "*kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili Sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk Sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*", dalam konteks ini dapat dipahami bahwa PTUN hanya berwenang untuk mengadili terbatas kepada objek sengketa berupa "surat keputusan" dalam arti "tertulis" dan/atau bisa dipersamakan dengan tertulis. Kemudian Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UUAP) kewenangan PTUN tidak hanya terhadap keputusan tertulis namun dapat juga mengadili Tindakan Pemerintahan baik berupa melakukan perbuatan konkrit (*by comission*) maupun dalam arti tidak melakukan perbuatan konkrit (*by omission*) yang keduanya digolongkan ke dalam pengertian "tindakan administratif pemerintahan";

Menimbang, bahwa pengertian "tindakan administrasi pemerintahan" secara normatif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 UU AP yaitu: "*Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*" Lebih lanjut UUAP juga memperluas pemaknaan keputusan yang telah diatur dalam UU Peratun terutama terkait dengan permasalahan ini adalah Pasal 87 huruf a UU AP yang mengatur "*penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual*";

Menimbang, bahwa sebagai pedoman beracara di PTUN terkait tindakan administrasi pemerintahan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili

Halaman 93 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya disebut Perma No. 2 Tahun 2019), pada Pasal 1 angka 1 Perma No. 2 Tahun 2019 tersebut mengatur: *"Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menentukan kriteria "tindakan pemerintahan" yang dimaksud adalah:

- Perbuatan;*
- Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;*
- Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret;*
- Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan menguji objek sengketa dengan ketiga kriteria tersebut adalah:

a. *Perbuatan*

Merujuk kepada objek sengketa ternyata yang dipermasalahkan oleh para Penggugat yaitu tindakan Tergugat mengeluarkan pernyataan yang didalamnya menurut para Penggugat mengandung ketidakbenaran, ketidakpatutan atau setidaknya-tidaknya dapat merugikan kepentingan para Penggugat. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU AP disebutkan bahwa: *"Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan"*, dan setiap keputusan dan/atau tindakan yang diambil tersebut jika mempunyai konsekuensi hukum terhadap warga masyarakat maka keputusan/tindakan demikian harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, salah satunya adalah tanggung gugat di pengadilan. Dalam konteks ini peraturan perundang-undangan memberi pilihan sesuai dengan karakteristik objek sengketa yang dipermasalahkan, jika objek yang dipermasalahkan berupa keputusan tertulis maka tersedia instrumen gugatan biasa (lihat Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 UU Peratun jo. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 48 UU AP), jika objek yang dipermasalahkan berupa tindakan pemerintahan maka tersedia gugatan tindakan pemerintah/OOD (lihat Pasal 1 angka 8 UUAP jo. Perma No. 2 Tahun 2019);

Dengan menggunakan penafsiran ekstensif Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa berupa "pernyataan" sepanjang tidak tertulis adalah



masuk kategori perbuatan/tindakan. Adapun selanjutnya pernyataan Tergugat tersebut tercatat dalam risalah rapat di DPR, menurut Pengadilan merupakan konsekuensi/akibat dari pernyataan Tergugat dimaksud, sehingga yang menjadi penyebab/titik permasalahannya adalah pada pernyataan. Dengan demikian Pengadilan berkesimpulan bahwa "pernyataan" yang disampaikan Pejabat Pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah sama dengan tindakan pemerintahan (perbuatan).

*b. Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;*

Kriteria tersebut lebih mengarah kepada subjek Tergugat dalam hal ini apakah Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau bukan, dan setelah Pengadilan mempelajari objek sengketa ternyata yang didudukkan sebagai Tergugat adalah Jaksa Agung RI yang menurut Pengadilan adalah merupakan Pejabat Pemerintahan.

*c. Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret*

Apakah pernyataan/tindakan tersebut adalah perbuatan konkret? Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bersifat konkret adalah "*objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan*". Sementara konkret dalam pengertian "*tindakan pemerintahan*" adalah perbuatan materiil (*materiele daad*) dan bukan dalam bentuk penetapan atau keputusan tertulis (*beschikking*), sehingga konkret disini merupakan kontra dari abstrak atau setidaknya tidaknya maksud dari pernyataan/tindakan tersebut dapat dipahami, dapat ditentukan dan dapat dijalankan. Dalam perkara ini pernyataan Tergugat tersebut menurut Pengadilan dapat ditentukan baik peristiwanya maupun maksudnya, dalam hal ini Tergugat menyampaikan "*Berdasarkan hasil rapat paripurna DPR RI Peristiwa Semanggi I dan II bukan merupakan pelanggaran HAM berat, dan seharusnya Komnas HAM tidak menindaklanjuti karena tidak ada alasan untuk dibentuknya Pengadilan Ad Hoc*". Konkritnya maksud pernyataan tersebut adalah Tergugat ingin menyampaikan bahwa bahwa peristiwa Semanggi I dan Semanggi II bukan merupakan Pelanggaran HAM berat;

*d. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini adalah menjalankan kewenangannya untuk bertindak dalam ranah hukum publik dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah. Merujuk pada ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dapat dipahami bahwa pernyataan Tergugat tersebut dalam rangka laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada DPR melalui rapat kerja, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa pernyataan/tindakan Tergugat tersebut adalah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan atau dengan kata lain pernyataan tersebut dilaksanakan dalam kedinasan (*in duty*);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat objek sengketa memenuhi unsur-unsur tindakan pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 UU AP jo. Pasal 1 angka 1 Perma No. 2 Tahun 2019 yang menjadi kewenangan PTUN;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 224 ayat (1) UU MD3 yang menyebutkan: *"Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR"*.

Menimbang, bahwa setelah mencermati konstruksi Pasal 224 ayat (1) UU MD3 di atas, Pengadilan berpendapat bahwa secara harfiah norma tersebut telah menjelaskan dirinya sendiri dengan membatasi (restriktif) subjek yang tidak bisa dituntut di depan pengadilan yaitu "Anggota DPR", sedangkan Tergugat merupakan Pejabat Pemerintahan yang menjalankan hak dan/atau kewajiban berdasarkan UU 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, artinya Tergugat tidak termasuk subjek yang diberikan hak imunitas berdasarkan Pasal 224 ayat (1) UU MD3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena objek sengketa merupakan tindakan pemerintahan yang dapat digugat di PTUN dan pernyataan Tergugat bukan merupakan bagian Hak Imunitas, maka Pengadilan berpendapat PTUN berwenang mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sehingga eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan adalah berdasar untuk dinyatakan tidak diterima;

Halaman 96 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* (*Persona Standing Judicio*)

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan bahwa mengingat proses hukum terhadap peristiwa semanggi I dan semanggi II masih tetap dilakukan proses hukumnya, maka pernyataan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek gugatan tidak dan/atau belum menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat khususnya dalam mencari kepastian hukum serta keadilan dalam peristiwa semanggi I dan semanggi II;

Menimbang, bahwa atas dalil demikian para Penggugat telah membantahnya dengan menyampaikan yang pada pokoknya objek sengketa jelas menyebutkan masalah Peristiwa Semanggi I dan Semanggi II sangat erat kaitannya dengan kepentingan hukum para Penggugat. Para Penggugat juga sejak peristiwa pelanggaran HAM Semanggi I dan Semanggi II tidak pernah berhenti mengupayakan dengan berbagai cara dan usaha untuk menuntut keadilan dan pemenuhan kewajiban negara. Kemudian objek sengketa juga memberikan dampak langsung terhadap para Penggugat, Objek sengketa jelas semakin menunjukkan posisi dan pilihan Tergugat yang enggan membawa ini ke Pengadilan HAM *Ad Hoc*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertentangan mengenai kepentingan para Penggugat tersebut, maka sesuai hukum acara peradilan yang menganut prinsip "*pas d'interet, pas d'action*" atau "*no interest, no action*", seseorang atau pihak dikatakan mempunyai kedudukan hukum untuk dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan apabila mempunyai kepentingan. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Perma No. 2 Tahun 2019 yang menetapkan bahwa: "*Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan*" dan Pasal 1 angka 6 Perma tersebut menyatakan bahwa "*Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan*", dari kedua norma tersebut dapat dipahami bahwa syarat untuk menggugat tindakan pemerintahan adalah warga masyarakat yang terkait dengan tindakan pemerintah dan kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi para Penggugat adalah Sumarsih selaku Penggugat I dan Ho Kim Ngo selaku Penggugat II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya merupakan warga masyarakat dalam kapasitasnya masing-masing selaku seseorang atau mewakili diri pribadi atas kaitannya dengan pernyataan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh objek sengketa. Untuk menentukan keterkaitan dan kepentingan yang dirugikan atas dilakukannya objek sengketa Pengadilan perlu mencermati fakta:

1. Bahwa putra Penggugat I yang bernama Bernardinus Realino Norma Irmawan meninggal dunia disebabkan Pembunuhan berdasarkan Keterangan Pemeriksaan Mayat No. Registrasi: 180 Reg: 2326 ML tertanggal 13 Nopember 1998 (lihat Bukti P-4, P-3);
2. Bahwa putra Penggugat II yang bernama Yun Hap meninggal dunia disebabkan Pembunuhan berdasarkan Keterangan Pemeriksaan Mayat No. Registrasi: 585 Reg No: 1540 M.L. tertanggal 24 September 1999 (lihat Bukti P-19);
3. Bahwa kedua korban di atas adalah mahasiswa yang menjadi korban Tragedi Semanggi I dan Semanggi II (keterangan saksi Usman Hamid);
4. Bahwa para Penggugat dan keluarga korban tragedi Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II melakukan upaya-upaya aksi damai untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah dalam penyelesaian kasus tragedi Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II (lihat Bukti P-6, P-6a);

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa dan fakta hukum di atas, Pengadilan menyimpulkan para Penggugat mempunyai keterkaitan dengan objek sengketa yaitu pihak yang mengharapkan kepastian hukum dan keadilan terhadap upaya pemerintah untuk mengungkapkan dugaan pelanggaran HAM yang menimpa keluarganya (lihat Bukti P-6, P-6a), sedangkan kepentingannya yang dirugikan atas dilakukannya objek sengketa adalah hilangnya harapan para Penggugat untuk menuntut keadilan karena Tergugat melalui objek sengketa telah menentukan sikapnya secara resmi dalam kapasitas selaku penyidik dan penuntut pelanggaran HAM Peristiwa Semanggi I dan Samanggi II dengan berpedoman pada hasil rapat Paripurna DPR RI tahun 2001 yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat. Meskipun pada faktanya proses penyelidikan masih berjalan (lihat jawaban Tergugat halaman 6 huruf f) tapi secara hukum pernyataan Tergugat tersebut menjadi dokumentasi negara yang dapat menjadikan ketidakpastian hukum dalam penanganan kasus HAM, selain itu pernyataan Tergugat tersebut dapat menimbulkan penafsiran bahwa apa yang disampaikan

Halaman 98 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat merupakan refleksi dari niat yang akan dituju terhadap penyelesaian penanganan kasus HAM Semanggi I dan Semanggi II;

Menimbang, bahwa kepentingan para Penggugat juga dapat dinilai dari ketentuan Pasal 22 ayat (4), (5) dan ayat (6) UU No. 26 Tahun 2000 yang pada pokoknya mengatur dalam hal Jaksa Agung mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan terhadap pelanggaran HAM berat, maka korban atau keluarga korban (keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga) berhak mengajukan praperadilan kepada Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari norma tersebut menggambarkan bahwa para Penggugat selaku keluarga korban berkepentingan terhadap status penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pelanggaran HAM Semanggi I dan Semanggi II;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa para Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dan secara hukum terbukti bahwa para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan atau setidaknya berpotensi dirugikan atas dilakukannya objek sengketa, sehingga eksepsi mengenai Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing (Persona Standing Judicio)* patut untuk dinyatakan tidak diterima;

### 3. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Prematur;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan bahwa setelah mengajukan keberatan kepada Tergugat, selanjutnya para Penggugat mengirimkan Surat Terbuka kepada Presiden pada tanggal 5 Maret 2020, 12 Maret 2020, 26 Maret 2020, 16 April 2020. Secara gramatikal yang dimaksud dengan "Surat Terbuka" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: "*Surat Terbuka adalah: (1) surat yang dimuat dalam surat kabar dan sebagainya; (2) surat tidak bersampul*". Kemudian, setelah memperhatikan substansi surat terbuka pada tanggal 5 Maret 2020, 12 Maret 2020, 26 Maret 2020, 16 April 2020 yang ditujukan kepada Presiden tidak ada satupun dari surat tersebut yang merujuk kepada Surat Keputusan Tergugat Nomor B-346/F/Fh.1/02/2020 tanggal 19 Februari 2020, dengan demikian secara yuridis para Penggugat belum melakukan upaya administratif berupa banding kepada atasan Tergugat yaitu Presiden. Dengan demikian Tergugat berkesimpulan terhadap

Halaman 99 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini para Penggugat belum mengajukan upaya administratif berupa banding kepada Presiden RI selaku atasan yang mengangkat Tergugat sebagai Jaksa Agung RI sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) UUAP, maka mengakibatkan gugatan para Penggugat menjadi terlalu dini atau *premature*;

Menimbang, bahwa para Penggugat membantah hal tersebut, dengan menyatakan bahwa para Pengugat nyata dan jelas telah menggunakan mekanisme Upaya Administrasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 75 dan 76 UUAP, juga sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 *jo.* Pasal 2 ayat (2) Perma No. 2 tahun 2019. Perihal dalil Tergugat tentang mekanisme surat terbuka yang diajukan oleh para Penggugat hal ini tidak berdasar secara hukum. Secara tegas para Penggugat menyatakan bahwa dalam Pasal 76 *jo.* Pasal 78 UUAP tidak dijelaskan bagaimana mekanisme pengajuan banding tersebut, apakah harus surat terbuka atau tertutup, tidak dijelaskan juga apakah harus spesifik dalam satu keberatan atau bersamaan dengan keberatan masalah yang lain dalam konteks yang sama yakni pelanggaran HAM. Bahwa selain surat-surat yang disampaikan para Penggugat kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam gugatan, para Penggugat pun telah mengajukan surat keberatan terbuka khusus mengenai objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat. Selanjutnya para Penggugat mendalilkan bahwa terkait norma yang mengatur mengenai upaya administratif sudah tegas UUAP menggunakan terminologi "DAPAT" yang merupakan pilihan bukan suatu kewajiban, terhadap hal demikian para Penggugat juga menunjukkan nilai yang terkandung dalam SEMA No. 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang memberlakukan Rapat Pleno Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI terutama Poin. 3 huruf d SEMA tersebut yang intinya menjelaskan: "*Upaya administratif dalam bentuk keberatan/banding sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU AP adalah berbentuk pilihan hukum, karena UU AP memakai terminologi kata "DAPAT"*";

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan ini belum waktunya atau tidak, maka Pengadilan hanya akan mempedomani ketentuan yang terkait dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa:

Halaman 100 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1), mengatur: “Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap putusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”;

Ayat (2), mengatur:

“Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Keberatan; dan
- b. Banding”.

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor: 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma No. 6 Tahun 2018) menyebutkan bahwa: “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 menyebutkan bahwa: “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati bukti-bukti, ditemukan fakta:

- a. Bahwa objek sengketa disampaikan oleh Tergugat tanggal 16 Januari 2020;
- b. Bahwa Kuasa Hukum para Penggugat mengajukan keberatan administratif kepada Jaksa Agung RI (*in casu* Tergugat) terhadap pernyataan Tergugat (objek sengketa) berdasarkan Surat Nomor: 102/SK-ADV-MKR/2020 tanggal 13 Februari 2020 (lihat Bukti P-7);
- c. Bahwa Tergugat menanggapi keberatan administratif sebagaimana yang dimaksud bukti P-7 melalui Surat Nomor: B-346/F/Fh.1/02/2020 tanggal 19 Februari 2020 (lihat Bukti P-8 = T-3);
- d. Bahwa Penggugat I bersama Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) melalui Surat Nomor: 271/Surat Terbuka\_JSJK/IV/2010 tanggal 16 April 2020 mengajukan surat secara terbuka kepada Presiden RI dan diterima oleh Kemensetneg tanggal 26 Mei 2020 yang pada

Halaman 101 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya keberatan terhadap objek sengketa dan tanggapan Tergugat sebagaimana bukti P-8 (lihat Bukti P-12);

- e. Bahwa para Penggugat mendaftarkan Gugatannya ke PTUN Jakarta dengan register Perkara Nomor: 99/G/TF/2020/PTUN-JKT tanggal 12 Mei 2020;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas diketahui terhadap objek sengketa, para Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat dan telah ditanggapi secara tertulis oleh Tergugat, kemudian setelah upaya keberatan tersebut para Penggugat telah mengajukan Surat Terbuka kepada Presiden RI dimana surat terbuka tersebut dianggap para Penggugat suatu bentuk *banding*, surat terbuka tersebut telah diterima oleh Kementerian Sekretariat Negara dan sampai saat ini belum pernah ditanggapi (lihat Bukti P-12);

Menimbang, bahwa mencermati perkembangan hukum administrasi di Indonesia yang menghendaki penyelesaian sengketa administrasi untuk diselesaikan terlebih dahulu di tingkat pemerintahan (penyelesaian secara internal) dan menjadikan sarana penyelesaian tersebut sebagai lembaga *premium remedium* sedangkan penyelesaian melalui lembaga peradilan adalah jalan terakhir (*ultimum remedium*). Realisasi dari keinginan pemerintah tersebut kemudian di normakan dalam Pasal 75 s/d 78 UU AP, namun dalam perkembangannya pemerintah sebagai lembaga yang dituju norma tersebut belum membentuk peraturan pelaksana sehingga hukum acara upaya administratif di tingkat pemerintahan belum tersedia, sementara di sisi lain Mahkamah Agung dalam hal ini Kamar Tata Usaha Negara dibebankan untuk mempedomani ketentuan terkait upaya administratif UU AP di tingkat pengadilan. Secara historis, sebagai upaya untuk mencapai keseragaman pemeriksaan di PTUN, Mahkamah Agung menerbitkan SEMA No. 1 Tahun 2017 yang diedarkan pada tanggal 19 Desember 2017 dengan maksud menyesuaikan dengan UU AP dan terminologi yang dipakai adalah kata "DAPAT". Akan tetapi, sejalan dengan pemikiran dan upaya untuk mengembalikan kepada semangat yang ingin disasar UU AP kemudian Mahkamah Agung secara resmi menerbitkan Perma No. 6 Tahun 2018 tentang Upaya Administratif yang ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2018, Perma tersebut kemudian mengembalikan kepada prinsip peradilan sebagai lembaga *ultimum remedium* dan pada Pasal 2 ayat (1) Perma 6 Tahun 2018 tersebut menegaskan yang pada pokoknya pengadilan baru berwenang

Halaman 102 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT





mengadili sengketa administrasi setelah menempuh upaya administratif. Selanjutnya terhadap terminologi kata "dapat" menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam UU AP dan Sema No. 1 Tahun 2017 telah dipertegas melalui Perma No. 6 Tahun 2018, dengan demikian menurut Pengadilan sepanjang upaya administratif dimaksudkan untuk mengajukan gugatan ke PTUN atau setidaknya tidaknya terkait hukum acara PTUN maka kata "dapat" harus diartikan "wajib" menempuh upaya administratif terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah "surat terbuka" yang disampaikan oleh para Penggugat adalah bentuk banding sebagaimana dimaksud oleh UU AP? Penjelasan Pasal 75 ayat (2) UU AP menentukan bahwa *"Yang dimaksud dengan "banding" adalah banding administratif yang dilakukan pada atasan Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan konstitutif"*, dalam hal ini menurut Pengadilan antara upaya keberatan dan upaya banding tidak dapat dibaca sendiri-sendiri (mandiri) tetapi harus dimaknai rentetan dan/atau jenjang, artinya banding dilaksanakan hanya jika keberatan ditolak atau tidak sesuai dengan maksud keberatan. Banding difungsikan sebagai upaya untuk mengoreksi hasil keberatan. Dalam perkara ini berdasarkan bukti P-7 dan P-8 = T-3 terbukti para Penggugat telah menempuh upaya keberatan, dan selanjutnya Penggugat I bersama dengan pihak lain dalam hal ini Jaringan Solidaritas Untuk Keadilan (JSKK) telah mengirim surat terbuka kepada Presiden RI dan diterima oleh Kemensetneg (lihat Bukti P-12). Secara sistematis prosedural dapat dimaknai surat terbuka tersebut adalah jenjang setelah ditolaknya keberatan, lebih daripada itu, substansi yang terkandung dalam surat terbuka tersebut juga menyebutkan perihal ditolaknya keberatan. Merujuk pada Perma No. 6 Tahun 2018 hanya mengatur hukum acara PTUN dan tidak sampai mengatur hukum acara upaya administratif di tingkat pemerintahan, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa sepanjang para Penggugat telah mengajukan surat resmi yang berisi keberatan terhadap keputusan/tindakan pemerintah kepada Pejabat yang melakukan tindakan maka dapat diartikan telah melakukan keberatan, demikian juga apabila para Penggugat telah mengajukan surat resmi kepada atasan Pejabat yang melakukan tindakan pemerintahan dengan menyebutkan hasil keberatan dan hal yang diinginkannya maka hal demikian dapat disamakan dengan banding. Pendapat tersebut didasari oleh latar belakang dari pengaturan upaya administratif yang menginginkan penyelesaian ditingkat internal



pemerintahan terlebih dahulu, artinya baik surat biasa, surat terbuka maupun dalam bentuk lain, surat-surat tersebut hanya merupakan sarana informasi, dan dengan informasi tersebut Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat Pemerintahan dapat menyelesaikannya atau setidaknya memberikan solusi ataupun sekadar menanggapi sebagai wujud pemerintahan yang tanggap, untuk itu Pengadilan meyakini bahwa Presiden telah menerima informasi tersebut sehingga esensi dari banding telah tercapai;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh para Penggugat secara substantif prosedural telah memenuhi upaya administratif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *junctis* Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor: 6 Tahun 2018 sehingga beralasan hukum menyatakan eksepsi tentang Gugatan Penggugat Prematur tidak diterima;

## 5. Eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan bahwa para Penggugat dalam gugatannya tidak menarik pihak DPR RI dalam perkara *a quo*, sehingga secara yuridis gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa para Penggugat telah membantahnya dengan menyampaikan dalil yang pada pokoknya adalah yang dipermasalahkan oleh para Penggugat sebagai mana yang tercantum dalam objek sengketa adalah pernyataan Tergugat bukan hal lain;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

*"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku."*

Pasal 1 angka 12, mengatur:

*"Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata."*

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyebutkan:

*"Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan."*

Pasal 1 angka 6, mengatur:

*"Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan."*

Pasal 1 angka 7, mengatur:

*"Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat."*

Menimbang, bahwa dalam setiap sengketa tata usaha negara, baik objek sengketanya berupa keputusan badan pemerintah maupun tindakan pemerintahan, telah ditentukan secara limitatif mengenai subjek dan objek sengketanya. Subjek merupakan pihak-pihak yang boleh menggugat yaitu orang atau badan hukum perdata (warga masyarakat) dan badan atau pejabat tata usaha negara (pejabat pemerintahan), sedangkan objek sengketa adalah keputusan dan/atau tindakan pemerintahan. Adapun peran pihak ketiga untuk masuk sebagai pihak yang sedang berjalan hanya dimungkinkan berstatus pihak Intervensi baik yang paralel dengan kepentingan Penggugat maupun paralel dengan kepentingan Tergugat. Menarik pihak-pihak lain untuk dijadikan sebagai tambahan subjek Tergugat dalam sengketa adalah tidak relevan karena Tergugat adalah badan atau

Halaman 105 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat tata usaha negara (pejabat pemerintahan) yang mengeluarkan keputusan dan/atau melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa dalam Rapat Kerja antara Komisi III DPR RI dan Jaksa Agung RI pada tanggal 16 Januari 2020, Tergugat menyampaikan beberapa hal dalam laporan tentang kinerja instansi kejaksaan kepada DPR RI. Dalam hal ini Tergugat memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama Jabatan dan Lembaganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat bertindak untuk dan atas nama Jabatan dan Lembaganya, maka Tergugat adalah pejabat pemerintahan yang melakukan tindakan pemerintahan dan bertanggung jawab hukum sendiri serta tidak bersama-sama dengan DPR RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan para Penggugat sudah tepat hanya ditujukan kepada Jaksa Agung RI saja, sehingga eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara.

## POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dan menyatakan objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum:

1. Bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4, P-18, P-19 serta keterangan saksi Usman Hamid didapat fakta bahwa anak dari Sumarsih (*in casu* Penggugat I) atas nama Bernardinus Realino dan anak dari Ho Kim Ngo (*in casu* Penggugat II) atas nama Yun Hap keduanya adalah mahasiswa yang menjadi korban dari tragedi Semanggi I dan Semanggi II;
2. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2001 dalam Rapat Bamus Panitia Khusus DPR RI Mengenai Kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II menyampaikan laporan yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Bamus untuk meneruskan Pengadilan Umum/Militer yang sudah dan sedang berjalan (lihat

Halaman 106 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-4). Kemudian pada tanggal 9 Juli 2001 Panitia Khusus DPR RI Mengenai Kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II menyampaikan laporan pada Rapat Paripurna Dewan yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Paripurna Dewan untuk meneruskan Pengadilan Umum/Militer yang telah dan sedang berjalan (lihat Bukti T-5);

3. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2001 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II (KPP HAM TSS) (lihat Bukti P-13), kemudian pada tanggal 20 Maret 2002 KPP HAM TSS menyampaikan Laporan Akhir yang pada pokoknya menyatakan antara lain B.R. Norma Irmawan (putra Penggugat I) dan Yap Yun Hap (putra Penggugat II) adalah korban-korban yang tewas akibat adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh aparat TNI/Polri (lihat Bukti P-14);
4. Bahwa Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung RI menyampaikan Nota Dinas Nomor: B.260/F.2/Fd.1/03/2013 tertanggal 14 Maret 2013 kepada Kepala Pusat Penerangan Hukum Selaku PPID Kejaksaan Agung RI perihal: Permohonan Informasi mengenai perkembangan yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan dari Komnas HAM atas peristiwa pelanggaran HAM berat (lihat Bukti P-15);
5. Bahwa Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM menyampaikan Nota Dinas Nomor: ND-106/Polhukam/De-III/HK.06.06.1/2/2016 tertanggal 12 Februari 2016 tentang Perkembangan Persiapan bedah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu kepada Menko Polkam (lihat Bukti T-12);
6. Bahwa dilaksanakan kegiatan dan pelaksanaan bedah kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu di Bogor dari tanggal 15 Februari 2016 s.d. 19 Februari 2016 (lihat Bukti T-13A, T-13B, T-13C, T-13D, T-13E, T-13F, keterangan Saksi an. M. Yusuf Putra);
7. Bahwa Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM menyampaikan Nota Dinas Nomor: ND-141/Polhukam/De-III/HK.06.06.1/2/2016 tertanggal 23 Februari 2016 tentang Laporan Pelaksanaan Bedah Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu kepada Menko Polkam (lihat Bukti T-11);
8. Bahwa Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menyampaikan Laporan Sementara Koordinasi dan Konsultasi Berkas Perkara Penyelidikan Perkara Dugaan Pelanggaran HAM yang berat antara Kejaksaan dengan Komnas

Halaman 107 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAM kepada Tergugat melalui Surat Nomor: R-82/F/Fd.3/02/2016 tertanggal 29 Februari 2016 (lihat Bukti T-13G);

9. Bahwa Tergugat mengembalikan berkas perkara peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II kepada Ketua Komnas HAM untuk dilengkapi berdasarkan Surat Nomor: R-771/F/Fh.1/11/2018 tertanggal 23 Nopember 2018 (lihat Bukti T-6);
10. Bahwa terhadap Petunjuk Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM yang berat Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II sebagaimana bukti T-6, Komnas HAM menanggapi melalui Surat Nomor: 230/TUA/XII/2018 tertanggal 21 Desember 2018 (lihat Bukti T-7);
11. Bahwa Komnas HAM mengembalikan berkas dokumen kasus Trisakti, Semanggi I, Semanggi II kepada Tergugat berdasarkan surat Tanda Terima Berkas Pengembalian Dokumen Kasus Trisakti, Semanggi I, Semanggi II tertanggal 27 Desember 2018 (lihat Bukti P-34);
12. Bahwa DPR RI mengundang Tergugat untuk hadir dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2020 berdasarkan Surat Nomor: PW/00238/DPR RI/I/2020 tertanggal 13 Januari 2020 (lihat Bukti T-1);
13. Bahwa Pimpinan Komisi III DPR RI mengeluarkan Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung (Bidang Hukum, Perundang-undangan, HAM dan Keamanan) Tahun Sidang 2019-2020 tertanggal 16 Januari 2020 yang antara lain menyatakan: Peristiwa Semanggi I dan Semanggi II yang sudah ada hasil rapat paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat, seharusnya Komnas HAM tidak menindaklanjuti karena tidak ada alasan untuk dibentuknya Pengadilan ad hoc berdasarkan hasil rekomendasi DPR RI kepada Presiden untuk menerbitkan Keppres pembentukan Pengadilan HAM ad hoc sesuai Pasal 43 ayat (2) UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (lihat Bukti P-1, T-2, T-10A dan T-10B);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan:

## Aspek Kewenangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dari aspek kewenangan Tergugat dalam melakukan objek sengketa, terlebih dahulu akan ditentukan peraturan yang terkait tentang itu adalah sebagai berikut:

Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, yang mengatur:

*"Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani."*

Ayat (2), mengatur:

*"Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan prinsip akuntabilitas."*

Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang mengatur:

*"Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung."*

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan, Tergugat melakukan Penyampaian dalam Rapat Kerja antara Komisi III DPR RI dan Jaksa Agung RI pada tanggal 16 Januari 2020 (lihat Bukti P-1, T-2, T-10A dan T-10B);

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat adalah Pejabat yang secara atribusi diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan perkara pelanggaran HAM berat, termasuk kasus Tragedi Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. Selanjutnya Jaksa Agung selaku pejabat pemerintahan dilekatkan tanggung jawab atas pelaksanaan penuntutan yang telah dilakukannya, pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan dan DPR selaku representasi dari rakyat, mekanisme pertanggungjawaban kepada DPR adalah melalui Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI. Rapat Kerja merupakan bagian dari pengawasan terhadap Kejaksaan Agung guna untuk mengetahui perkembangan penanganan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Pengadilan Tergugat berwenang untuk menyampaikan perkembangan penyidikan atau penuntutan yang sedang dan/atau akan dilaksanakan oleh instansinya baik secara tertulis, memberikan jawaban atas pernyataan DPR, memberi pernyataan maupun tindakan resmi lainnya, dan berarti pula Jaksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung berwenang untuk melakukan tindakan berupa "pernyataan" sebagaimana dimaksud objek sengketa;

## Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dari aspek prosedur Tergugat dalam melakukan tindakan pemerintahan, Pengadilan berpedoman pada ketentuan yang terkait tentang itu adalah sebagai berikut:

Pasal 59 ayat (4) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, yang mengatur:

*"Tugas komisi dalam bidang pengawasan meliputi:*

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;*
- b. dst...*
- c. dst...*
- d. melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah;*
- e. dst..."*

Ayat (5), mengatur:

*"Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat mengadakan:*

- a. rapat kerja dengan Pemerintah yang diwakili oleh menteri/pimpinan lembaga;*
- b. dst..."*

Menimbang, bahwa kehadiran Tergugat dalam Rapat Kerja tanggal 16 Januari 2020 adalah atas dasar undangan dari DPR RI untuk melaksanakan Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI (lihat bukti T-1). Tergugat diundang sebagai pimpinan tertinggi lembaga Kejaksaan mewakili Pemerintah untuk membantu tugas komisi III DPR RI melakukan tugas bidang pengawasan karena Jaksa Agung adalah penyelenggara pemerintahan dan DPR RI memiliki fungsi pengawasan. Kemudian Pernyataan yang disampaikan oleh Tergugat merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban yang disampaikan kepada forum resmi dan telah sesuai mekanisme yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Tindakan Administrasi Pemerintahan dilakukan sesuai prosedur;

Halaman 110 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Aspek Substansi

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan Pengadilan akan mengurai fakta-fakta yang relevan baik atas dasar bukti surat dan bukti saksi yang diajukan para pihak di persidangan maupun pengakuan masing-masing pihak dalam dalilnya yang mengandung nilai kebenaran;

Menimbang, bahwa pasca peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II (TSS) yang menelan beberapa korban mahasiswa termasuk anak para Penggugat, telah terjadi beberapa peristiwa hukum yang sangat dinamis dan bersejarah dalam penegakan HAM di Indonesia. Betapa tidak, peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II terjadi pada tahun 1998, dan penanganan kasus tersebut mendasarkan pada undang-undang yang terbit kemudian khususnya Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pada awalnya terdapat kontroversi pemberlakuan surut tersebut, kontroversi pemberlakuan peraturan yang surut terhadap penanganan kasus khusus Pelanggaran HAM berat terhenti pasca gugatan Abilio Jose Osorio Soares di Mahkamah Konstitusi (MK) yang didalam gugatannya Abilio Jose Osorio Soares keberatan atas pemberlakuan surut Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 26 Tahun 2000 dan menyatakan bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD NKRI 1945. Terhadap persoalan tersebut MK mengeluarkan putusan No. 065/PUU-II/2004 tanggal 3 Maret 2005 yang pada pokoknya menyatakan asas *non retroaktif* tidak dapat diterapkan secara mutlak terhadap pelanggaran HAM berat, sehingga dalam rangka “memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban”, dapat dikesampingkan. Namun MK memberi batasan khusus terhadap perkara pelanggaran HAM berat, sehingga gugatan Penggugat ditolak. Norma tersebut berlaku untuk semua penanganan Pelanggaran HAM berat masa lalu termasuk dugaan Pelanggaran HAM berat peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II (TSS);

Menimbang, bahwa di tengah dinamika penegakan hukum terhadap peristiwa TSS, kemudian pada tanggal 9 Juli 2001 dalam Rapat paripurna DPR RI dengan agenda mendengarkan hasil laporan Panitia Khusus TSS yang dibentuk untuk memantau penyelesaian kasus. Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa 3 (tiga) fraksi menyatakan kasus Trisakti, Semanggi I, dan II terjadi unsur pelanggaran HAM berat, sementara 7 (tujuh) fraksi menyatakan sebaliknya yaitu tidak ada pelanggaran HAM berat, sehingga diputuskan bahwa Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II diadili melalui Pengadilan Umum

Halaman 111 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pengadilan Militer. Di sisi lain, Komnas HAM pada tanggal 30 Juli 2001 membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM Trisakti, Semanggi I dan II (KPP HAM TSS) (lihat bukti P-13), kemudian pada tanggal 20 Maret 2002 KPP HAM TSS menyimpulkan 50 perwira TNI/Polri diduga terlibat dalam pelanggaran HAM berat. Selain itu, dalam tiga kasus tersebut telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan, berupa pembunuhan dan perbuatan tidak berperikemanusiaan, yang berlangsung secara sistematis, meluas dan ditujukan kepada masyarakat sipil (lihat bukti P-14), akhirnya dalam rapat pleno Komnas HAM memutuskan menyerahkan laporan akhir KPP HAM TSS kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15, T-7, T-13A s/d T-13 terbukti bahwa proses penyelidikan dugaan Pelanggaran berat peristiwa TSS masih berjalan dan terkendala oleh permasalahan teknis sebagaimana yang disampaikan saksi an. Hendro Dewanto yang menyatakan bahwa "*penanganan Peristiwa Pelanggaran HAM Berat, Tri Sakti, Semanggi I dan Semanggi II, ada pasang surutnya, namun pada intinya KOMNAS HAM selalu mengembalikan berkas tanpa memenuhi, hanya mengomentari petunjuk Jaksa Agung selaku Penyidik, padahal menurut Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) s/d (3) UU 26 Tahun 2000, penyelidik wajib melengkapi petunjuk. Terakhir dikembalikan berkas masih sama tidak ada petunjuk Jaksa Agung selaku Penyidik yang dipenuhi*";

Menimbang, bahwa saksi Tergugat an. M Yusuf Putra yang mengaku pernah ditunjuk oleh Jaksa Agung menjadi jaksa penyidik yang bertugas melakukan penelitian berkas hasil penyelidikan dalam perkara dugaan pelanggaran HAM berat TSS pada tahun 2016 berdasarkan dokumen Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat TSS pada tahun 2001. Saksi juga menyatakan mengetahui adanya penerimaan berkas hasil penyelidikan dugaan peristiwa pelanggaran HAM berat TSS dari Komnas HAM pada Tahun 2002, kemudian berlanjut dalam kurun waktu 2002-2018 ada sekitar 8 kali petunjuk dari Penyidik tapi tidak dipenuhi oleh penyelidik komnas HAM dan terakhir Desember 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga mendengar keterangan saksi an. Mohammad Choirul Anam, Komisioner Komnas HAM, yang menerangkan bahwa Komisioner Komnas HAM sempat bertemu dengan Presiden, Jaksa Agung, Menteri Hukum dan HAM, dan Sekretaris Negara untuk membahas penyelesaian pelanggaran HAM berat. Selain itu, dalam pertemuan antara Komnas HAM dengan Menko Polhukam, saat itu Menko Polhukam menyatakan bahwa tidak ada perubahan status terkait kasus TSS dan proses hukum tetap berjalan. Di

Halaman 112 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM, terdapat hambatan secara formil dan materiil. Hambatan formil dalam proses penyelidikan yaitu terkait dengan permintaan Kejaksaan dalam meminta sumpah Komnas HAM sebagai penyelidik meskipun tidak diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sedangkan hambatan materiil dalam proses penyelidikan yaitu terkait dengan petunjuk yang diberikan oleh Kejaksaan terhadap berkas perkara penyelidikan Komnas HAM yang tidak dilampiri surat perintah, dalam hal ini untuk melakukan penyidikan atau menghadirkan ahli. Saat ini berkas penyelidikan kasus TSS berada di Kejaksaan, setelah sebelumnya diberikan oleh Komnas HAM kepada Kejaksaan pada 2018;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas menunjukkan dalam perkara ini terdapat dua peristiwa hukum yang dapat dijadikan tolak ukur menilai kebenaran tindakan Tergugat yaitu:

1. Terdapat hasil Rapat paripurna DPR RI tanggal 9 Juli 2001 yaitu mendengarkan hasil laporan Panitia Khusus TSS yang dibentuk untuk memantau penyelesaian kasus. Dalam rapat tersebut disampaikan tidak ada pelanggaran HAM berat, sehingga diputuskan bahwa peristiwa TSS diadili melalui Pengadilan Umum atau Pengadilan Militer;
2. Laporan Akhir KPP HAM TSS Tahun 2002 yang menyatakan adanya dugaan Pelanggaran HAM berat, kemudian proses penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat TSS masih berjalan, namun terkendala persoalan teknis karena hasil penyelidikan Komnas HAM belum terdapat bukti permulaan yang cukup dan sulit untuk ditingkatkan ke Penyidikan;

Menimbang, bahwa dari kedua peristiwa hukum tersebut Tergugat seakan dihadapkan kepada dua pilihan, yaitu menyatakan tidak ada pelanggaran HAM berat dengan mendasarkan kepada hasil Rapat Paripurna DPR RI tanggal 9 Juli 2001 atau menjelaskan Proses penegakan HAM berat yang masih berjalan, karena faktanya proses penyelidikan masih berlangsung, selain itu tidak ada bukti yang menunjukkan adanya penghentian penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat kasus TSS dan memang setelah dicermati UU Nomor 26 Tahun 2000 tidak mengenal adanya penghentian penyelidikan pelanggaran HAM berat;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas menunjukkan bahwa tindakan Tergugat sebagaimana yang dimaksud objek sengketa adalah tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya atau setidaknya Tergugat tidak menguraikan proses penyelidikan secara lengkap, tindakan Tergugat demikian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cenderung mengabaikan/menyembunyikan fakta mengenai kewajiban yang masih diemban institusi Kejaksaan selaku penyidik yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa meskipun pada faktanya proses penyelidikan masih berlangsung dan tidak terpengaruh terhadap objek sengketa tetapi dapat mempengaruhi citra Kejaksaan itu sendiri sebagai lembaga yang tidak transparan karena apa yang dilaporkan bertentangan dengan kewajiban yang masih melekat kepadanya, laporan tersebut menjadi preseden buruk bagi keberlangsungan penegakan hukum atas dugaan pelanggaran HAM berat kedepan karena pernyataan tersebut tercatat dalam risalah sidang DPR RI sebagai dokumen negara yang berpotensi dijadikan dasar atau pedoman bagi Tergugat untuk menyikapi permasalahan TSS kedepan sebagaimana Tergugat mengutip hasil Rapat Paripurna DPR RI tanggal 9 Juli 2001. Tindakan Tergugat demikian selain mengandung kebohongan (*bedrog*) juga melanggar asas kecermatan dari asas-asas umum pemerintahan yang baik karena tidak memperhatikan nilai hukum yang terkandung dalam Putusan MK No. 18/PUU-V/2008 tanggal 21 Februari 2008 yang salah satunya pertimbangannya:

"... Mahkamah berpendapat untuk menentukan perlu tidaknya pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* atas suatu kasus tertentu menurut *locus* dan *tempus delicti* memang memerlukan keterlibatan institusi politik yang mencerminkan representasi rakyat yaitu DPR. Akan tetapi, DPR dalam merekomendasikan pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* harus memperhatikan hasil penyelidikan dan penyidikan dari institusi yang memang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, DPR tidak akan serta merta menduga sendiri tanpa memperoleh hasil penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu dari institusi yang berwenang, dalam hal ini Komnas HAM sebagai penyidik dan Kejaksaan Agung sebagai penyidik sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ..."

Menimbang, bahwa Pengadilan memahami kendala proses penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran HAM berat yang melibatkan dua institusi, dan berkaca pada kegagalan dalam mengungkap pelanggaran HAM masa lalu pada case yang lain, sehingga dalam penanganan TSS ini Kejaksaan lebih serius dan teliti terhadap syarat formil dan syarat materil yang harus dipenuhi dalam tahap penyelidikan untuk meningkatkan ke status penyidikan sehingga dalam proses itu di beberapa aspek menemui kendala. Terkait kendala tersebut Pengadilan tidak akan menguraikan lebih jauh karena diluar aspek hukum administrasi sehingga tidak menjadi dasar pertimbangan hukum ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, pengadilan berkesimpulan bahwa tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh

Halaman 114 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut adalah cacat substansi karena pernyataan Tergugat tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, sehingga perbuatan Tergugat tersebut haruslah dinyatakan perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari ketidakpastian hukum terhadap tindakan Tergugat yang telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan, dimana pernyataan tersebut tercatat dalam risalah sidang Komisi III DPR pada tanggal 16 Januari 2020, maka Pengadilan berpendapat, untuk menjaga tertib hukum dan transparansi penanganan dugaan pelanggaran HAM berat Semanggi I dan Semanggi II, mewajibkan kepada Tergugat untuk membuat pernyataan terkait penanganan dugaan Pelanggaran HAM berat Semanggi I dan Semanggi II sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI berikutnya, sepanjang belum ada putusan/keputusan yang menyatakan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat gugatan para Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan seluruhnya, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI

Eksepsi:

Halaman 115 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi-eksespi yang disampaikan Tergugat tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Pemerintah berupa Penyampaian Tergugat dalam Rapat Kerja antara Komisi III DPR RI dan Jaksa Agung RI pada tanggal 16 Januari 2020 yang menyampaikan: "... Peristiwa Semanggi I dan Semanggi II yang sudah ada hasil rapat paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat, seharusnya Komnas HAM tidak menindaklanjuti karena tidak ada alasan untuk dibentuknya Pengadilan ad hoc berdasarkan hasil rekomendasi DPR RI kepada Presiden untuk menerbitkan Keppres pembentukan Pengadilan HAM ad hoc sesuai Pasal 43 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM" adalah perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk membuat pernyataan terkait penanganan dugaan Pelanggaran HAM berat Semanggi I dan Semanggi II sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI berikutnya, sepanjang belum ada putusan/keputusan yang menyatakan sebaliknya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020, oleh Dr. ANDI MUH. ALI RAHMAN, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. UMAR DANI, SH., MH., dan SYAFAAT, SH., MH., MM., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 4 November 2020, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu YULIANTI, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

Dr. UMAR DANI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

Dr. ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H., M.H.

Halaman 116 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

SYAFAAT, S.H., M.H., M.M.

PANITERA PENGGANTI

ttd

YULIANTI, S.H., M.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran -----	:	Rp.	30.000,-
- A T K -----	:	Rp.	125.000,-
- Panggilan -----	:	Rp.	104.000,-
- Meterai -----	:	Rp.	6.000,-
- Redaksi -----	:	Rp.	10.000,-
- Leges -----	:	Rp.	10.000,-
		Rp.	285.000,-

(Dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)